



PROYEK PERUBAHAN UNTUK Keadilan (CHANGES FOR JUSTICE) KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA: PENILAIAN CEPAT TERHADAP PENGETAHUAN, TREN, DAN PRIORITAS AKSI SAAT INI

9 April 2015

Publikasi ini dibuat untuk dikaji oleh United States Agency for International Development. Dokumen ini disiapkan untuk Chemonics International Inc. oleh Wildlife Conservation Society Indonesia Program.



PROYEK PERUBAHAN UNTUK KEADILAN (CHANGES FOR JUSTICE) KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA: PENILAIAN CEPAT TERHADAP PENGETAHUAN, TREN, DAN PRIORITAS AKSI SAAT INI

Kontrak No. DFD-I-00-08-00070-00

Task 2, dibawah Upaya untuk Mendorong Gerakan Global Anti Korupsi dan Pemerintahan (Encouraging Global Anticorruption and Good Governance Efforts, ENGAGE) Kontrak Kuantitas Tak Terbatas (Indefinite Quantity Contract, IQC)

Laporan ini didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat yang dikelola oleh Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika sebagai bagian dari Proyek Perubahan untuk Keadilan (Changes for Justice, C4J) Indonesia. Laporan ini disiapkan oleh Wildlife Conservation Society Indonesia Program untuk Chemonics. Pandangan penulis yang disampaikan dalam publikasi ini bukan merupakan pandangan Pemerintah Amerika Serikat.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
Konteks Global.....	1
Kejahatan Terhadap Satwa Liar di Indonesia.....	1
Membuat prioritas intervensi di Indonesia untuk menanggulangi kejahatan terhadap satwa liar.....	2
PENGANTAR	4
BAGIAN I – KONTEKS GLOBAL DAN REGIONAL UNTUK KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR.....	6
Skala dan dampak dari kejahatan terhadap satwa liar global.....	6
Memahami faktor pendorong kejahatan terhadap satwa liar.....	6
Dampak lingkungan, ekonomi dan sosial dari kejahatan terhadap satwa liar.....	8
Peraturan internasional yang relevan dengan kejahatan terhadap satwa liar.....	8
Organisasi internasional yang bekerja bersama untuk melawan kejahatan terhadap satwa liar.....	11
Kejahatan terhadap satwa liar di Asia	13
BAGIAN II – TINJAUAN KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA..	16
Skala kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia	16
Memahami penyebab kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia	17
Dampak lingkungan, ekonomi dan sosial dari kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia ..	18
Suatu tinjauan mengenai sifat jaringan kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia	19
Respons Indonesia terhadap peraturan dan organisasi internasional.....	20
Kerangka kerja legislatif nasional Indonesia untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar	24
Organisasi pemerintah Indonesia yang menjadi kunci dalam menanggapi kejahatan terhadap satwa liar	25
Organisasi non-pemerintah yang penting dalam menangani kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia.....	26
BAGIAN III – STATUS PERDAGANGAN SATWA LIAR UNTUK BEBERAPA SPESIES DAN KELOMPOK SPESIES DI INDONESIA	30
Harimau Sumatera	30
Gajah.....	33
Beruang Madu	35
Trenggiling	39
Orangutan dan satwa primata lain	42
Burung (Rangkong, paruh bengkok, burung pengicau)	46
Reptil	51
Ikan (Pari manta, ikan gergaji, dan hiu)	59

BAGIAN IV – MENYUSUN PRIORITAS INTERVENSI POTENSIAL DI INDONESIA UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR	65
Tantangan dalam mengidentifikasi tantangan	65
Memprioritaskan tantangan kejahatan terhadap satwa liar.....	66
RINGKASAN	73
LAMPIRAN.....	74
LAMPIRAN I: BIBLIOGRAPHY	74
LAMPIRAN II – LEGISLASI KUNCI INDONESIA BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR.....	82
LAMPIRAN III – PANDANGAN DARI ATAS: WAWANCARA DENGAN PAKAR DALAM BIDANG KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA	84
Latar Belakang	84
Pertanyaan	84
Responden	84
Jawaban	85

UCAPAN TERIMA KASIH

WCS mengucapkan terima kasih kepada Tom Maddox and Peni Lestari atas kontribusinya dalam menyiapkan laporan ini.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konteks Global

Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia, diperkirakan bernilai USD 19 miliar (IFAW 2013). Meski data empiris tidak banyak tersedia, terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Terdapat juga bukti bahwa kejahatan terhadap satwa liar semakin tumpang tindih dengan kegiatan kriminal terorganisasi lainnya. Hal yang menjadi pendorong utama perdagangan ilegal satwa liar adalah permintaan pengobatan tradisional, satwa peliharaan eksotik, pernak-pernik, dan makanan, dengan harga beberapa produk satwa liar melebihi harga emas dan platina. Meski dampak lingkungan dari kejahatan terhadap satwa liar, khususnya terhadap jenis-jenis yang langka, telah lama diketahui, dampak perdagangan ilegal satwa liar terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial serta stabilitas pemerintahan baru-baru ini semakin dipahami kepentingannya. Seiring dengan tren ini, pengakuan dunia internasional akan tingkat keparahan masalah tersebut telah meningkat secara signifikan dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir.

Asia telah lama menjadi pusat kejahatan terhadap satwa liar di tingkat global, baik sebagai pemasok maupun konsumen. Dengan pertumbuhan ekonomi terkini, peran Asia sebagai konsumen meningkat, yang menyebabkan permintaan produk regional dan internasional juga meningkat. Setelah periode non-aktif yang cukup lama, berbagai lembaga di Asia kini mulai menanggapi ancaman yang disebabkan oleh kejahatan terhadap satwa liar, dengan inisiatif kunci dari Jaringan Penegakan Hukum Satwa Liar ASEAN (*ASEAN Wildlife Enforcement Network – ASEAN-WEN*). Terdapat juga peningkatan kepentingan yang ditunjukkan oleh APEC dan Asian Development Bank.

Kejahatan Terhadap Satwa Liar di Indonesia

Saat ini tidak memungkinkan untuk menyediakan estimasi akurat tentang skala dan volume kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Kesenjangan dan bias data yang ada sekarang sangat besar, jumlah spesies yang terancam dan menjadi target sangat banyak, dan data yang ada sering kali tidak dapat langsung diakses atau dibandingkan dengan mudah. Meski demikian, data yang ada untuk spesies yang spesifik dan dari lokasi tertentu, dikombinasikan dengan pernyataan dari para pakar yang memerangi kejahatan terhadap satwa liar di lapangan, memberikan sebuah gambaran yang menarik dan sangat mengkhawatirkan

Kejahatan terhadap satwa liar tersebar luas dan relatif terbuka di Indonesia. Negara ini memiliki reputasi sebagai salah satu pemain kunci regional dalam pasar perdagangan satwa liar. Rincian peran Indonesia dalam perdagangan ilegal beberapa satwa kunci dapat dilihat pada Bagian III. Sebagian besar pakar percaya bahwa industri ini semakin berkembang, semakin tidak terlihat dan semakin terorganisasi. Meski demikian, estimasi spesifik tentang ukuran dan pertumbuhan industri masih kurang untuk saat ini. Meski pendorong kunci di balik kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia serupa dengan pendorong di tingkat global, dengan Tiongkok sebagai pendorong kunci, pasar domestik di Indonesia juga cukup signifikan, baik untuk produk domestik maupun internasional. Harga yang ditawarkan untuk produk satwa liar di Indonesia juga sangat signifikan dibandingkan dengan pendapatan per kapita rata-rata. Para pakar pun cenderung setuju bahwa harga-harganya juga meningkat.

Faktor sekunder yang memungkinkan terjadinya kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia mencakup terbatasnya atau lemahnya penerapan perencanaan tata ruang dan lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Hal ini mengarah pada deforestasi yang relatif tidak terkontrol, sehingga membuka akses bagi perburuan dan meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar yang menjadi titik awal masuknya satwa liar ke dalam perdagangan ilegal. Selain itu, tumpang tindihnya mandat, adanya berbagai kepentingan politik dalam kejahatan terhadap satwa liar, dan kurangnya koordinasi antarlembaga merupakan faktor-faktor lain yang membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih rumit.

Dampak lebih luas dari kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia belum dipahami dengan baik. Dampak lingkungan terhadap spesies tertentu seperti harimau, badak, dan spesies burung tertentu telah tercatat, namun dampak sosial serta ekonominya yang mungkin signifikan masih berdasarkan pada data yang terbatas atau hanya berfokus pada lokasi atau jenis tertentu saja. Analisis terhadap dampak sosial dan ekonomi ini sangat terhambat oleh minimnya data yang tersedia dan terbatasnya data dari berbagai sumber (LSM dan berbagai lembaga pemerintah) yang dapat dibandingkan. Namun demikian, daerah dimana perdagangan satwa liar sudah lebih dipahami menunjukkan adanya kegiatan yang cukup kompleks dan terorganisasi dengan baik, yang dikontrol oleh sindikat kejahatan. Beberapa kegiatan ilegal yang terjadi melibatkan perdagangan secara utuh atau bagian-bagian dari spesies yang benar-benar dilarang, seperti harimau, trenggiling, atau gajah. Kegiatan lainnya mencakup perdagangan ilegal terhadap spesies yang boleh diperdagangkan, seperti reptil dan burung, baik dengan mengakui spesimen yang ditangkap di alam sebagai hasil penangkaran, atau melebihi kuota (lihat Lampiran IV). Kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan secara daring (*online*) juga merupakan permasalahan yang semakin berkembang di Indonesia.

Meskipun kerangka legislatif di Indonesia relatif kuat, ada banyak celah terkait satwa liar dan perlindungan terhadap satwa liar. Hal ini tetap menjadi faktor yang membatasi upaya penyelesaian isu tersebut. Indonesia juga telah meratifikasi CITES dan mendukung konvensi internasional lainnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar, serta merupakan peserta aktif dalam berbagai kolaborasi internasional dan regional. Dengan semakin meningkatnya komunikasi regional tentang kejahatan terhadap satwa liar sebagai bagian penting dari isu ekonomi dan sosial, kemitraan ini memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan *platform* politik yang kuat dan dapat digunakan untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam isu ini di masa depan.

Membuat prioritas intervensi di Indonesia untuk menanggulangi kejahatan terhadap satwa liar

Intervensi untuk menanggulangi pemicu dasar pada level makro dibalik kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia sangat penting namun sulit untuk diimplementasikan, terutama karena beberapa pasar didominasi oleh negara lain di Asia daratan. Hingga saat ini, perkembangan yang telah dilakukan umumnya di daerah sekitar hutan, dengan pemburu ilegal, pedagang pengumpul tingkat bawah, pengangkut, dan penadah yang berhasil menjadi target pihak berwenang atau melalui operasi gabungan antara LSM dan pemerintah. Upaya-upaya ini sangat penting, khususnya yang menargetkan pemburu *sebelum* satwa dijerat atau dibunuh, dan investasi baru dapat diarahkan untuk pendekatan baru dengan skala yang lebih tinggi dari yang sudah ada saat ini, dengan membangun dari keberhasilan penegakan hukum yang sudah dicapai dan kemitraan yang sudah terjalin baik. Perbaikan dalam hal pengumpulan dan koordinasi data serta manajemen informasi merupakan hal yang fundamental dan akan menjadi awal keberhasilan bagi sebagian besar inisiatif semacam ini. Banyak data tersedia,

namun kualitasnya beragam dan diambil menggunakan metode yang beragam pula, dan sering kali tidak dibagi dengan lembaga yang memerlukan data tersebut untuk kegiatan mereka. Suatu badan koordinasi data kejahatan terhadap satwa liar dapat membantu menanggulangi kekhawatiran ini dan memastikan semua unit pemerintahan dan LSM bekerja sama dan berkolaborasi untuk menahan diri mereka dari mendapatkan keuntungan kompetitif individual demi menanggulangi permasalahan ini.

Namun demikian, upaya menurunkan peran Indonesia dalam rantai pasok perdagangan satwa liar internasional memerlukan investasi dengan pendekatan *top down* yang menargetkan 'kelas kakap' dan jaringan kriminal yang mengendalikan tingkat impor dan ekspor, selain tentunya memerlukan hubungan pemerintahan yang kuat, kemitraan bilateral, dan rencana aksi bersama dengan negara-negara lain di tingkat regional yang menjadi aturan dari aksi dan kerja sama kolektif. Selain itu juga terdapat potensi mengurangi permintaan dalam negeri dan menyediakan sanksi yang lebih tegas serta insentif untuk mengurangi kejahatan terhadap satwa liar. Melakukan revisi yang diperlukan terhadap kerangka legislasi nasional akan mendorong penegakan hukum di lapangan, dan prioritas maupun proses reformasi dipahami dengan baik. Membuat suatu perubahan budaya dan meningkatkan efektivitas pihak berwenang untuk menegakkan hukum juga sangat penting, namun hal ini lebih kompleks dan memerlukan kepemimpinan yang kuat dari dalam serta adanya sanksi dan insentif yang mendorong perubahan perilaku pada berbagai lembaga. Kemauan politik di tingkat tinggi diperlukan untuk menciptakan perubahan ini dan membuatnya sebagai prioritas. Tanda-tanda akan hal ini sudah muncul di Indonesia dan sangat positif, dan mengindikasikan bahwa proses meningkatkan isu kejahatan terhadap satwa liar dari agenda lingkungan menjadi agenda politik telah dimulai.

PENGANTAR

Laporan ini disusun oleh WCS Indonesia Programme dalam rangka menanggapi permintaan Proyek Perubahan untuk Keadilan (Changes for Justice, C4J) USAID untuk merangkum kondisi terkini pengetahuan dan tren kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia, serta menyoroti aksi prioritas potensial yang dapat ditelusuri untuk menangani permasalahan yang semakin membesar ini. Laporan ini merupakan rangkuman dari data yang tersedia, baik yang dipublikasikan maupun tidak, serta dilengkapi informasi data dan keahlian Unit Kejahatan Terhadap Satwa Liar (Wildlife Crime Unit – WCU) WCS, dan para pakar dari Indonesia yang diwawancara dalam studi ini.

Laporan ini bukan merupakan gambaran dari semua data yang tersedia tentang kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia secara utuh. Akses terhadap beberapa *database* kunci di tingkat nasional dan regional tidak tersedia, dan beberapa permohonan untuk mendapatkan informasi tidak dikabulkan. Laporan ini secara khusus berfokus pada perdagangan fauna. Isu-isu besar lain seperti perdagangan kayu dan spesies flora lainnya secara ilegal tidak diliputi dalam laporan ini. Oleh karena itu, laporan ini merupakan dokumen hidup yang perlu diperbarui di masa depan dan mendapatkan masukan dari pemerintah serta lembaga lain yang bekerja dalam isu kejahatan terhadap satwa liar agar dapat menanggulangi kesenjangan informasi yang masih ada.

Lanskap kejahatan terhadap satwa liar sangat dinamis dan beragam, dan generalisasi secara luas dapat memberikan arahan yang salah. Sesuatu yang berlaku bagi satu spesies mungkin bisa sangat berbeda untuk spesies yang sama di lokasi yang berbeda, dan variasi dalam kelompok spesies bisa jadi sangat besar. Situasi juga dapat berubah seiring dengan waktu, sebagai respons terhadap tren pasar, permintaan konsumen, dan ketersediaan produk, sama seperti produk pasar konvensional lainnya. Selain itu, daerah atau spesies yang diburu secara besar-besaran dalam satu tahun bisa jadi tidak akan ada di tahun berikutnya. Pendapat yang ada sangat bervariasi, dan beberapa rekomendasi penanganan perdagangan sangat kontradiktif dengan rekomendasi lainnya. Oleh karena itu, laporan ini berupaya untuk menyoroti tren serta rekomendasi kunci yang secara konsisten dan berulang kali diidentifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang ini, walaupun mungkin tidak dapat dipandang sebagai representasi yang akurat dari semua pihak yang bekerja di sektor ini.

Meski kami percaya bahwa dokumen ini adalah “ringkasan negara” yang pertama di Indonesia (atau mungkin di dunia) tentang kejahatan terhadap satwa liar, ada sejumlah laporan lain yang membahas aspek-aspek dalam laporan ini secara lebih mendalam. Misalnya, pembaca yang tertarik untuk membaca kajian yang lebih mendalam tentang berbagai faktor yang terlibat dalam kejahatan terhadap satwa liar sebaiknya membaca dokumen ‘ICCWC Wildlife and Forest Crime Toolkit 2012’ (United Nations Office on Drugs and Crime 2012). Mereka yang tertarik dengan faktor pendorong dibalik kejahatan terhadap satwa liar di Asia dan kajian lebih umum tentang pendapat pakar mengenai dimana upaya penanggulangan harus difokuskan sebaiknya membaca analisis global Chatham’s House tahun 2014 (Lawson and Vines 2014), dan laporan TRAFFIC tahun 2008 yang berfokus pada Asia Tenggara (TRAFFIC 2008a). Pembaca yang tertarik dengan kajian mendalam kerangka hukum Indonesia dapat membaca laporan WCS tahun 2015 tentang ‘Analysis of regulatory framework and Institutional Protection of Species and Implementation of CITES in Indonesia’ (WCS, 2015).

Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama memperkenalkan konteks global dan regional kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia, yang mencakup skala industri, apa yang diketahui tentang faktor pendorong utama dan peraturan perundangan kunci serta lembaga yang terlibat dalam penanggulangan isu ini. Bagian kedua mencakup isu-isu yang sama namun dalam konteks Indonesia, dan melihat hal-hal yang dapat dikatakan tentang kejahatan terhadap satwa liar yang berlaku untuk semua spesies. Bagian dua didukung oleh sejumlah kajian yang bersifat spesifik untuk spesies tertentu. Tiap kajian menelaah data yang tersedia tentang bagaimana, mengapa, dan dimana perburuan liar dan perdagangan terjadi serta dampak yang terjadi. Hal ini menggambarkan bagaimana pola kejahatan terhadap satwa liar dapat bervariasi di Indonesia. Akhirnya, bagian tiga merangkum pemikiran yang ada saat ini tentang bagaimana merespons isu tersebut. Menggabungkan rekomendasi dari berbagai literatur dan para pakar kunci yang bekerja dalam bidang ini kemudian memberikan sorotan pada area kunci yang memerlukan tindakan serta dukungan pendanaan sekarang.

BAGIAN I – KONTEKS GLOBAL DAN REGIONAL UNTUK KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR

Skala dan dampak dari kejahatan terhadap satwa liar global

Pada saat ini perdagangan ilegal satwa liar merupakan industri yang besar. Kejahatan terhadap satwa liar, yang didefinisikan sebagai perburuan liar, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional dan/atau nasional, merupakan suatu industri global yang dilakukan pada skala industri (CITES n.d.). Kegiatan ini terutama didorong oleh adanya permintaan akan bagian-bagian tubuh satwa untuk digunakan sebagai obat-obat dan barang-barang konsumen, serta status sosial yang didapatkan dari kepemilikan kedua barang tersebut. Beberapa orang memperkirakan industri ini bernilai USD 19 miliar (setengah dari jumlah tersebut berasal dari perdagangan satwa liar, dan setengah lainnya berasal dari perdagangan kayu dan ikan ilegal), dan menjadikan industri ini sebagai industri kriminal terbesar ke-4 setelah narkoba, penipuan dan perdagangan manusia (IFAW 2013a, WWF International 2012). Produk satwa liar bernilai sangat tinggi; gading dihargai lebih dari USD 2000 per kg sementara cula badak bernilai USD 66.000 per kg sehingga melebihi nilai emas atau platina (IFAW 2013a). Industri ini juga sangat kompleks karena terdapat banyak sekali spesies yang diperdagangkan, beragamnya lokasi pengambilan serta pembeli dan konsumen, yang ditambah rumit dengan wilayah operasi lintas batas internasional dan dilakukan secara paralel dengan industri perdagangan satwa liar legal senilai USD 300 (data tahun 2005) (IFAW 2013a).

Kejahatan terhadap satwa liar cenderung meningkat. Perdagangan legal satwa liar meningkat sebesar 70% antara tahun 1995 dan tahun 2005, atau sebesar 5,5% per tahun (Winters 2008). Meski kepentingan akan penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar meningkat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, namun fakta menunjukkan bahwa kenaikan serupa, atau bahkan lebih tinggi, juga terjadi pada skala kejahatan terhadap satwa liar pada kurun waktu yang sama, yang disebabkan antara lain oleh naiknya permintaan, keuntungan yang besar dan risiko deteksi yang rendah (EIA 2014). Sulit untuk menguraikan kenaikan yang terjadi akibat hasil perhatian yang meningkat, namun perkiraan jumlah perdagangan gading ilegal, misalnya, menunjukkan peningkatan dua kali lipat sejak tahun 2007 dan tiga kali lipat sejak tahun 1998, dengan jumlah perburuan liar gajah tertinggi terjadi pada tahun 2011 (IFAW 2013a, WWF International 2012). Volume hasil sitaan barang-barang tersebut sangat mencengangkan. Pada tahun 2011 terdapat 23 ton gading yang disita (berasal dari 2.500 ekor gajah) sementara hasil pencarian daring (*online*) sederhana menunjukkan adanya perdagangan spesies kecil yang berstatus terancam punah seperti *Nautilus* sp. yang dijual per kontainer (WWF International 2012, V.Nijman, *pers.comm*).

Memahami faktor pendorong kejahatan terhadap satwa liar

Kejahatan terhadap satwa liar didorong oleh permintaan kompleks dari beragam pasar yang kompleks dan cair. Para pakar satwa liar memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pendorong utama kejahatan terhadap satwa liar (dan usaha penanggulangannya), hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya data dan karena sebagian besar pekerja di lapangan berfokus pada spesies atau wilayah tertentu dan hanya beberapa orang yang memiliki pandangan luas mengenai keseluruhan rantai pasok (TRAFFIC 2008a). Beragamnya kejahatan terhadap satwa liar dapat dikaitkan dengan variasi pasar, dan sebagian besar rantai pasok menunjukkan variabilitas tinggi akibat dari perubahan penawaran dan

permintaan. Terlebih lagi, peningkatan taraf ekonomi dianggap sebagai faktor signifikan terhadap meningkatnya permintaan produk satwa liar dan bukti pertumbuhan ekonomi seperti misalnya infrastruktur yang lebih baik dan pasar yang lebih bebas juga dianggap berdampak signifikan kepada kejahatan terhadap satwa liar (TRAFFIC 2008a). Salah satu sumber permintaan utama produk satwa liar adalah industri pengobatan tradisional Tiongkok. Praktik ini berakar dari 3.000 tahun silam, namun popularitasnya meningkat beberapa tahun terakhir seiring dengan perbaikan tingkat ekonomi yang dialami oleh Tiongkok dan negara-negara yang memanfaatkan pengobatan Tiongkok (World Bank 2005). Namun demikian, sumber permintaan lain juga menjadi pendorong penting, termasuk perdagangan untuk satwa peliharaan, makanan (sebagai sumber protein dan makanan lain), pernak-pernik, cendera mata dan bulu serta kulit (TRAFFIC n.d.). Beberapa instrumen berbasis pasar yang telah digunakan untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar seperti contohnya sertifikasi, pajak dan perjanjian pembelian, terutama yang diterapkan untuk kayu, telah menunjukkan keberhasilan (TRAFFIC 2008a).

Tanpa adanya penegakan hukum, peraturan dan sanksi saja tidak dapat menghalangi pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Peraturan dan perundangan secara umum dipandang sebagai bagian penting dalam kerangka kerja penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar (TRAFFIC 2008a). Namun peraturan dan hukuman saja belum tentu memiliki dampak apapun bagi kejahatan terhadap satwa liar. Studi di Afrika mengenai perburuan satwa liar untuk dagingnya menunjukkan bahwa penegakan hukum jauh lebih penting daripada peraturan dan hukuman itu sendiri. Jika masyarakat menganggap risiko tertangkap rendah, mereka akan terus melakukan perburuan meski risiko hukumannya tinggi, dan sebaliknya jika risiko tertangkap tinggi, masyarakat cenderung mematuhi aturan meski hukumannya relatif ringan (Rowcliffe et al. 2004).

Kampanye penyadartahuan nampaknya tidak membuat pelaku kejahatan terhadap satwa liar menjadi jera, atau mengurangi permintaan secara signifikan. Meski kampanye penyadartahuan mengenai pentingnya kejahatan terhadap satwa liar dan mengapa masyarakat harus berhenti membeli produk satwa liar (seperti kampanye yang dilakukan di Asia oleh David Beckham, Jackie Chan dan selebriti internasional lain) berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai isu tersebut, namun hasil tersebut tidak menunjukkan perubahan yang nyata di lapangan terkait jumlah satwa yang dibunuh. Hal ini mungkin terjadi karena kampanye ini memengaruhi orang yang salah atau dampaknya hanya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Bahkan beberapa bukti menunjukkan bahwa kampanye semacam itu dapat menjadi kontra produktif karena meningkatkan permintaan atas beberapa produk tertentu yang dianggap langka dan eksklusif (lihat wawancara dengan Debby Martyr pada Lampiran III). Sedangkan mengenai dampaknya terhadap mata pencaharian, hubungan antara penyadartahuan dan kejahatan terhadap satwa liar nampaknya sangat rumit dan sangat sedikit dimengerti (TRAFFIC 2008a).

Potensi penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar melalui dukungan mata pencaharian dianggap terbatas. Meski ada kaitan antara kemiskinan dan perdagangan satwa liar, terutama pada alasan untuk meninggalkan kegiatan perdagangan satwa liar, namun hubungan tersebut sangat rumit sehingga inisiatif untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar melalui mata pencaharian alternatif atau dengan meningkatkan pendapatan nampaknya tidak begitu berhasil (TRAFFIC 2008a).

Sebagian besar kejahatan terhadap satwa liar muncul pada tepian perdagangan legal satwa. Sebagai contohnya, melalui selubung legalitas, pedagang pengumpul satwa liar melebihi kuota, beroperasi tanpa izin atau menyamakan spesimen satwa hasil tangkapan alam sebagai hasil penangkaran. Banyak orang yang meyakini bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur perdagangan legal, seperti misalnya tidak adanya musim berburu, tidak adanya evaluasi kuota, tidak adanya rencana pengelolaan spesies yang efektif, atau pedoman pemanenan yang lemah telah berkontribusi pada kejahatan terhadap satwa liar. Namun usaha untuk mengatasi hal tersebut sangat dibatasi oleh ketersediaan data (TRAFFIC 2008a).

Dampak lingkungan, ekonomi dan sosial dari kejahatan terhadap satwa liar

Dampak kejahatan terhadap satwa liar terhadap populasi spesies tertentu telah dikenali, meski dampak yang akan ditimbulkan nampaknya akan lebih luas. Terdapat banyak contoh kejahatan terhadap satwa liar yang mendorong kepunahan spesies, sub-spesies atau populasi dan mengancam kelangsungan hidup banyak spesies lain bersama dengan ekosistem yang mereka tempati (EIA 2014). Sebagai contoh, hanya lima individu badak putih utara yang tersisa karena tekanan perburuan di alam liar (Smith 2015). Dampaknya sangat terasa di Asia dengan menurunnya populasi harimau, badak Jawa dan Sumatera, gajah Asia dan beberapa spesies kura-kura secara drastis (TRAFFIC 2008a, EIA 2011).

Dampak ekonomi dan sosial dari kejahatan terhadap satwa liar sangat sedikit dipahami namun berpotensi sangat serius. Dampak dari kejahatan terhadap satwa liar tidak hanya dirasakan dari segi lingkungan. Perdagangan ilegal satwa liar melibatkan pasar yang luas dan kompleks yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, mulai dari pedesaan miskin, pedagang pengumpul skala kecil, hingga importir dan eksportir kaya yang memiliki koneksi politik. Oleh karena itu, dampak industri ini dapat mencakup wilayah yang luas (Lawson & Vines 2014, TRAFFIC 2008a). Pertama-tama, dampak lingkungan dapat memberikan efek sosial melalui hilangnya fungsi ekosistem, penyebaran penyakit zoonosis, pengurangan aset alami yang tersedia dan hilangnya pendapatan dari pajak. Di Asia, hal ini terutama menjadi risiko bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada sumber daya alam (TRAFFIC 2008a). Namun banyak bukti yang juga menunjukkan bahwa dampak sosial dari perdagangan satwa liar melebihi hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, termasuk ancaman langsung terhadap kehidupan orang-orang yang bekerja pada sektor ini, penyebaran senjata api, pemicu konflik sosial dan pelemahan pemerintahan, stabilitas sosio-ekonomi dan bahkan keamanan nasional (Lawson & Vines 2014). Lebih jauh lagi, kejahatan terhadap satwa liar sering dikaitkan dengan kejahatan terorganisasi lainnya dan/atau kelompok pemberontak politis (terutama di Afrika) karena kegiatan ini sering kali dilakukan oleh personil, jaringan perdagangan, pembiayaan dan metode pelemahan hukum yang sama (EIA 2014, WWF International 2012). Banyak dari tindak kejahatan di dunia sekarang dijalankan oleh sindikat kriminal yang sangat terorganisasi, semakin canggih dan memiliki peralatan memadai (WWF International 2012).

Peraturan internasional yang relevan dengan kejahatan terhadap satwa liar

CITES adalah konvensi internasional utama yang mengatur perdagangan satwa liar. Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Terancam Punah (CITES) secara resmi terbentuk pada tahun 1975. Konvensi ini merupakan perjanjian mengikat antar pemerintah untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tidak mengancam keberadaan hidupan liar. CITES mengelompokkan spesies dalam tiga daftar atau apendiks. Spesies pada Apendiks I adalah spesies yang sangat terancam punah dan secara

umum tidak diizinkan untuk diperdagangkan secara komersial. Spesies pada Apendiks II lebih tidak terancam punah namun terancam perdagangan yang tidak berkelanjutan. Perdagangannya diatur dengan ketat. Spesies yang termasuk dalam daftar Apendiks III tidak terancam punah namun tetap memerlukan pengaturan perdagangan karena beberapa alasan. Saat ini sudah ada 35.000 spesies yang masuk dalam CITES, dan konvensi ini telah ditanda tangani oleh 180 negara atau 'Pihak' dan dikelola oleh Sekretariat CITES di Jenewa, Swiss (CITES n.d., United Nations Office on Drugs and Crime 2012). Keberadaan CITES berdampak signifikan untuk beberapa spesies, terutama spesies yang dilarang untuk diperdagangkan. Namun, meskipun mengikat secara hukum, konvensi ini bukanlah pengganti peraturan nasional dan dampaknya memerlukan persetujuan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuannya oleh para pihak (United Nations Office on Drugs and Crime 2012). Selain itu, CITES hanya mengatur perdagangan internasional, dan tidak memiliki dampak langsung terhadap perdagangan satwa liar domestik yang terjadi di dalam negeri (TRAFFIC n.d.).

Negara-negara di Asia Tenggara saat ini telah menjadi anggota CITES dan semua negara tersebut telah mengeluarkan peraturan untuk mendukung tujuan CITES (TRAFFIC n.d.). Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan sangat beragam, dengan Thailand dan Vietnam sudah menghadapi sanksi akibat dari kegagalan untuk bertindak (World Bank 2005).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi mengakui seriusnya kejahatan terhadap satwa liar. Sidang Umum PBB mengadopsi Konvensi mengenai Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, atau dikenal juga sebagai Konvensi Palermo pada tahun 2000, dengan tujuan utamanya adalah sebagai tanggapan terhadap seriusnya kejahatan terorganisasi namun juga karena kebutuhan untuk kerja sama internasional untuk memberantasnya. Meski tidak ditujukan hanya bagi kejahatan terhadap satwa liar, namun Konvensi ini masih sangat relevan, karena jaringan kejahatan yang terorganisasi semakin merambah kejahatan terhadap satwa liar sebagai salah satu sumber pendapatan mereka tetapi juga karena sifat dari kejahatan terhadap satwa liar itu sendiri (lintas batas, korupsi dan menghalangi keadilan) telah memenuhi kriteria kegiatan yang dicakup oleh Konvensi ini. Sekretaris Jenderal PBB telah secara khusus menyebutkan Konvensi ini sebagai suatu alat dan kerangka kerja yang efektif untuk memperluas prinsip-prinsip CITES (United Nations Office on Drugs and Crime 2012).

Konvensi PBB Anti Korupsi menanggulangi salah satu faktor utama yang memungkinkan kejahatan terhadap satwa liar tumbuh berkembang. Diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 2003, Konvensi Anti Korupsi bertujuan untuk menanggulangi semua aspek korupsi dari pencegahan hingga pemulihan aset hingga saat ini telah ditandatangani oleh 171 negara anggota. Serupa dengan Konvensi melawan Kejahatan Transnasional, Konvensi ini tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar, namun menyediakan mekanisme untuk mendukung upaya tersebut termasuk landasan untuk kerja sama ekstradisi, bantuan hukum dan beragam bantuan teknis dan pertukaran informasi (United Nations Office on Drugs and Crime 2012).

Berbagai perjanjian dan keputusan lingkungan juga mendukung usaha melawan kejahatan terhadap satwa liar. Konvensi tahun 1972 mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia telah diratifikasi oleh 191 negara dan bertujuan untuk melindungi warisan alam dan sosial khusus yang memiliki 'nilai universal yang luar biasa'. Selanjutnya, Konvensi Keanekaragaman Hayati yang disetujui pada tahun 1992 pada saat ini telah

diratifikasi oleh 194 pihak dan bertujuan untuk melindungi habitat hidupan liar, terutama melalui penetapan kawasan lindung, dan untuk mendorong pembangunan dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kedua konvensi ini tidak secara khusus bertujuan untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar, dan tidak mencantumkan spesies-spesies tertentu, namun keduanya memasukkan beberapa pasal relevan terkait kegiatan kejahatan terhadap satwa liar tertentu, dan berpotensi menyediakan akses kepada sumber daya keuangan yang signifikan untuk disalurkan bagi tujuan kejahatan terhadap satwa liar (United Nations Office on Drugs and Crime 2012). Dokumen Hasil Rio+20, “Masa Depan Yang Kita Inginkan”, yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 2012, juga memiliki tujuan yang lebih umum tentang pembangunan berkelanjutan namun secara khusus menyatakan ‘mengakui dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari perdagangan ilegal satwa liar yang memerlukan tindakan yang tegas dan diperkuat’ (EIA 2014)

Sebanyak 46 negara telah berkomitmen pada Deklarasi London pada tahun 2014 untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar, namun ketiadaan dampak nyata mencerminkan tantangan untuk menerjemahkan komitmen di atas kertas menjadi tindakan di lapangan.

Salah satu deklarasi terbaru mengenai kejahatan terhadap satwa liar disampaikan di London pada bulan Februari tahun 2014. Diselenggarakan oleh pemerintah Inggris dan Pangeran Charles, William serta Harry, 46 negara berkumpul untuk Konferensi London tentang Perdagangan Ilegal Satwa Liar. Deklarasi London yang dihasilkan berkomitmen memberantas pasar bagi produk satwa liar ilegal, memastikan adanya kerangka hukum efektif dan upaya pencegahan (termasuk memastikan bahwa kejahatan terhadap satwa liar diakui dan diperlakukan sebagai kejahatan ‘serius’ pada tingkat nasional, mengadopsi kebijakan nol toleransi terhadap tindakan korupsi, mendukung penuntutan terhadap kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar dan meningkatkan penyadartahuan dalam penyelenggara peradilan), memperkuat penegakan hukum (termasuk meningkatkan investasi, menyiapkan struktur lintas badan dan pelibatan dengan inisiatif lintas batas) dan untuk mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan. Para pihak yang berkomitmen juga setuju meninjau kemajuan mereka selama 12 bulan kedepan untuk dilaporkan pada pertemuan lanjutan pada tahun 2015 (“Declaration: London Conference on the Illegal Wildlife Trade. 12-13 February 2014.” 2014). Sejak itu ada beberapa kemajuan yang terjadi, dengan Tanzania memegang peran penting di Afrika dan kampanye penyadartahuan di Tiongkok, Vietnam dan Thailand, namun pada saat yang sama dilaporkan 1.215 badak dibunuh pada tahun 2014, jumlah ini meningkat 20% dibandingkan tahun 2013, dan hampir tidak ada penangkapan signifikan yang terjadi, sehingga menimbulkan keraguan pada sifat terukur dari hasil yang ada (Smith 2015).

Tanggapan pemerintah nasional pada kejahatan terhadap satwa liar telah meningkat namun jauh dari mencukupi. Meski ada bukti nyata berupa dampak serius dan implikasinya, kejahatan terhadap satwa liar sering tidak dianggap sebagai prioritas oleh banyak pemerintahan banyak yang menganggapnya murni sebagai permasalahan lingkungan (IFAW 2013a, WWF International 2012). Lembaga-lembaga yang dimandatkan untuk menanggulangi masalah ini sering terhambat oleh sumber daya atau tingkat kewenangan. Hanya ada sedikit kerja sama antar badan, dan untuk beberapa kasus yang disidangkan, hukumannya sering kali ringan (EIA 2014). Terlebih lagi, banyak kegagalan umum pemerintah yang melanggengkan kejahatan terhadap satwa liar, seperti korupsi dan kegagalan untuk berkoordinasi dengan negara lain. Namun demikian, semakin banyak tanggapan global kepada kejahatan terhadap satwa liar dalam 15 tahun terakhir, baik secara global maupun di Asia. Hal ini ditunjukkan oleh peraturan perundangan yang dibuat pada tingkat internasional,

regional maupun nasional dan meningkatnya jumlah organisasi yang bekerja untuk mengatasi permasalahan ini (World Bank 2005).

Organisasi internasional yang bekerja bersama untuk melawan kejahatan terhadap satwa liar

INTERPOL mewakili landasan utama bagi otoritas kepolisian untuk bekerja lintas batas demi menangkap pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Didirikan pada tahun 1923 dan didukung oleh kontribusi dari 190 negara anggota, Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (*International Criminal Police Organization - INTERPOL*) merupakan suatu jaringan badan-badan penegakan hukum kriminal nasional. Badan ini memiliki peran khusus dalam kejahatan lingkungan sejak tahun 1992, dan tugas penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar sekarang dilakukan melalui Kelompok Kerja Kejahatan Terhadap Satwa yang bekerja di bawah Komite Lingkungan dan Kepatuhan. Bersama-sama mereka memimpin operasi regional untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar, membuat panduan praktik terbaik dan menghubungkan badan lingkungan nasional melalui jaringan biro nasional mereka. Kegiatan INTERPOL terbaru di bidang kejahatan terhadap satwa liar adalah peluncuran operasi *Infra Terra* yang bertujuan menangkap 139 buronan kejahatan atas lingkungan (INTERPOL 2014).

Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengeluarkan beberapa resolusi yang mengenali pentingnya kejahatan terhadap satwa liar, dan memandatkan UNODC untuk mengkoordinasikan respons PBB. Selama lima belas tahun terakhir PBB telah mengeluarkan sejumlah keputusan dan resolusi yang semakin menunjukkan perhatian mereka sekaligus merespons ancaman yang ditunjukkan oleh kejahatan internasional terhadap satwa liar. Keputusan ini mencakup sejumlah resolusi yang dikeluarkan antara tahun 2001-2011 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (*Economic and Social Council - ECOSOC*) mengenai keseriusan perdagangan ilegal satwa liar dan secara formal mengakuinya sebagai ‘kejahatan serius’ bersama dengan resolusi tahun 2007 oleh Komisi Pencegahan Tindak Kriminal dan Peradilan Pidana PBB (*Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPJ*) secara khusus mendesak negara anggota dan badan PBB untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar. Badan PBB utama yang memiliki mandat untuk memberantas kejahatan terhadap satwa liar adalah Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (*UN Office on Drugs and Crime - UNODC*) dengan mandat yang jelas untuk memberantas perdagangan ilegal sumber daya alam sejak tahun 2000, UNODC menjalankan Program Global untuk Melawan Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Hutan/Unit Penghidupan Berkelanjutan (*Global Program for Combating Wildlife and Forest Crime/Sustainable Livelihoods Unit - GP/SLU*) dan melalui program tersebut dapat mengakses berbagai divisi PBB untuk memberikan bantuan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada negara-negara untuk memberantas kejahatan terhadap satwa liar (TRAFFIC n.d., United Nations Office on Drugs and Crime 2012, EIA 2014, UNODC 2015).

Organisasi Kepabeanan Dunia baru-baru ini telah mengakui perannya dalam menangani kejahatan terhadap satwa liar dengan cara berkoordinasi dengan badan kepabeanan nasional. Organisasi Kepabeanan Dunia (*World Customs Organizations - WCO*) mewakili otoritas kepabeanan dari 179 negara. Organisasi ini meluncurkan program lingkungannya pada tahun 2012, yang mencakup fokus pada perdagangan ilegal satwa liar. Program ini menawarkan berbagai sumber daya kepada anggotanya, termasuk ENVIRONET yaitu perangkat komunikasi waktu nyata (*real time*) dan CLiKC, yaitu perangkat pembelajaran yang menawarkan kursus mengenai kejahatan terhadap lingkungan (WCO 2015).

Konsorsium Internasional untuk Pemberantasan Kejahatan Terhadap Satwa Liar (International Consortium on Combating Wildlife Crime - ICCWC) menyatukan semua organisasi pemerintahan internasional utama yang relevan untuk menanggulangi kejahatan terhadap satwa liar. Didirikan pada tahun 2010, ICCWC menyatukan organisasi pemerintahan internasional utama yang bertugas memberantas kejahatan terhadap satwa liar (sekretariat CITES, INTERPOL, UNODC, WCO dan Bank Dunia) dengan misi ‘untuk mengantar era baru dimana pelaku kejahatan serius terhadap satwa liar dan hutan menghadapi respons yang berat dan terkoordinasi’ (ICCWC n.d.). Salah satu hasil utama dari ICCW adalah Perangkat Analisis Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Hutan yang menunjukkan hal-hal yang idealnya harus terpenuhi dalam respons nasional yang efektif untuk kejahatan terhadap satwa liar (United Nations Office on Drugs and Crime 2012).

TRAFFIC adalah organisasi non-pemerintah utama yang berfokus sepenuhnya pada perdagangan dan kejahatan terhadap satwa liar. Dibentuk oleh aliansi yang terdiri dari World Wide Fund for Nature (WWF) dan International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada tahun 1976, TRAFFIC bekerja untuk memastikan perdagangan satwa dan tumbuhan liar tidak mengancam konservasi alam. Organisasi ini mengkhususkan diri dalam bidang analisis dan investigasi pola perdagangan satwa liar, memberi informasi dan advokasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan terhadap perdagangan satwa liar, menyediakan informasi pada institusi sektor swasta tentang standar keberlanjutan, dan memahami serta memengaruhi perilaku dan motivasi konsumen. Organisasi ini mempekerjakan lebih dari 100 orang, 7 tim regional, dengan perwakilan di 30 negara dan anggaran tahunan sebesar USD 6 juta (TRAFFIC 2008b).

Badan Investigasi Lingkungan (The Environmental Investigation Agency - EIA) dikenal khususnya karena investigasi mendalam dan terselubung mereka mengenai isu kejahatan terhadap satwa liar. Dibentuk pada tahun 1989, EIA adalah organisasi kampanye internasional yang bekerja untuk menanggulangi kejahatan terhadap satwa liar melalui investigasi, kampanye dan kemitraan. Badan ini memiliki kantor di Washington dan London (EIA 2015).

World Wide Fund for Nature adalah salah satu LSM lingkungan terbesar di dunia dan melawan kejahatan terhadap satwa melalui TRAFFIC dan kantor-kantor nasional mereka. World Wide Fund (WWF) adalah jaringan global kantor dengan sekretariat WWF Internasional berlokasi di Gland, Swiss. WWF Internasional menjadikan perdagangan satwa liar tidak lestari dan ilegal sebagai salah satu kegiatan utama mereka dan berusaha mengatasi masalah ini dengan cara memberikan bantuan teknis kepada CITES, bekerja dengan berbagai negara-negara untuk memperketat dan menegakan hukum untuk mematuhi CITES, serta melalui pendidikan publik. Berbagai kegiatan ini dilaksanakan melalui TRAFFIC dan kantor-kantor nasional mereka. Kantor-kantor nasional utama yang aktif dalam usaha melawan kejahatan terhadap satwa liar termasuk: WWF-AS yang menjalankan kampanye Stop Kejahatan Terhadap Satwa Liar yang berfokus pada advokasi pemerintah, pelatihan jagawana dan pengurangan permintaan; dan WWF-Inggris yang fokus pada kebijakan dan permintaan di Inggris serta kantor-kantor nasional pendukung (WWF International 2015, WWF-UK 2015, WWF-US 2015).

Dana Internasional untuk Kesejahteraan Satwa (The International Fund for Animal Welfare - IFAW) adalah suatu LSM yang memiliki pendanaan baik dan bergerak pada isu dampak kejahatan terhadap satwa liar terhadap kesejahteraan satwa. Didirikan pada

tahun 1696 dan berbasis di AS, IFAW bekerja pada isu yang lebih umum berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan satwa di 40 negara di seluruh dunia. Program perdagangan ilegal satwa liar mereka berfokus pada perbaikan kebijakan perdagangan satwa liar, penguatan penegakan hukum, pengurangan permintaan akan produk satwa liar dan pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar daring. Organisasi ini beroperasi di bawah nota kesepahaman dengan Unit Kejahatan Lingkungan INTERPOL. Total anggaran operasional IFAW mendekati USD 100 juta (IFAW 2013b, 2015).

Daftar Merah Spesies Terancam IUCN mengelola katalog tumbuhan dan satwa yang berisiko menghadapi kepunahan global. Daftar Merah IUCN tentang Spesies Terancam Punah menyediakan informasi mengenai taksonomi, status konservasi dan distribusi tumbuhan, fungi dan satwa yang telah dievaluasi secara global berdasarkan Kategori dan Kriteria Daftar Merah IUCN. Sistem ini dirancang untuk menentukan risiko relatif kepunahan, dan tujuan utama dari Daftar Merah IUCN adalah mendata dan menyoroti tumbuhan dan satwa yang menghadapi risiko kepunahan global yang lebih tinggi (spesies yang dikategorikan dalam status Kritis, Genting dan Rentan). Daftar Merah IUCN juga mencakup informasi mengenai tumbuhan, fungi dan satwa yang dikategorikan sebagai Punah atau Punah di alam liar; takson yang tidak bisa dievaluasi karena ketiadaan data (status Kurang Data); serta tumbuhan, fungi dan satwa yang mendekati ambang batas status terancam atau yang bisa menjadi terancam tanpa adanya program konservasi takson-spesifik (status Hampir Terancam). Tanaman, fungi dan satwa yang telah dievaluasi dan memiliki risiko kepunahan rendah akan dikategorikan sebagai status Risiko Rendah. Analisis mendalam data yang ada pada Daftar Merah IUCN dipublikasikan secara berkala (biasanya satu kali dalam empat tahun). Hasil dari analisis ini dapat diperoleh secara umum melalui halaman Publikasi (IUCN, 2015). Daftar ini merupakan perangkat penting untuk mengevaluasi dampak kejahatan terhadap satwa liar pada spesies tertentu yang semakin berkembang.

Kejahatan terhadap satwa liar di Asia

Asia Tenggara merupakan pusat perdagangan ilegal satwa liar. Perdagangan satwa liar telah menjadi kegiatan ekonomi penting di Asia selama berabad-abad, dengan sejarah sepanjang 2.000 tahun (World Bank 2005). Asia Tenggara saat ini merupakan titik panas perdagangan satwa liar antara lain karena memiliki ‘sumber daya’ satwa liar yang melimpah, keragaman budaya dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga negara-negara Asia Tenggara berperan sebagai pemasok penting produk satwa liar (Laos, Kamboja, Myanmar, Indonesia dan Malaysia), sebagai jalur penting bagi perdagangan (Thailand) dan sebagai konsumen penting (Tiongkok dan Vietnam) (TRAFFIC n.d., World Bank 2005, TRAFFIC 2008a). Spesies satwa kunci yang diperdagangkan secara ilegal di Asia antara lain adalah harimau, antelop, trenggiling, kura-kura, ular dan kuda laut (World Bank 2005). Sulit untuk menentukan jumlah perdagangan ilegal yang terjadi. Perdagangan *legal* satwa liar yang memiliki batasan sangat kabur dengan industri ilegal merupakan industri yang sangat besar. Antara tahun 1998-2007, diperkirakan 35 juta satwa yang masuk dalam daftar CITES diperdagangkan secara legal di Asia Tenggara, dengan 30 juta diantaranya merupakan hasil tangkapan dari alam. Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Tiongkok merupakan eksportir utama, sementara Uni Eropa dan Jepang adalah importir utama (Nijman 2010). Meski tidak ada jumlah pasti mengenai skala keseluruhan industri ilegal, data dari sebagian industri tersebut mulai terungkap. Pada tahun 2010, penjualan dari gading gajah, cula badak dan bagian-bagian tubuh harimau di Asia diperkirakan mencapai USD 75 juta (UNODC 2015). Hasil penggerebekan juga menggambarkan nilai perdagangan, seperti pada dua

penggerebekan yang dilakukan di Bangkok dan Tiongkok pada awal tahun 2000, bagian-bagian satwa liar ilegal yang disita masing-masing mencapai nilai USD 1,25 juta dan USD 1,2 juta (World Bank 2005). Sebagai akibatnya, penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar saat ini dianggap sebagai salah satu tantangan kebijakan konservasi yang paling penting di Asia (McNeely et al. 2009).

Serupa dengan perdagangan global, kejahatan terhadap satwa liar di Asia nampaknya semakin marak. Tiongkok mewakili permintaan pasar terbesar yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi Tiongkok. Namun ini bukan satu-satunya peningkatan yang terjadi. Naiknya permintaan seiring dengan pembangunan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, dengan liberalisasi perdagangan, perbaikan infrastruktur dan meluasnya penebangan kayu secara komersial merupakan faktor-faktor penyumbang (World Bank 2005).

Di Asia, Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of South East Asian Nation - ASEAN) adalah badan regional yang sudah melakukan kemajuan terbanyak dalam mengatasi kejahatan terhadap satwa liar, terutama melalui pembentukan Jaringan Penegakan Hukum Satwa Liar. Pada tahun 2003, ASEAN menunjukkan peningkatan pengakuan pada isu lingkungan secara umum melalui Resolusi Yangon tentang Pembangunan Berkelanjutan diikuti oleh ‘Pernyataan mengenai CITES’ yang lebih spesifik pada tahun 2004, untuk mendorong anggota ASEAN meningkatkan kolaborasi memberantas kejahatan terhadap satwa liar (World Bank 2005). Respons regional yang paling signifikan adalah pembentukan Jaringan Penegakan Hukum Satwa Liar ASEAN (ASEAN Wildlife Enforcement Network – ASEAN-WEN) pada tahun 2006. Meliputi seluruh sepuluh negara anggota, ASEAN-WEN bertujuan menyediakan jaringan penegakan hukum antar pemerintah untuk memberantas kejahatan terhadap satwa liar, dan sebuah mekanisme pertukaran informasi dan praktik terbaik. ASEAN-WEN ini dimaksudkan untuk menghubungkan otoritas CITES, badan kepabeanan, polisi, jaksa penuntut, organisasi pemerintah bagian penegakan hukum satwa liar, dan badan penegak hukum nasional yang relevan di wilayah ASEAN pada tingkat nasional dan regional. Setiap negara anggota diminta membentuk satuan tugas nasional antar lembaga yang terdiri dari petugas kepolisian, kepabeanan, dan lingkungan. Hingga saat ini lima dari sepuluh anggota sudah memenuhi permintaan ini (ASEAN Wildlife Enforcement Network 2013). Baru-baru ini negara anggota ASEAN terus menunjukkan dukungan memberantas kejahatan terhadap satwa liar dengan mengadopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Satwa Liar pada bulan November 2014, yaitu suatu komitmen yang menyebutkan 21 tindakan spesifik dan mendorong anggotanya secara umum untuk mendukung inisiatif ASEAN-WEN (TRAFFIC 2014).

Badan yang lebih besar yaitu Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation - APEC) sebelumnya lambat menanggapi kejahatan terhadap satwa liar, namun beberapa tahun belakangan telah menunjukkan dukungannya. APEC mewakili 21 negara di sekitar lingkaran Pasifik dan baru-baru ini menunjukkan dukungannya untuk penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar melalui Deklarasi Bali pada bulan Desember 2013, yang mengikat anggotanya untuk ‘memberantas perdagangan satwa liar dengan meningkatkan kerja sama internasional melalui Jaringan Penegakan Hukum Satwa Liar (WEN) dan mekanisme lain yang ada, mengurangi pasokan dan permintaan akan satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal, meningkatkan penyadartahuan publik dan kegiatan edukasi terkait perdagangan satwa liar dan dampak yang ditimbulkannya, serta memperlakukan kejahatan terhadap satwa liar secara serius.’ Komitmen-komitmen ini

ditekankan kembali pada Pertemuan tingkat Menteri ke-26 pada bulan November tahun 2014, di mana anggota setuju untuk ‘tetap berkomitmen untuk memperkuat upaya kita dalam pemberantasan perdagangan satwa liar di wilayah APEC dan mengurangi pasokan dan permintaan satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal’, berkomitmen bersama-sama memberantas perdagangan transnasional yang melanggar hukum terhadap satwa dilindungi dengan berbagi informasi, intelijen, pengalaman, praktik-praktik terbaik, dan memperkuat kerja sama internasional’. Pernyataan ini didukung dengan ungkapan serupa pada Forum Pemimpin Ekonomi APEC di Beijing pada bulan yang sama (TRAFFIC 2014).

Bank Pembangunan Asia telah terlibat dalam kejahatan terhadap satwa liar di Asia sebagai respons terhadap permintaan CITES, dengan kepentingan khusus untuk memfasilitasi sistem penyelenggara peradilan di Asia. Keterlibatan Bank Pembangunan Asia (*Asia Development Bank – ADB*) dalam kejahatan terhadap satwa liar semakin meningkat melalui Program Hukum, Keadilan dan Pembangunan mereka, yang menginisiasi Jaringan Kerja Hakim Asia mengenai Lingkungan, dan atas permintaan CITES ADB memfasilitasi Negara anggota untuk memperbaiki peraturan perundangan agar sesuai dengan ketentuan CITES. Pada tahun 2014, ADB menyelenggarakan simposium tiga hari tentang pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar dan telah menyatakan akan menyediakan hibah untuk bantuan teknis sehingga dapat membantu negara-negara pada tingkat nasional.

BAGIAN II – TINJAUAN KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA

Skala kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia

Kejahatan terhadap satwa liar adalah industri besar di Indonesia, meski belum ada data empiris untuk mengukur skala dan nilainya. Banyak laporan mengenai kejahatan terhadap satwa liar menempatkan Indonesia sebagai pemasok utama sekaligus pasar penting produk satwa liar, dengan spesies satwa utama yang diburu dan diperdagangkan antara lain harimau (Ng & Nemora 2007), primata (Nijman 2005a, 2005b, Shepherd 2010, Meijaard et al. 2011), trenggiling (TRAFFIC n.d., Bennett 2004, Morison 2008), beruang madu (World Bank 2005, Foley et al. 2011, Krishnasamy & Shepherd 2011, Shepherd et al. 2011: 30,33,39-42), kukang dan mamalia kecil lain (Shepherd et al. 2011: 30,33,39–42), burung (TRAFFIC n.d., Shepherd et al. 2004, Jepson & Ladle 2005, Shepherd 2006, 2007, 2011, 2012, Shepherd & Shepherd 2009, Felbab-Brown 2011, Pires 2012), reptil (Bennett 2004, Shepherd et al. 2004, Shepherd & Ibarrondo 2005, Auliya 2010, Ministry of Forestry 2011, Kimbrough 2012, Natusch & Lyons 2012, Nijman et al. 2012, Caillabet 2013, Lyons et al. 2013, Burgess & Lilley 2014, Nijman & Stoner 2014), terumbu karang (Raymakers 2001), pari manta, hiu dan beragam spesies ikan (Hin Keong 1996, Lack & Sant 2008, 2012, Felbab-Brown 2011, Mundy-Taylor & Crook 2013). Untuk informasi lebih mendetail mengenai situasi spesies spesifik, lihat tinjauan spesies pada Lampiran IV

Seperti telah dilaporkan oleh beberapa pakar, salah satu tempat paling mudah di dunia untuk melihat terjadinya kejahatan terhadap satwa liar adalah Indonesia, dengan adanya perdagangan spesies dilindungi secara terbuka di pasar yang berlokasi tidak jauh dari bandara internasional di Jakarta (lihat Lampiran III). Namun, tidak ada perkiraan pasti mengenai volume atau cakupan dari semua kejahatan terhadap satwa liar di seluruh Indonesia dan *database* pemerintah nasional yang mencatat data kejahatan terhadap satwa liar tidak disediakan untuk laporan ini. Meski demikian, berbagai laporan dan sub-data yang ada dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nasional dan mendukung pendapat umum bahwa Indonesia adalah pusat kejahatan utama terhadap satwa liar. Salah satu hal yang menjadi gambaran besarnya industri ini adalah penyitaan yang dilakukan pada beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, penyitaan produk trenggiling yang dilindungi dari Indonesia mencapai 14, 7 dan 6 ton dalam beberapa tahun terakhir (Morison 2008, Wisnubrata 2011, AFP 2013), dan 8.000 kura-kura disita di Jakarta dan Bali pada tahun 2015 (TRAFFIC 2015). Salah satu *database* yang lebih maju yang saat ini beroperasi di Indonesia dikelola oleh Unit Kejahatan Satwa Liar (*Wildlife Crime Unit – WCU*) Wildlife Conservation Society dan mencatat detail kasus-kasus yang ditemukan oleh tim WCS.

Database WCS tidak serta merta merupakan gambaran akurat dari situasi nasional; ruang lingkup geografisnya terbatas pada kantor WCS di Jakarta (42% kasus), Lampung (39% kasus), Medan (13% kasus) dan lokasi lain di bagian barat Indonesia (19%). *Database* ini juga berfokus pada penadah dan pedagang pengumpul yang berhubungan dengan wilayah kerja WCS, dan hanya kasus yang secara langsung melibatkan staf WCS yang dicatat. Namun sejak tahun 2003, ketika *database* mulai dikembangkan, telah tercatat 290 kasus meliputi 124 spesies yang berbeda. Sekitar 59% kasus berhubungan dengan pengangkutan atau perdagangan barang ilegal; perdagangan daring berkontribusi 18% dari perdagangan tersebut (dari 59%). Sekitar 35% kasus tersebut berkaitan dengan kepemilikan ilegal dari spesies dilindungi, baik dalam keadaan hidup atau mati dan hanya 5% yang berkaitan dengan perburuan langsung. Sekitar 61% barang sitaan adalah satwa hidup, 10% opsetan, 7,5%

adalah kulit dan sisanya adalah berbagai bagian tubuh satwa. Secara keseluruhan, 212 orang telah ditahan setelah intervensi yang melibatkan WCS. Sebanyak 35% dari kasus-kasus tersebut berakhir pada penuntutan dan hukuman (dengan rata-rata hukuman 13 bulan penjara), 27% berakhir pada penyitaan barang, dan 13% mendapat surat peringatan. Hanya 13% yang tidak ditindak lanjuti oleh pihak berwenang (WCS Indonesia 2015). Data dari organisasi lain menunjukkan hasil serupa yaitu hilangnya sejumlah besar spesies yang terancam punah. WWF Indonesia melaporkan memiliki bukti bahwa terdapat setidaknya 17 ekor harimau Sumatera, yang saat ini jumlahnya diduga hanya tersisa beberapa ratus ekor, telah diperdagangkan melalui provinsi Riau antara tahun 2010 dan 2014, dan sepuluh diantaranya diyakini telah dibunuh secara lokal (*C.Saleh, pers. comm*). Fauna & Flora International (FFI) melaporkan 28 intervensi penegakan hukum berkaitan dengan harimau di wilayah kerja mereka di Taman Nasional Kerinci Seblat sejak tahun 2001, melibatkan setidaknya 34 ekor harimau yang diburu secara liar.

Kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia nampaknya semakin meningkat seiring dengan tren global, dan menunjukkan peningkatan tingkat keteraturan dalam perdagangan dan pergeseran dari pasar fisik menuju perdagangan daring. Seperti halnya dengan data volume perdagangan, data mengenai tren di Indonesia cenderung sporadis dan terbatas pada spesies, wilayah atau bagian tertentu dari rantai pasok sehingga sulit untuk melakukan generalisasi. Data dari *database* WCS tidak menunjukkan adanya tren signifikan dalam jumlah tindakan penyitaan, dengan rata-rata frekuensi penyitaan oleh tim WCU adalah 20 kali per tahun (WCS Indonesia 2015). Data mengenai volume perdagangan baning dan kura-kura air tawar menunjukkan pengurangan jumlah yang diperdagangkan, meski kemungkinan penyebabnya adalah berkurangnya jumlah satwa tersebut di alam dan bukan karena menurunnya perdagangan (TRAFFIC 2008a). Ketika diwawancarai, sebagian besar pakar di lapangan mengindikasikan bahwa kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia meningkat karena meningkatnya permintaan di seluruh Asia. Terutama untuk harimau, ada bukti di wilayah Kerinci, Sumatera bahwa harga harimau, dan ancaman perburuan liar, meningkat empat kali lipat setelah tahun 2010 (lihat 'Pandangan dari Atas' pada Lampiran III).

Database WCS mencatat tren pada metode penjualan, dengan kejadian perdagangan daring secara nyata menjadi masalah sejak tahun 2011. Hingga tahun 2010, semua kejadian perdagangan dilakukan oleh pedagang pengumpul yang beroperasi di pasar fisik. Intervensi daring pertama tercatat pada tahun 2011, namun sejak saat itu 60% intervensi perdagangan dilakukan secara daring. Untuk analisis lebih jauh mengenai perdagangan satwa liar, lihat bagian 'Suatu tinjauan mengenai sifat jaringan kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia' di bawah ini.

Memahami penyebab kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia

Suatu tinjauan mengenai faktor pendorong utama di Asia Tenggara menunjukkan kekuatan pasar dan tidak adanya penegakan hukum sebagai faktor kunci. Tinjauan paling komprehensif mengenai faktor pendorong kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia dan di wilayah lain di Asia Tenggara dilakukan oleh TRAFFIC pada tahun 2008, berdasarkan wawancara dengan para pakar. Laporan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pakar menganggap bahwa daya pasar adalah faktor pendorong utama, dengan hubungan yang jelas antara permintaan dan penawaran orangutan dan harimau dengan tekanan perburuan liar di lapangan (TRAFFIC 2008a). Tingkat tekanan yang diberikan oleh daya pasar dapat dilihat melalui harga yang diberikan. Rata-rata pendapatan di Indonesia (Pendapatan Domestik Bruto per kapita) adalah USD 3.500 per tahun, atau USD 300 per bulan, meski angka ini

tidak terdistribusi secara merata dan sekitar 16% dari penduduk desa hidup di bawah garis kemiskinan (The World Bank 2013). Jika dibandingkan dengan konteks ini, banyak spesies yang mencapai harga sangat tinggi bagi pemburu di desa. Bayi orangutan umumnya dapat mencapai harga USD 30 per ekor di tingkat pedagang pengumpul, harga owa bisa mencapai USD 60 (Nijman 2005a). Pada tahun 2006, tulang harimau dijual dengan harga lebih dari USD 100 per kg. Taring harimau dapat dijual masing-masing senilai USD 50. Menurut *database* kejahatan terhadap satwa liar WCS, gading gajah Sumatera dapat diperoleh dengan harga USD 500 per kg sementara cula badak dapat diperoleh dengan kisaran harga USD 1.000-USD 1.500 per kg (WCS Indonesia 2015). Harga-harga ini dapat meningkat secara eksponensial pada tingkat semakin tinggi di rantai pasok. Suatu studi mengenai perdagangan kura-kura moncong babi menunjukkan peningkatan harga 3.000 % mulai dari penangkapan hingga ke konsumen akhir di luar Indonesia (Burgess & Lilley 2014). Studi lain mengenai perdagangan primata menunjukkan harga orangutan Kalimantan meningkat lima belas kali lipat dari harga pengumpul di Kalimantan hingga harga jual di Jakarta (Nijman 2005a). Namun, ada beberapa usaha solusi berbasis pasar di luar upaya yang telah dicoba, dan telah berhasil, selain upaya pengendalian perdagangan reptil. Kurangnya peraturan perundangan, terutama kesenjangan dalam perlindungan beberapa spesies terancam punah, dan kurangnya hubungan antara perlindungan spesies dan perlindungan habitat telah diidentifikasi sebagai penghalang utama. Akan tetapi, melihat kenyataan bahwa beberapa spesies dilindungi seperti harimau masih diperdagangkan dengan cukup terbuka di Indonesia, kunci utamanya adalah penegakan hukum. Pihak-pihak yang bekerja untuk meningkatkan penegakan hukum di lapangan (lihat wawancara FFI dan WCS pada Lampiran III) melaporkan bahwa perbaikan penegakan hukum memang dapat memberikan perubahan secara nyata di tingkat lokal (TRAFFIC 2008a).

Penyadartahuan, dampak dari hukum adat dan agama serta kondisi ekonomi secara potensial merupakan faktor pendorong penting, namun saat ini baru sedikit intervensi yang berdampak signifikan. Kurangnya kesadaran diantara pemburu tidak dianggap sebagai faktor pendorong utama, dengan salah satu studi menunjukkan bahwa kampanye penyadartahuan semacam itu hanya berdampak kecil (Nowell & Ling 2007). Namun penyadartahuan tetap dianggap sebagai faktor yang lebih penting untuk bagian rantai pasok yang lebih kaya dan untuk konsumen di Indonesia. Kampanye penyadartahuan yang berfokus pada bagian rantai pasok ini memiliki keberhasilan di wilayah lain di Asia Tenggara walaupun belum dicoba di Indonesia. Serupa dengan hal tersebut, meski belum ada bukti nyata mengenai intervensi yang berfokus pada hukum adat atau agama yang berdampak pada kejahatan terhadap satwa liar, faktor semacam ini masih dianggap sebagai pendorong yang ‘cukup penting’, dengan bukti nyata bahwa hukum adat telah melestarikan satwa liar pada beberapa situasi. Fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu contoh menarik, namun masih terlalu dini untuk melihat efeknya (the Indonesian Council of Ulama 2014). Sama halnya dengan negara lain, intervensi yang berfokus pada mata pencaharian memiliki dampak positif terhadap aspek lain dari pembangunan, namun gagal menunjukkan dampak nyata bagi kejahatan terhadap satwa liar pada titik ini. Pada ketiga kasus tersebut, ada kemungkinan masing-masing menjadi faktor pendorong dengan hubungan yang rumit dengan kejahatan terhadap satwa liar, namun belum ditemukan cara yang spesifik untuk menanggulangi hal ini (TRAFFIC 2008a).

Dampak lingkungan, ekonomi dan sosial dari kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia

Dampak lingkungan dari kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia telah terdokumentasi dengan baik, namun dampak ekonomi dan sosial masih sangat sedikit dimengerti.

Perburuan satwa liar telah lama diakui sebagai ancaman serius terhadap spesies dan sub-spesies tertentu di Indonesia. Harimau Bali dan Jawa diburu hingga punah pada akhir abad lalu sementara harimau Sumatera berada dalam status kritis dan perburuan liar menjadi salah satu ancaman utama (Wibisono & Pusparini 2010). Setiap tahun terdapat sekitar 500 orangutan Kalimantan muda diambil dari populasinya, dan ini adalah laju pemanenan yang tidak lestari (Nijman 2005a). Burung, sebagai salah satu kelompok jenis satwa peliharaan yang paling umum dan dipelihara hampir seperlima rumah tangga perkotaan di Indonesia, juga sangat terancam oleh perdagangan, dengan kelompok jenis yang terancam antara lain adalah poksai, rangkong, burung hantu dan kakatua (Jepson dan Ladle 2005, Cahill et al. 2006, Shepherd 2006, 2007, 2012, Shepherd & Shepherd 2009, Pires 2012). Dampak terhadap kelangsungan hidup populasi juga dilaporkan pada berbagai spesies kura-kura air tawar (Lyons et al. 2013) dan ular, seperti ular jali (Auliya 2010). Pada beberapa kasus, perburuan merupakan ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan deforestasi dan kehilangan habitat, meski keduanya umumnya dipandang sebagai ancaman utama di Indonesia. Perburuan, meski diperdebatkan, sering kali terjadi setelah pembukaan hutan namun deforestasi cenderung merupakan dampak transisional, yaitu satu dampak besar diikuti oleh periode regenerasi, perburuan tetap menjadi ancaman permanen, mendorong turunnya populasi hingga pada tingkat kepunahan (Meijaard 2014, Brodie et al. 2015). Namun demikian, hanya sedikit sekali penelitian yang melihat dampak ekonomi dan sosial dari kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Secara internasional, perburuan liar diketahui sebagai salah satu cara jaringan kriminal untuk mencuci uang, mengumpulkan dana untuk kegiatan ilegal dan memegang peranan penting dalam korupsi dan pelemahan tata kelola yang baik. Semua dampak ini penting bagi Indonesia, namun tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut.

Suatu tinjauan mengenai sifat jaringan kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia

Komponen-komponen rantai pasok kejahatan terhadap satwa dan sindikat kejahatan terkait semakin dipahami di Indonesia, meski rantai pasok ini dapat sangat bervariasi antar spesies. Banyak orang yang bekerja di bidang kejahatan terhadap satwa di Indonesia sekarang dapat memetakan pemain-pemain kunci dalam kejahatan terhadap satwa liar di lokasi atau spesies yang menjadi perhatian mereka. Beberapa rantai pasok ini cukup spesifik hingga target spesies individu (lihat Lampiran IV). Namun, dapat ditarik beberapa generalisasi. Pada satu ujung rantai pasok adalah pengumpul atau pemburu yang mengumpulkan satwa liar target mereka di lapangan. Menurut hasil survei dalam laporan TRAFFIC pada tahun 2008 (TRAFFIC 2008a) sebagian besar pemburu dan pengumpul ini adalah laki-laki, sementara perempuan dan anak-anak terhitung kurang dari sepertiganya, dan sebagian besar (70%) berburu secara sengaja dan bukan hanya karena adanya kesempatan (*opportunistic*). Pemburu cenderung berasal dari latar belakang pemasukan rendah, meski pemburu harimau cenderung lebih baik karena harga jual harimau yang tinggi. Studi mengenai perburuan harimau di wilayah Kerinci menunjukkan bahwa sebagian besar pemburu memiliki mata pencaharian utama lainnya, umumnya sebagai petani kecil dan mereka umumnya bekerja dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang. Mereka umumnya berasal dari keluarga yang sama, dengan keahlian perburuan yang diturunkan dari generasi sebelumnya (Ng & Nemora 2007). Motivasi utama para pemburu adalah finansial (jika dibandingkan dengan tujuan rekreasi atau pemberantasan hama), meskipun hal ini bertolak belakang dengan motivasi utama untuk meninggalkan industri ini yaitu sekitar 20% yang menyebutkan alasan finansial, sementara sebagian besar menyebutkan penurunan

populasi satwa liar sebagai motivasi utama mereka meninggalkan perburuan satwa liar (TRAFFIC 2008a). Sebagian besar pemburu bekerja dengan kesepakatan penjualan tunai informal dengan penadah namun sepertiga pemburu mengatakan mereka dibayar di muka. Hanya sedikit sekali yang menerima gaji. Sekitar 85% pemburu menjual hasil buruan mereka kepada penadah dan hanya 15% yang langsung menjual kepada konsumen akhir. Meski pemburu biasanya berhubungan dengan penadah, namun untuk barang yang bernilai tinggi mereka terkadang berhubungan langsung dengan pedagang yang memerintahkan perburuan atau langsung dengan konsumen. Di Kerinci, penadah umumnya merupakan etnis Melayu, berasal dari kota kecil atau sedang dan, setidaknya untuk kasus produk harimau, banyak yang memiliki usaha resmi di bidang perhiasan, obat atau souvenir. Eksportir umumnya berasal dari etnis Tionghoa, sering kali merupakan orang yang dapat berbicara dalam bahasa Hokkien, dan hampir dapat dipastikan tinggal di kota besar. Mereka umumnya kaya, memiliki koneksi politik dan biasa sering melakukan ekspor barang, termasuk berbagai macam produk satwa liar.

Tergantung kepada produknya, konsumen akhir terdiri dari berbagai macam golongan. Dukun tradisional atau 'dalang' adalah salah satu sumber permintaan, namun permintaan untuk obat-obatan Tionghoa tradisional lebih banyak berasal dari luar Indonesia dibandingkan permintaan dalam negeri, sehingga sebagian besar produk yang digunakan untuk pengobatan tradisional umumnya diekspor. Meski demikian, ada permintaan domestik yang cukup besar untuk satwa peliharaan eksotis, pernak-pernik, jimat dan barang dekoratif seperti kulit dan opsetan (Ng & Nemora 2007, WCS Indonesia 2015).

Sebagian besar ekspor ilegal dilakukan melalui pelabuhan, baik pelabuhan resmi maupun tidak resmi. Bukti bahwa pedagang satwa liar mengekspor produk lewat laut terlihat dari penggerebekan yang dilakukan di Indonesia dan penyitaan pengiriman dari Indonesia di negara lain. Sebagai contoh, pada tahun 2005 di Taiwan, badan kepabeanan menyita 140 kg tulang harimau, 400 kg sisik trenggiling dan 1 kg gading yang disembunyikan dalam pengiriman tanduk rusa yang berasal dari Jakarta (WWF International 2005). Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa pelabuhan di Sumatera juga digunakan untuk mengekspor barang ke Singapura dan Malaysia, serta digunakan untuk mengimpor spesies burung tertentu. Sebagai contoh, beberapa kali telah dilakukan penyitaan kura-kura di Singapura yang berasal dari pelabuhan Sumatera, dan terdapat bukti adanya ekspor ilegal orangutan dan burung yang berasal dari pelabuhan Belawan, yang merupakan pelabuhan utama di Medan. Dicurigai pula bahwa masih banyak aktivitas ilegal yang terjadi pada lebih dari 30 'pelabuhan tikus' atau pelabuhan ilegal di Indonesia (Ng & Nemora 2007).

Salah satu bentuk kejahatan terhadap satwa liar yang meningkat di Indonesia adalah perdagangan daring. Perdagangan daring terhadap spesies dilindungi menjadi populer pada lima tahun terakhir dengan berbagai produk ilegal dipasarkan secara terbuka. WCS Indonesia mencatat adanya peningkatan drastis pada kejahatan terhadap satwa liar daring sejak tahun 2011, dengan 32 situs berhasil diidentifikasi menjual hanya produk harimau (Lawupos 2012, WCS Indonesia 2015). Pada tahun 2011-2012, bukti produk harimau yang setara dengan 22 ekor harimau telah disita oleh otoritas satwa liar di Indonesia (Stoner 2011).

Respons Indonesia terhadap peraturan dan organisasi internasional

Indonesia sudah menandatangani CITES dan sudah melakukan langkah-langkah untuk mengimplementasikan komitmennya, namun masih banyak hal yang dapat dilakukan. Indonesia telah menandatangani CITES pada tanggal 28 Desember tahun 1978. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999, otoritas pengelola untuk CITES adalah Kementerian Kehutanan, dan badan pelaksanaanya adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah ditunjuk sebagai otoritas keilmuan CITES, dengan badan pelaksanaanya adalah Pusat Penelitian Biologi. Indonesia telah mengeluarkan banyak peraturan perundangan yang relevan dengan komitmen CITES, peraturan yang paling dikenal adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (lihat di bawah ini). Penilaian awal oleh CITES pada tahun 1992 memutuskan bahwa hukum Indonesia tidak memenuhi semua persyaratan untuk CITES, namun setelah adanya peraturan tambahan tahun 2005, peraturan Indonesia telah dinyatakan mencukupi (WCS, 2015). Saat ini Indonesia merupakan satu dari 14 negara yang memperoleh status ‘Kategori 1’ untuk implementasi CITES, menggunakan sistem perizinan standar untuk spesies yang diatur oleh CITES dan memberlakukan denda hingga IDR 250 juta atau USD 25.000 untuk pelanggaran yang terjadi (Prihadi 2013).

Namun demikian, kritik terbesar terhadap implementasi CITES di Indonesia adalah mengenai masalah penegakan hukum dan hubungan yang erat antara perdagangan legal dan perdagangan ilegal. Yang menjadi perhatian khusus adalah sistem kuota, dengan ekspor awal melebihi ‘panduan pemanenan’ (WCS, 2015). Sebagai contoh, pada tahun 2011 otoritas pengelola CITES Indonesia melaporkan kepada CITES bahwa tidak ada perdagangan ilegal ular di Indonesia. Hal ini terbukti tidak benar menurut beberapa studi (Lyons & Natusch 2011). Inspeksi terhadap pusat penangkaran berizin resmi juga tidak dilakukan, sehingga banyak spesies yang ditangkap di alam liar dan spesies ilegal dapat disamarkan sebagai satwa penangkaran yang legal (Kimbrough 2012) sementara struktur pengelolaan untuk mengatur perdagangan seperti sistem kuota atau pemberian tanda pada kulit satwa tidak berjalan dengan baik (Auliya 2010). Baru-baru ini kuota telah ditetapkan dengan lebih menekankan prinsip kehati-hatian dan melibatkan otoritas keilmuan, dan otoritas satwa liar diberikan lebih banyak wewenang untuk melakukan inspeksi kepada pedagang (WCS, 2015). Meski laporan awal nampaknya cukup positif (Samedi, *pers com*, 2015) namun masih belum jelas terlihat seberapa jauh celah-celah yang ada sudah ditutup, sementara beberapa pakar meminta untuk peraturan dan pengawasan lebih lanjut.

Indonesia adalah penandatangan dan anggota dari semua konvensi dan organisasi kunci dan telah terlibat dalam beberapa keberhasilan yang mendapat banyak sorotan, meski belum jelas perbedaan yang ditimbulkan dalam jangka panjang. Indonesia adalah pendukung semua konvensi dan kolaborasi internasional utama terkait kejahatan terhadap satwa liar. Sebagai contoh, Indonesia adalah anggota resmi ICCWC dan merupakan bagian aktif dari beberapa operasi internasional, termasuk Operasi Libra yang menyita 1.220 trenggiling, termasuk satu pengiriman yang akan dikirim dari Indonesia ke Vietnam yang terdiri dari 260 kotak trenggiling beku seberat 5 ton (INTERPOL 2014). Indonesia juga merupakan salah satu dari 46 penanda tangan Deklarasi London tentang kejahatan terhadap satwa liar, yang berarti Indonesia berkomitmen untuk: memastikan kejahatan terhadap satwa liar diperlakukan sebagai kejahatan ‘serius’; mengadopsi kebijakan nol toleransi terhadap korupsi; mendukung penuntutan pelaku kejahatan terhadap satwa liar dan meningkatkan kesadaran pada pihak penyelenggara peradilan; dan mendukung mata pencaharian berkelanjutan. Indonesia akan melaporkan kemajuan yang telah dilakukannya dalam kategori-kategori ini pada pertengahan tahun 2015.

Pada tingkat regional, Indonesia adalah anggota ASEAN-WEN sejak tahun 2008 ketika Indonesia membentuk Satuan Tugas yang dikoordinasikan oleh Direktur Penyidikan dan

Perlindungan Hutan pada Kementerian Kehutanan. Sejak saat itu, Indonesia telah berpartisipasi dalam program ‘ARREST’ yang didanai USAID, yang memberikan panduan dan pelatihan kepada pemerintah (ASEAN Wildlife Enforcement Network 2013).

Indonesia juga telah menjadi salah satu pemimpin regional agar pihak penyelenggara peradilan mendapat informasi yang lebih baik mengenai hukum lingkungan, termasuk kejahatan terhadap satwa liar. Pada tahun 2009, Mahkamah Agung Indonesia diminta ADB untuk membantu mensertifikasi hakimnya untuk kasus-kasus lingkungan dan mendukung upaya pengintegrasian kegiatan antara kepolisian, jaksa penuntut, badan lingkungan dan hakim. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah pertama bagi Pertemuan Meja Bundar Ketua Mahkamah Agung ASEAN tentang Lingkungan (Mulqueeny & Cordon 2014), diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia, dan pada saat itu pertemuan mengadopsi ‘Visi Bersama tentang Lingkungan untuk Pihak Penyelenggara Peradilan ASEAN’ dan masing-masing ketua mahkamah agung setuju untuk kembali pada pihak penyelenggara peradilan di negaranya masing-masing untuk berbagi hasil dari pertemuan tersebut, dan bahwa:

- (i) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan berkolaborasi diantara mereka sendiri dan, jika diperlukan, pihak lain yang terlibat dalam proses penegakan hukum lingkungan, untuk secara signifikan meningkatkan pengembangan, implementasi dan penegakan hukum dari, dan kepatuhan hukum lingkungan dan kolaborasi menyusun Rencana Aksi untuk mencapai hal tersebut;
- (ii) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan berbagi informasi mengenai tantangan lingkungan serupa yang dihadapi bersama negara-negara ASEAN, dan jika diperlukan, dengan pelaku profesi legal, sekolah tinggi hukum dan publik secara umum;
- (iii) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan berbagi informasi mengenai tantangan lingkungan dan isu legal, serta praktik terbaik dalam pengadilan lingkungan diantara mereka sendiri, mengakui perbedaan sistem legal di masing-masing negara;
- (iv) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan menerapkan sanksi dan hukuman sesuai dengan hukum mereka masing-masing yang sesuai dengan skala kejahatan atau kasus lingkungan, dan mempertimbangkan upaya pemulihan alternatif, sesuai dengan sistem legal masing-masing, seperti misalnya hukuman lingkungan masyarakat, atau masa percobaan;
- (v) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan memperkuat pengadilan, tribunal, dan posisi hakim lingkungan, dan program khusus (seperti sertifikasi lingkungan), yang ada dan mempertimbangkan pendiriannya jika hal tersebut belum ada.
- (vi) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan mengimplementasikan peraturan khusus mengenai prosedur kasus lingkungan jika hal tersebut sudah ada, dan mempertimbangkan untuk membuat dan menerapkan peraturan tersebut jika belum ada, yang dapat mencakup pendekatan fleksibel terhadap kedudukan legal, peraturan khusus untuk bukti kasus lingkungan, percepatan kasus, pemulihan khusus, perintah pengadilan untuk ganti rugi (*injunctive relief*); dan proses lingkungan inovatif lain;

- (vii) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan mengimplementasikan peraturan dan prosedur khusus sebagai penyelesaian sengketa alternatif dalam kasus lingkungan jika hal tersebut sudah ada, dan mempertimbangkan pembuatan dan penerapannya jika belum ada;
- (viii) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan memastikan bahwa keputusan peradilan mengenai kasus lingkungan dapat diakses publik dan disebarluaskan melalui Jaringan Hakim Asia untuk Lingkungan;
- (ix) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan memastikan pelatihan yang tepat waktu dan sesuai mengenai isu legal lingkungan untuk hakim baru dan muda, dan semua hakim yang menangani kasus lingkungan; termasuk melalui lembaga peradilan nasional, dan akan berbagi informasi di antara mereka sendiri mengenai cara-cara untuk memberikan pelatihan ini dan menjadikan pelatihan sebagai komponen bekerja pada Pertemuan Meja Bundar Ketua Mahkamah Agung ASEAN tentang Lingkungan.
- (x) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan mendorong sekolah tinggi hukum untuk memasukkan hukum lingkungan dalam kurikulum mereka dan asosiasi profesi legal untuk menyediakan pendidikan hukum yang berkelanjutan dan mencakup hukum dan yurisprudensi lingkungan; dan
- (xi) Pihak penyelenggara peradilan ASEAN akan mencoba mengadakan Pertemuan Meja Bundar Ketua Mahkamah Agung ASEAN tentang Lingkungan setiap tahun untuk memperlakukan kerja sama di bidang lingkungan, sebagai kelompok sub-regional dari Jaringan Hakim Asia tentang Lingkungan.

Pada bulan Januari tahun 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan ASEAN ke-dua. Pada bulan yang sama, dengan dukungan dari Proyek Perubahan untuk Keadilan USAID, Mahkamah Agung menjadi tuan rumah dari Lokakarya Sektor Peradilan Terintegrasi untuk hakim, jaksa penuntut, polisi dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mengenai Pengelolaan Kasus untuk Melindungi Keanekaragaman Hayati. Program pelatihan baru tersebut sedang digunakan untuk meningkatkan sertifikasi program “hakim hijau” untuk hakim yang menangani kasus-kasus pidana lingkungan. Pada tahun 2015, Badan Pelatihan Mahkamah Agung Indonesia mulai mengembangkan program pelatihan baru pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) untuk hakim tentang pengelolaan kasus perdata dan pidana terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati.

Indonesia telah terlibat dalam sejumlah perjanjian bilateral untuk mendukung upaya pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar. Pada tahun 2014, Dirjen PHKA di Kementerian Kehutanan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Vietnam mengenai perlindungan satwa liar, termasuk trenggiling dan reptil, serta mengidentifikasi sejumlah Aksi Prioritas. Hal ini mencakup pertukaran informasi, peningkatan kesadaran publik, peningkatan kapasitas, pelatihan dan kerja sama dalam bidang penegakan hukum. Kementerian Kehutanan Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri AS pada tahun 2014 mengenai Konservasi Satwa Liar dan Pemberantasan Perdagangan Satwa Liar. Hal ini diikuti oleh Surat Pernyataan (*letter of intent*) yang menjelaskan secara garis besar komitmen untuk mengadakan Lokakarya Kejahatan Terhadap Satwa di wilayah ASEAN dan persiapan rencana aksi Indonesia-AS.

Kerangka kerja legislatif nasional Indonesia untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar

Terdapat banyak peraturan nasional di Indonesia berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar, namun masih menyisakan celah yang serius. Indonesia secara umum dipandang telah memiliki kerangka legislatif yang kuat untuk menerapkan CITES dan aspek lain dari kejahatan terhadap satwa liar, walaupun beberapa pihak menganggap sudah terdapat terlalu banyak peraturan (Mulqueeny & Cordon 2014). Peraturan perundangan utama ditetapkan antara tahun 1990 dan 2005, yang menjabarkan konsep spesies dilindungi, kegiatan yang diperbolehkan untuk tiap spesies, hukuman atas pelanggaran dan otoritas yang berwenang untuk menegakkan hukum bagi kejahatan terhadap satwa liar. Peraturan tersebut membagi spesies menjadi dua kategori: dilindungi atau tidak dilindungi. Spesies dilindungi tidak boleh ditangkap, diperdagangkan atau dibunuh, dan hukuman yang ditetapkan dianggap cukup berat bahkan 25 tahun setelah peraturan tersebut dikeluarkan (denda hingga IDR 100 juta, atau masih lebih dari dua kali lipat rata-rata pendapatan nasional bruto saat ini, dan kurungan penjara hingga lima tahun ((Ministry of Forestry 1990). Spesies yang tidak dilindungi tidak mendapat perlindungan kecuali jika spesies tersebut berada dalam kawasan konservasi. Tanggung jawab untuk menegakkan peraturan satwa liar diserahkan kepada Kementerian Kehutanan. Lihat Lampiran II untuk daftar peraturan paling relevan yang telah ditetapkan di Indonesia.

Walau CITES telah menyatakan peraturan yang ada saat ini sudah mencukupi, masih ada berbagai kritik terhadap peraturan perundangan kejahatan terhadap satwa liar Indonesia. Dalam sebuah tinjauan terhadap kerangka hukum, WCS-Indonesia telah mengidentifikasi sejumlah bagian yang perlu diperbaiki. Rekomendasi utama mencakup (WCS 2015): memperbarui legislasi yang mendefinisikan spesies yang dilindungi agar lebih sesuai dengan appendix CITES, dan untuk mempertimbangkan perubahan status konservasi dan bahkan nomenklatur ilmiah; memperbarui hukuman; memasukkan kegiatan perusakan habitat spesies dilindungi ke dalam kegiatan terlarang; meniadakan celah, seperti misalnya kemampuan untuk memberikan spesies dilindungi sebagai ‘hadiah’; dan memperkuat otoritas polisi hutan (WCS, 2015, Government of Indonesia 1999).

Selain peraturan nasional, peraturan lain dalam bentuk peraturan agama, tradisional dan adat serta tradisi berpotensi memengaruhi kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Di banyak wilayah di Indonesia, hukum adat dapat memiliki pengaruh yang sama, atau bahkan lebih, dari peraturan nasional dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Peninjauan terhadap dampak hukum adat berada di luar lingkup laporan ini, namun penting untuk dicatat bahwa banyak hukum adat di Indonesia yang mengatur perburuan satwa liar, dan ada bukti substansial yang mengaitkan hukum dan praktik adat dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik. Sebagai contoh, ‘hutan keramat’ di Kalimantan telah secara efektif menjadi tempat aman bagi satwa liar (Wadley & Colfer 2004), hukum tradisional atau adat telah terbukti sebagai kerangka efektif untuk mengelola sumber daya bersama di berbagai wilayah di Indonesia (contohnya, van Ast et al. 2014) dan hubungan antara kepercayaan supernatural dan pengelolaan sumber daya alam yang efektif telah dilakukan di bagian timur Indonesia (Sasaoka & Laumonier 2012). Salah satu bagian yang paling signifikan dari peraturan non-pemerintah yang dikeluarkan di Indonesia terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar adalah fatwa tahun 2014 mengenai perlindungan spesies terancam punah oleh MUI yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Fatwa tersebut mengacu kepada Al-Quran, yaitu untuk tidak menyakiti hewan serta kepada peraturan nasional, untuk menyatakan beberapa kegiatan sebagai haram (dilarang oleh hukum agama dan hukum nasional) termasuk perburuan liar

atau pembunuhan satwa liar secara ilegal. Fatwa ini secara esensi mengulangi hal yang sudah dicantumkan dalam hukum, namun menambah bobot dengan menjadikan kegiatan sebagai kegiatan tersebut sebagai kejahatan yang melanggar hukum Islam, serta melanggar hukum nasional (the Indonesian Council of Ulama 2014). Dampak dari pengeluan fatwa tersebut belum diketahui, namun ini merupakan pernyataan yang berpotensi menjadi penting untuk suatu negara yang terdiri dari 200 juta umat muslim dan agama memainkan peranan penting dalam kehidupan sebagian besar masyarakatnya.

Organisasi pemerintah Indonesia yang menjadi kunci dalam menanggapi kejahatan terhadap satwa liar

Penegakan hukum kejahatan terhadap satwa terestrial terutama menjadi tanggung jawab polisi hutan, yang memiliki kewenangan yang hampir sama namun tidak sebanyak satuan polisi nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan kejahatan terhadap satwa Indonesia pada tingkat nasional dan untuk mengatur perdagangan satwa liar resmi Indonesia di bawah CITES. Peran ini didelegasikan di tingkat nasional kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), dan pada tingkat provinsi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Masing-masing unit pengelola Taman Nasional bertanggung jawab untuk menegakkan hukum kejahatan terhadap satwa liar di dalam wilayah mereka. Polisi hutan (Polhut) yang dipekerjakan oleh unit-unit pengelola tersebut memiliki kewenangan yang hampir sama dengan polisi, mereka dapat melakukan investigasi dan menahan tersangka yang tertangkap tangan. Namun, tidak seperti polisi, mereka tidak memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap kejahatan di luar bidang kehutanan dan satwa liar, mereka tidak dapat memberhentikan dan memeriksa tersangka, mereka memerlukan kewenangan tambahan untuk melakukan penahanan atau melakukan pengeledahan dan mereka tidak dapat membawa tersangka kepada penyidik. Selain Polhut, Kementerian Kehutanan juga memiliki Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang umumnya ditempatkan pada kantor yang relevan. Beberapa Polhut ditugaskan ke Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC). Pada tahun 2014, Kementerian Kehutanan memiliki lebih dari 7.000 polhut, lebih dari 800 orang diantaranya ditugaskan ke 11 unit SPORC, dan 1.800 PPNS untuk memantau wilayah seluas 100 juta hektar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Pada tahun 2015, alokasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang baru digabung untuk kegiatan penegakan hukum (termasuk pencegahan kegiatan perdagangan satwa liar ilegal) adalah sebesar IDR 212 juta, atau USD 16,4 juta, untuk dibagi antara kantor pusat di Jakarta (Direktorat PPH), BKSDA di daerah serta balai-balai taman nasional. Kegiatan anggaran mencakup kegiatan mencegah tindakan potensial (kampanye), kegiatan preventif (patroli, sosialisasi, peningkatan kesadaran), kegiatan represif (operasi pengendalian distribusi satwa liar, operasi gabungan), proses legal (investigasi, pengumpulan data intelijen, pengajuan kasus), penguatan kapasitas sumber daya manusia (Polhut, penyidik dan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan), infrastruktur, pengembangan kerja sama (contohnya nota kesepahaman) serta perbaikan dan peninjauan peraturan. Anggaran untuk mengawasi perdagangan legal satwa liar dialokasikan kepada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH).

Tanggung jawab untuk penegakan hukum kejahatan terhadap satwa liar laut diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) adalah Dirjen dalam KKP yang bertanggung jawab terhadap pengawasan sumber daya laut dan perikanan. Seperti halnya PHKA, PSDKP

juga memiliki kewenangan untuk menangkap, menyita dan menyidik pelanggaran peraturan perikanan baik di darat maupun di laut melalui polisi khusus (Polsus) dan penyidik swasta. Dalam mengemban tugasnya, mereka bekerja bersama Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Badorkamla). Terdapat lima kantor daerah PSDKP, yaitu: Bitung, Belawan, Sumatera Utara; DKI Jakarta; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Tual, Maluku. PSDKP memiliki sekitar 207 Polsus, 56 penyidik swasta, 328 kru kapal untuk monitoring laut, 27 kapal laut dan 86 kapal laut. Sumber daya ini tersebar di 58 unit di seluruh Indonesia. PSDKP telah melakukan setidaknya dua operasi gabungan internasional: satu bersama Forum Pengawasan Perikanan Australia (*Australia Fisheries Surveillance Forum – IAFSF*) dan satu dengan Rencana Aksi Regional (*Regional Plan of Action – RPOA*) untuk mempromosikan praktik perikanan bertanggung jawab, termasuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal di wilayah Asia Tenggara.

Selain polisi hutan dan laut, sejumlah unit pemerintah lain memiliki peran penting dalam pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar, namun kesadaran, kapasitas dan motivasi beragam. Salah satu lembaga penting lainnya adalah kepolisian. Tanggung jawab untuk kejahatan terhadap satwa liar (bersama dengan isu lingkungan lain) berada di bawah Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) bersama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Sekitar tujuh orang dipekerjakan di dalam sub-direktorat ini, yang menangani kejahatan terhadap satwa liar dan mereka telah berkolaborasi dengan berbagai LSM yang menangani investigasi kejahatan terhadap satwa liar termasuk WCS, Jaringan Penyelamatan Satwa Jakarta (*The Jakarta Animal Aid Network – JAAN*) dan Pusat Perlindungan Orangutan (*Centre for Orangutan Protection – COP*). Mereka juga telah mengadakan pelatihan mengenai tindak kejahatan lingkungan dari Kementerian Kehakiman AS melalui program ICITAP (ICITAP 2015). Lembaga terpenting ke-dua adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pada saat ini mereka tidak memiliki staf khusus yang menangani kejahatan terhadap satwa liar maupun anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendeteksi kejahatan terhadap satwa liar. Namun demikian, sejak tahun 2012, DJBC telah mencatat tidak kurang dari 35 kasus penyelundupan satwa liar. Contoh kegiatan terkini adalah hasil analisis intelijen dari unit investigasi dan penuntutan di Tanjung Priuk yang telah berhasil menghentikan satu kontainer berisi karapas kura-kura, yang termasuk dalam daftar apendiks II CITES senilai IDR 282.000.000 atau USD 21.770. Instansi penting ke-tiga adalah para penyelenggara peradilan. Seperti sudah dibahas sebelumnya, dengan dukungan dari donor seperti Bank Pembangunan Asia, para penyelenggara peradilan Indonesia sudah meningkatkan keterlibatan dan kesadaran mereka atas isu kejahatan terhadap satwa liar.

Instansi penting lainnya mencakup Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia (PPATK). Sebagai tambahan terhadap perannya yang lain, PPATK saat ini sedang berkolaborasi dengan WCS mengumpulkan data mengenai aspek keuangan dari tindakan kejahatan terhadap satwa liar. Mitra penting lain termasuk Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang bertanggung jawab terhadap investigasi kejahatan terhadap satwa liar di wilayah kerja mereka dan terkadang diminta memberi dukungan dalam operasi kejahatan terhadap satwa liar, Kementerian Perhubungan yang berwenang memonitor pengiriman, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini mengemban mandat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan kejahatan terhadap satwa liar secara daring.

Organisasi non-pemerintah yang penting dalam menangani kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia

TRAFFIC tidak memiliki kantor permanen di Indonesia, tapi program Asia Tenggara mereka sangat aktif dalam berbagai aspek kejahatan terhadap satwa liar dan pengawasan perdagangan di Indonesia. Beroperasi di Asia Tenggara sejak tahun 1991, TRAFFIC bekerja di Indonesia untuk menyediakan informasi mengenai perdagangan terhadap satwa liar, untuk memotivasi upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan untuk membantu pelaksanaan pengendalian perdagangan internasional. TRAFFIC telah menghasilkan sejumlah laporan mengenai berbagai aspek perdagangan satwa liar di Indonesia, yang paling dikenal adalah laporan mengenai harimau, reptil dan burung. Meski sering bekerja dengan pemerintah, TRAFFIC merupakan salah satu LSM yang paling lantang dalam memberikan kritik terhadap pemerintah. Kritik mengenai tidak adanya tanggapan oleh aparat pemerintah terhadap perdagangan harimau di utara Sumatera telah mendapatkan publisitas tinggi pada akhir tahun 2000 dan baru-baru ini TRAFFIC telah mengkritik secara terbuka mengenai tidak adanya tindakan pemerintah dalam melaksanakan inspeksi dan monitoring yang diperlukan untuk mengelola perdagangan legal spesies yang berada di bawah CITES.

The Wildlife Conservation Society (WCS) telah menjalankan Unit Kejahatan terhadap Satwa Liar di Indonesia sejak tahun 2003 dan, bersama dengan FFI, mewakili salah satu contoh kerja sama LSM dengan pemerintah yang berhasil dan memberikan hasil nyata di lapangan. Unit Kejahatan Terhadap Satwa Liar (*Wildlife Crime Unit – WCU*) didirikan pada tahun 2003 dan saat ini mempekerjakan 11 orang, termasuk staf yang sudah mendapat pelatihan di bidang legal. Unit ini memfokuskan kerja mereka di provinsi Lampung, Sumatera, dan Jakarta serta melakukan kegiatan tambahan di Medan, Bali dan Kalimantan. Unit WCU berfokus pada identifikasi dan fasilitasi penangkapan dan penuntutan penadah di dan pedagang pengumpul produk satwa liar wilayah perkotaan serta menyediakan pelatihan dan monitoring. Semua upaya mereka dilakukan bersama dengan mitra di Kementerian Kehutanan. Dari sekitar 300 intervensi yang dilakukan sejak tahun 2003, tim WCU telah memastikan keberhasilan proses penuntutan pada hampir 90% kasus, 20% dari hasil putusan kasus tersebut berujung adalah hukuman penjara, 45% dari kasus tersebut berakhir di penyitaan dan pada sekitar 8% kasus mendapat surat peringatan. WCU menghabiskan sekitar USD 250.000 untuk beroperasi per tahunnya, dengan sumber pendanaan utama termasuk LCAOF, USFWS, USAID, SOS, dan Darwin Initiative.

Fauna and Flora International (FFI) telah berfokus pada kejahatan terhadap satwa liar di Sumatera sejak tahun 2002 dan, bersama dengan WCS, mewakili salah satu contoh kerja sama LSM dengan pemerintah yang sukses dan memberikan hasil nyata di lapangan. FFI mulai berfokus pada kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia melalui program harimau di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera pada tahun 2002. Berfokus secara khusus pada awal rantai pasok, berupaya mengusir pemburu sebelum mereka dapat membunuh harimau, tim ini berfokus terutama pada patroli lapangan dan penyamaran serta mendukung kasus penuntutan hingga pada putusan. Salah satu aset kunci bagi tim ini adalah pengembangan jaringan informan yang luas antar masyarakat lokal. Saat ini tim yang terdiri dari 35 orang berupa staf taman nasional dan anggota masyarakat lokal bekerja di wilayah tersebut. Sejak tahun 2001 mereka bertanggung jawab atas keberhasilan 43 penuntutan terhadap pelaku yang terlibat dalam kejahatan terhadap harimau, dan telah memberikan pelatihan bagi sejumlah tim kejahatan terhadap satwa liar yang memiliki struktur serupa di Sumatera dan telah diakui oleh pemerintah Inggris atas upaya yang mereka lakukan bagi konservasi. Keenam tim patroli menghabiskan dana sekitar USD 60.000 per tahun untuk beroperasi, dengan pemberi dana utama termasuk Kebun Binatang Australia dan Badan Perikanan dan Satwa Liar AS (*US Fish and Wildlife Service*).

WWF Indonesia memfokuskan upaya mereka pada kejahatan terhadap satwa liar di wilayah utara Sumatera dan Kalimantan, mengoperasikan tim patroli serta meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemerintah. WWF Indonesia adalah salah satu kelompok masyarakat sipil terbesar di Indonesia dan bekerja dalam bidang kejahatan terhadap satwa liar di empat bidang utama. Bidang pertama adalah monitoring perdagangan satwa liar di Riau, Sumatera, menggunakan dua unit perlindungan harimau beranggotakan enam orang untuk melakukan patroli di lapangan dan menyampaikan informasi yang didapat di lapangan kepada otoritas satwa liar daerah. Bidang ke-dua adalah dukungan dan peningkatan kapasitas penegakan hukum, menyediakan dukungan secara tidak berkala pada kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar, lokakarya pelatihan pemerintah bekerja sama dengan TRAFFIC dan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL). Bidang ke-tiga adalah dukungan legislatif dengan keterlibatan WWF dalam diskusi untuk memutakhirkan peraturan satwa liar Indonesia serta pengembangan dan sosialisasi dari fatwa satwa liar tahun 2014. Bidang keempat adalah penyadartahuan, bekerja untuk membujuk masyarakat Indonesia mengenai kesalahan memelihara satwa eksotis dan penggunaan bagian-bagian tubuh satwa liar melalui saluran komunikasi mereka. WWF Indonesia menghabiskan dana sekitar USD 380.000 per tahunnya untuk menanggulangi kejahatan terhadap satwa liar.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UN Office on Drugs and Crime – UNODC) memiliki sebuah kantor kecil di Indonesia yang berfokus pada peningkatan kapasitas pada badan pemerintah. UNODC memiliki mandat global untuk memerangi kejahatan terorganisasi, dengan fokus khusus kepada kejahatan terhadap satwa liar (lihat hal.15). Di Indonesia, hal ini direalisasikan menjadi tiga orang staf yang berdedikasi untuk kejahatan terhadap satwa liar yang mengelola anggaran tahunan sebesar sekitar USD 500.000. Kegiatan mereka berfokus di Jakarta, Kalimantan Tengah dan Papua Barat, dengan kegiatan utama berupa memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas dan lokakarya kepada badan pemerintah yang bertanggung jawab akan kejahatan terhadap satwa liar, serta mengkoordinasikan kontribusi Indonesia pada upaya regional dan global.

ProFauna adalah LSM Indonesia yang berfokus pada kesejahteraan satwa, termasuk penyadartahuan, penyelamatan dan rehabilitasi satwa liar. Didirikan pada tahun 1994, lembaga ini berbasis di Malang dan beroperasi di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. ProFauna mempekerjakan 40 relawan tidak dibayar dan memfokuskan operasinya pada penyelamatan dan rehabilitasi satwa liar serta penyadartahuan mengenai kejahatan terhadap satwa liar. Dengan hubungan yang erat dengan Masyarakat Dunia untuk Perlindungan Satwa (*World Society for the Protection of Animals – WSPA*) dan Masyarakat Kerajaan untuk Pencegahan Tindakan Kekejaman terhadap Satwa (*Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals – RSPCA*), lembaga ini menjalankan pusat pendidikan dan rehabilitasi lutung Jawa. ProFauna sering berkontribusi dalam berbagi data mengenai kejahatan dan perdagangan satwa liar pada berbagai laporan. Lembaga ini beroperasi dengan anggaran tahunan sekitar USD 7.500.

BAGIAN III – STATUS PERDAGANGAN SATWA LIAR UNTUK BEBERAPA SPESIES DAN KELOMPOK SPESIES DI INDONESIA

Bagian berikut ini memberi gambaran dan ringkasan mengenai informasi yang diketahui tentang perdagangan satwa liar untuk beberapa spesies kunci di Indonesia. Data mengenai setiap spesies disajikan dalam format sebagai berikut:

- Kelimpahan dan Penyebaran
- Status Perlindungan
- Lokasi dan Volume Pengumpulan
- Rute Perdagangan
- Nilai Perdagangan
- Sejarah Penegakan Hukum

Harimau Sumatera

Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) diklasifikasi sebagai salah satu sub-spesies harimau (*Panthera tigris*) berdasarkan perbedaan morfologis dan genetik. Harimau Sumatera merupakan sub-spesies harimau terakhir yang ada di Indonesia setelah harimau Bali dan harimau Jawa punah dalam abad terakhir (Luo et al. 2004).

Kelimpahan dan Penyebaran. Tidak ada perhitungan akurat mengenai jumlah individu total yang masih ada di alam. Estimasi terbaik menunjukkan populasi sebesar beberapa ratus individu (Soehartono et al. 2007, IUCN 2015). Namun, dari hasil estimasi berbasis ilmiah yang kuat tentang okupansi harimau Sumatera untuk seluruh wilayah Sumatera yang dihitung oleh suatu konsorsium lembaga konservasi di tahun 2011 menyebutkan bahwa spesies ini masih ada di 72% pulau Sumatera, walaupun dengan kerapatan yang rendah (Wibisono et al. 2011). Harimau Sumatera di alam hanya terdapat di pulau Sumatera, tetapi menyebar di seluruh pulau. Banyak penelitian ekologi harimau menyatakan bahwa individu-individu yang tersisa kemungkinan besar terkelompok menjadi beberapa sub-populasi yang semakin terisolasi. Saat ini terdapat 12 ‘Lanskap Konservasi Harimau’ dengan luasan 88.000 km² (Dinerstein et al. 2007). Kawasan ini mencakup 10 taman nasional (IUCN 2015).

Status Perlindungan

- Daftar Merah: Kritis (risiko kepunahan di alam tinggi)
- CITES: Apendiks I sejak 1987 (tidak diizinkan perdagangan internasional secara komersial)
- Peraturan perundangan Indonesia: Jenis dilindungi berdasarkan UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Perburuan/kuota perdagangan : Perdagangan komersial tidak diizinkan sejak penandatanganan CITES tahun 1987 yang kemudian didukung oleh UU 5/1990.

Permintaan terbesar perdagangan harimau adalah bagian-bagian tubuh harimau untuk digunakan dalam pengobatan tradisional Asia, sebuah praktik yang telah dilakukan selama ribuan tahun. Hampir semua bagian tubuh harimau tercatat bernilai medis dalam pengobatan tradisional Tionghoa, termasuk kulit, lemak, daging, bulu, otak, mata, testis, hidung, taring, kumis harimau, ekor, batu empedu, darah, lambung, cairan empedu, susu, vagina, penis, serta kotoran. Tulang harimau, khususnya tulang humerus, memiliki nilai paling tinggi (Mills. & Jackson 1994). Akan tetapi ada juga permintaan untuk berbagai penggunaan non-medis, seperti untuk tujuan dekoratif atau kepercayaan. Kulit harimau memiliki nilai dekoratif,

khususnya dalam pasar barang-barang mewah (EIA 2008). Selain itu juga ada pasar domestik untuk opsetan harimau utuh yang dianggap oleh segelintir orang dapat mencerminkan status tinggi seseorang (Oldfield 2003). Kulit-kulit dalam potongan lebih kecil dipercaya dapat melindungi pemilikinya dari ilmu hitam, kumis harimau dianggap membawa keberuntungan, sedangkan taring dan cakar harimau dibuat menjadi perhiasan untuk keindahan dan keberuntungan (Shepherd & Magnus 2004).

Lokasi dan Volume Pengumpulan. Secara global, perdagangan bagian tubuh harimau terjadi pada seluruh wilayah penyebaran harimau dan diperkirakan bernilai USD 5 juta per tahun. Walaupun data resmi Bea Cukai Indonesia tidak menunjukkan adanya ekspor, data impor Korea Selatan menyebutkan terdapat hampir 4.000 kg tulang harimau yang diimpor dari Indonesia pada tahun 1970-1993, dimana setengahnya terjadi setelah CITES diberlakukan di Indonesia (Mills. & Jackson 1994). Pada tahun 1990an Indonesia disebutkan merupakan negara pengekspor tulang harimau terbanyak di dunia. Pada tahun 1994, data Bea Cukai Taiwan mencatat 100 kg tulang harimau dan beruang yang tercampur dalam satu kali pengiriman (Mills. & Jackson 1994). Saat ini Indonesia merupakan negara pemasok terbesar, walaupun tidak sebesar India, tetapi juga merupakan konsumen produk harimau yang cukup penting (Verheij et al. 2010).

Berbagai data terkini menunjukkan terdapatnya perdagangan harimau di Indonesia. Data ini mencakup data jangka panjang yang dikumpulkan oleh Kementerian Kehutanan yang mendokumentasikan semua perdagangan harimau yang dijumpai oleh staf BKSDA, taman nasional, atau SPORC (yang tidak tersedia untuk laporan ini), data jangka panjang yang dikumpulkan secara independen oleh LSM seperti WCS dan mencatat secara rinci semua bukti perdagangan harimau yang dijumpai di lokasi dan pada waktu tertentu, serta tiga survei pasar jangka pendek tahun 1994, 2002 dan 2006 berdasarkan berbagai survei yang diselenggarakan TRAFFIC (Plowden & Bowles 1997, Shepherd & Magnus 2004, Ng & Nemora 2007). Selain data tersebut juga terdapat banyak catatan secara acak tentang perdagangan bagian tubuh harimau dari penyitaan dan kasus lainnya, seperti Bea Cukai Taiwan yang menyita lebih dari 140 kg tulang harimau, termasuk 24 tengkorak, dalam suatu pengiriman dari Jakarta pada tahun 2005 (TRAFFIC 2005). Setiap data ini merupakan potret perdagangan yang signifikan terhadap bagian tubuh harimau di Indonesia. Akan tetapi, saat ini data-data tersebut masih terpisah-pisah dengan berbagai tumpang tindih sehingga sulit menyimpulkan volume yang diperdagangkan, jumlah harimau yang dibunuh atau tren selama suatu periode. Selain itu, tanpa adanya upaya terukur, sangat sulit menentukan konteks hasil tersebut. Sebagai contoh, jumlah penyitaan produk-produk harimau semakin meningkat, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak dapat disebutkan apakah peningkatan tersebut dikarenakan upaya yang meningkat, perdagangan yang meningkat, atau keduanya (Verheij et al. 2010).

Rute Perdagangan. Ng dan Nemora (2007) merangkum pemahaman yang ada saat ini mengenai jaringan perdagangan harimau di Sumatera berdasarkan data FFI dan data lainnya, sedangkan survei TRAFFIC menyajikan informasi rinci dari penadah. Data-data ini menggambarkan pemburu harimau biasanya adalah pria, berusia sekitar 40 tahun, biasanya merupakan petani dan berpengalaman berburu satwa spesies lain. Mereka bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan sering menggunakan umpan beracun, perangkap lubang dan jerat, serta membawa senapan rakitan. Kadang pemburu berhubungan langsung dengan pelaku pengobatan tradisional saat menjual produknya, tetapi terkadang mereka berhubungan dengan pedagang pengumpul atau penadah. Perdagangan tulang harimau dengan tujuan

ekspor biasanya dilakukan secara langsung dengan penjual, sedangkan produk-produk lain umumnya dijual melalui penadah.

Pedagang pengumpul di daerah Kerinci secara umum merupakan etnis Melayu. Lokasi perdagangan utama terdiri dari toko pengobatan tradisional, penjual batu mulia, toko oleh-oleh dan toko emas. Toko obat-obat tradisional merupakan toko yang paling banyak menjual bagian tubuh harimau (68% dari lokasi yang di survei). Para eksportir cenderung terdiri dari etnis Tionghoa, sering kali mereka mampu berbahasa Hokkien. Mereka tinggal di kota besar dan sering kali berkaitan dengan jaringan ekspor satwa liar spesies lain, seperti kulit ular atau perdagangan reptil.

Salah satu contoh rute perdagangan berasal dari data WCU-WCS yang menggambarkan sindikat perdagangan harimau yang beroperasi di Sumatera Utara. Suatu sindikat ditemukan beroperasi dari Taman Nasional Gunung Leuser. Harimau yang ditangkap dibawa dari Aceh dan Sumatera Utara menuju Medan menggunakan kendaraan pribadi. Dari Medan harimau-harimau tersebut dikirim ke Jakarta (dengan bus, perusahaan pengangkutan, atau kurir menggunakan pesawat), atau ke Pekanbaru dengan bus. Dari Pekanbaru, bagian tubuh harimau dikirim ke Batam sebelum diekspor ke tujuan akhir. Survei TRAFFIC juga menduga bahwa pelabuhan-pelabuhan di Sumatera merupakan pintu keluar yang sering digunakan untuk bagian tubuh harimau seperti pelabuhan di Tembilahan, Dumai, dan Belawan yang menjadi rute perdagangan penting untuk semua spesies satwa liar ilegal.

Nilai Perdagangan

Tabel 1. Estimasi nilai harimau dan bagian-bagian tubuhnya¹

Bagian-bagian tubuh satwa liar	Harga pemburu (juta IDR)	Harga pedagang pengumpul (juta IDR)	Harga pasar internasional (USD)
Tulang (kg)	100-150	250-300	200
Taring (sepasang)	250-500	2.500-3.000	6.200-7.200
Cakar (dengan lapisan perak/emas)	-	150	100-570
Harimau hidup (dewasa)	-	12.500-20.000	50.000
Harimau hidup (anakan)	5.000-7.500	-	3.200
Penis	-	-	1.300
Kulit (utuh)	1.200-1.800	2.500-3000	14-35.000
Kulit (ukuran 10 cm)	50	100-150	-
Tengkorak	-	-	-
Opsetan	3.000	4.000-5.000	-
Kumis	7	30	-

Sejarah Penegakan Hukum. Data mengenai penegakan hukum sebagian besar bersifat acak. Antara tahun 2004-2006, ada 12 kasus perburuan harimau yang dibawa hingga tingkat pengadilan menurut data Kementerian Kehutanan sebagaimana dilaporkan ke Ng dan

¹ Berdasarkan wawancara dengan Unit Kejahatan Terhadap Satwa Liar (*Wildlife Crime Unit - WCU*) WCS

Nemora (Ng & Nemora 2007). Kebanyakan kasus terjadi di Jambi dan berkaitan dengan unit patroli FFI. Delapan dari kasus ini berujung pada keberhasilan penuntutan yaitu denda mencapai USD 110 dan hukuman penjara antara 6 bulan sampai 3 tahun. Sementara itu, WCU-WCS telah bekerja dalam 55 kasus berkaitan dengan harimau sejak tahun 2003. Tingkat penyitaan yang tertinggi terjadi tahun 2012 dengan 14 kasus melibatkan 45 ekor harimau yang dibunuh atau diperdagangkan hidup. Hukuman terberat yang diberikan adalah 42 bulan penjara.

Gajah

Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dikategorikan sebagai satu dari empat subspesies gajah Asia (*Elephas maximus*) yang berbeda berdasarkan ciri morfologis dan genetik.

Kelimpahan dan Distribusi. Pada tahun 1985, populasi gajah diperkirakan berkisar antara 2.800 sampai 4.800 ekor di 44 wilayah penyebaran di delapan provinsi di pulau Sumatera (Blouch & Haryanto, 1984; Blouch & Simbolon, 1985). Delapan populasi gajah di Sumatera telah menurun. Dari 12 populasi yang awalnya ada di Provinsi Lampung, hanya tiga yang masih ada pada tahun 2002.

Data survei baru-baru ini di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Way Kambas (TNWK) menunjukkan estimasi populasi sebanyak 498 individu (95% CI = [373.666]) di TNBBS dan (95% CI = [144.225]) di TNWK. Pada tahun 2007, populasi gajah Sumatera diperkirakan sekitar 2.400-2.800 individu (Soehartono et al, 2007), tetapi pada tahun 2008, gajah telah punah secara lokal di 23 dari 43 wilayah penyebarannya di Sumatera. Saat ini gajah Sumatera hanya dijumpai di tujuh provinsi, dan beberapa populasi diantaranya mengalami tekanan yang semakin meningkat dari kerusakan habitat dan konflik dengan manusia. Tren populasi satwa ini semakin menurun (Gopala et.al, 2011). Selain tekanan terhadap kondisi habitat, konversi hutan menjadi lahan pertanian juga meningkatkan konflik antara gajah dengan manusia. Dampak dari konflik tersebut antara lain adalah banyak gajah liar yang dipindahkan dari habitatnya dan ditempatkan di pusat latihan gajah, atau langsung dibunuh. Selain pembunuhan berkaitan dengan konflik, gajah juga merupakan target perburuan liar untuk gading (Gopala et.al. 2011). Dalam waktu lima tahun terakhir, sekitar 76 ekor gajah dibunuh untuk gadingnya atau sebagai dampak langsung konflik manusia- satwa (WWF 2015).

Status Perlindungan

- Daftar Merah: Kritis
- CITES: Apendiks I sejak 1975
- Peraturan Perdagangan Hidupan Liar UE: Annex A
- Satwa dilindungi berdasarkan peraturan perundangan Indonesia UU No.5 tahun 1990. Perdagangan dilarang sejak penandatanganan CITES tahun 1987 yang kemudian didukung oleh UU 5/1990.

Lokasi dan Volume Pengumpulan. Di Indonesia, pembunuhan gajah terjadi di seluruh wilayah penyebarannya di Sumatera, dengan lokasi konflik terpusat di daerah-daerah dengan tingkat kerusakan hutan yang tinggi. Laju kematian gajah telah meningkat sejalan dengan meningkatnya perdagangan ilegal gading dunia, yaitu kenaikan tiga kali lipat dari tahun 1998. Peningkatan ini sangat nyata pada tahun 2011-2013, dengan rekor jumlah gading tersita sebanyak 116 ton selama periode ini (EIA, 2014). Dalam lima tahun terakhir, 76 gajah terbunuh di daerah berikut: Aceh (Pidie Jaya, Aceh Timur, Bener Meriah Aceh Tamiang,

Aceh Selatan dan Aceh Barat), Riau (sekitar TN Tesso Nilo), Jambi (sekitar TN Bukit Tigapuluh), Lampung (TN Way Kambas), Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Wilayah-wilayah ini merupakan habitat gajah yang tersisa di Sumatera. Walaupun penyebab kematian gajah tidak selalu diketahui dengan pasti, banyak gajah mati yang sudah tidak memiliki gading, maka hal ini merupakan indikasi adanya perdagangan gading yang dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan atau oportunistik, serta perburuan liar.

Di TNBBS, data WCU-WCS menunjukkan adanya 12 pemburu yang memasok seorang penadah yang diperkirakan telah menjual 1.269 kg gading sejak 2003, atau setara dengan membunuh 47 ekor gajah. Di TNWK data set yang sama memperkirakan ada 19 pemburu, beberapa penadah, dan satu usaha pengrajin gading yang beroperasi dan telah mengolah dan menjual 1.785 kg gading sejak 2003 (52 ekor gajah) (Adhiasto, 2007 dalam Soehartono et al., 2007). Dari suatu survei terhadap pemilik satwa dan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi, gading gajah adalah barang yang dimiliki di terbanyak kedua setelah opsetan atau bagian-bagian tubuh harimau (Adhiasto, 2007 in Soehartono et al., 2007).

Volume adalah nilai yang sulit diestimasi, dan sering kali didasari keberhasilan penegakan hukum dan bukan perdagangannya secara keseluruhan. Berdasarkan data WCS, antara Januari 2003 sampai Februari 2015, ada 15 penyitaan gading yang terdokumentasi. Kebanyakan penyitaan tersebut berupa pipa rokok (53%), gigi gajah yang belum diolah (20%), gading utuh (6%), ukiran gading (6%), tulang (6%), dan gajah hidup (6%). Sebagian besar gading yang masuk ke perdagangan ilegal di Indonesia telah diproses sebelum diekspor, dan WCS telah mengidentifikasi dua tempat pengrajin gading di Lampung dan Bekasi. Menariknya, gading mentah di Lampung sebagian besar merupakan gading gajah Sumatera, sedangkan gading di Bekasi merupakan campuran dari gajah Sumatera dan Afrika.

Rute Perdagangan. Di Indonesia pusat perdagangan domestik utama untuk gading gajah adalah Lampung dan Jakarta (Rawa Bening-Bekasi, Tanjung Priuk). Salah satu rantai pasok yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: gading dari Sumatera bagian tengah atau selatan dikumpulkan dan dibawa ke suatu tempat pengrajin untuk diolah di Lampung. Di lokasi ini gading diolah dan diukir, dan barang jadi tersebut kemudian dikirim ke Jakarta dengan bus atau kapal nelayan dari pelabuhan tidak berizin di Lampung menuju Jawa (Merak, Banten). Dari sini, gading diangkut lewat darat (bus umum/kendaraan pribadi) melalui Pulau Jawa untuk dijual di Jakarta, atau untuk akhirnya diekspor di pelabuhan tidak berizin, atau lewat jalur udara. Gading Afrika biasanya tiba lewat laut di Tanjung Priuk, Jakarta (EIA, 2014), dan kemudian dibawa ke Rawa Bening dan tempat pengrajin di Lampung sebelum dikirim kembali ke Jakarta untuk penjualan atau re-ekspor.

Nilai Perdagangan. Gading adalah benda dari satwa gajah yang paling sering diperdagangkan, walaupun gigi dan tulang juga umum diperdagangkan. Kerajinan gading adalah simbol status penting bagi warga kelas ekonomi menengah di negara-negara industri Timur Jauh seperti Tiongkok dan Jepang (Wasser et al., 2009). Gading sering kali diolah menjadi perhiasan, pernak pernik, oleh-oleh, hadiah dan sumpit ukiran, ornamen, aksesori rambut, dan banyak benda lainnya (UNEP, 2013; CITES, 2015; TRAFFIC, 2013; Wasser et al, 2009). Tidak jelas sejauh mana gading dari Indonesia memasok permintaan pasar domestik (contohnya pipa rokok, berdasarkan komunikasi pribadi dengan staf WCU, 2015), dibandingkan permintaan internasional.

Peningkatan permintaan dalam tahun-tahun terakhir tampaknya mendorong kenaikan harga gading, yang juga tampak di pasar Indonesia. Pada tahun 2004 harga internasional gading

berkualitas tinggi mencapai USD 200 per kg, tetapi nilai ini telah meningkat menjadi USD 850 per kg pada tahun 2007, dan diperkirakan senilai USD 6.500 per kg pada bulan Maret 2008 (Wasser et al, 2009). Harga gading mencapai USD 1.500 per kg di Tiongkok pada tahun 2004 dan meningkat hingga USD 3.000 di tahun 2013. Produk jadi gading di Cina diestimasi bernilai USD 6.500 per kg pada tahun 2013 (EIA, 2014).

Tabel 2. Harga gading dan bagian tubuh gajah di Indonesia

Bagian-bagian tubuh satwa liar	Harga pemburu (juta IDR)	Harga pedagang pengumpul (juta IDR)	Harga pasar internasional (USD)
Gading utuh kualitas super (per kg)	388-465	969-1.550	1.800
Potongan gading kualitas super (per kg)	388-465	620-775	-
Gading utuh kualitas rata-rata (per kg)	388-465	620-775	-
Potongan gading kualitas rata-rata (per kg)	310-388	581-620	-
Pipa rokok gading (>±20 cm)	-	233-388	2.300
Pipa rokok gading (±12 cm)	-	39-155	1.000
Patung (± 20 cm)	-	-	1.500
Tulang (per kg)	-	8-19	-
Gading (per kg)	388-465	969-1.550	850 (di Asia)
Tulang (per kg)	-	8-19	-
Gigi	-	-	-

* Diestimasi dari wawancara terselubung, survei pasar, harga online, dan informasi informan.

Sejarah Penegakan Hukum. Selama tahun 2003-2014, WCU-WCS terlibat dalam investigasi dan penuntutan 15 kasus terkait gajah Sumatera. Hukuman terberat yang diberikan adalah waktu penjara selama 30 bulan (2003) untuk perburuan gajah Sumatera dan kepemilikan senjata api secara ilegal, dan penyitaan terbesar tahun 2003 melibatkan 112 pipa rokok gading. Pada tahun 2014, dilakukan penyitaan melibatkan suatu toko yang menjual gading ukiran untuk konsumsi pasar domestik dan internasional.

Beruang Madu

Beruang madu (*Helarctos malayanus*) merupakan satu dari delapan spesies beruang yang terdapat di dunia. Beruang madu adalah beruang terkecil dari berbagai spesies beruang di dunia, dan terdapat di seluruh Asia Tenggara. Ada dua sub-spesies yang dikenal yaitu *H. m. malayanus* yang tersebar di Asia Tenggara daratan dan Sumatera, dan *H. m. euryspilus* di pulau Borneo (Williamson, 2006).

Kelimpahan dan Penyebaran. Spesies ini terancam oleh hilangnya habitat dan perdagangan satwa liar, dan keduanya mungkin merupakan penyebab penurunan 30% populasi beruang madu dalam 30 tahun terakhir (TRAFFIC, 2011).

Status Perlindungan

- Daftar Merah: Rentan sejak 2008
- CITES: Apendiks I sejak 1979
- Peraturan Perdagangan Hidupan Liar UE: Annex A
- Dilindungi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990

- Tidak ada perdagangan legal sejak penandatanganan CITES tahun 1987 yang kemudian didukung oleh UU 5/1990.

Lokasi dan Volume Pengumpulan. Sebagian besar perdagangan beruang madu di Indonesia berasal dari Sumatera atau Kalimantan (Sintang, Nangapinoh, Ketapang, Putussibau, Kalimantan Barat) (Kurniawan, 2002).

Cakar beruang dianggap sebagai suatu kelezatan sedangkan kulit beruang digunakan sebagai dekorasi rumah. Empedu beruang, yaitu cairan yang dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantung empedu, telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama 3.000 tahun terakhir. Empedu dijual dalam berbagai bentuk, termasuk: kantung empedu utuh, empedu mentah, pil, bubuk, serbuk, serpihan, dan salep, tetapi empedu beruang dapat dijumpai dalam berbagai komoditas termasuk minuman anggur, teh dan sampo (WCO, 2013). Bagian-bagian tubuh beruang dan produk turunannya marak diperdagangkan. Produk-produk tersebut mencakup tangan dan kaki, kulit, cakar, taring, tengkorak, dan yang paling berharga yaitu kantung empedu dan empedu (Foley, Stengel, & Shepherd, 2011).

Skala produksi empedu di Tiongkok, dimana hal ini legal, diperkirakan berkisar antara 6.000 kg per tahun (Lau, 2003) hingga 30.000 kg per tahun, tetapi sebagian besar dari jumlah ini diduga berasal dari populasi beruang liar, termasuk dari Indonesia (TRAFFIC, 2011). Data Bea Cukai Indonesia menunjukkan bahwa antara tahun 1970 dan 1980 sebanyak 206 kg empedu beruang diekspor secara legal ke Indonesia (yaitu Sumatera dan Kalimantan) ke Korea Selatan saja, atau setara dengan 700 beruang madu yang mati (WWF, 1995). Diperkirakan ada sekitar 3-5 beruang madu dikirim keluar Indonesia setiap hari (Kurniawan, 2002). Di Indonesia, anakan beruang madu diperdagangkan untuk satwa peliharaan, tetapi dengan semakin besarnya beruang peliharaan, para pemilik sering kali membunuh beruang dan mengambil kelenjar empedunya (TRAFFIC, 2011). Selain itu ada juga permintaan pasar untuk opsetan beruang. Di Bali, gigi dan cakar beruang madu sering ditawarkan para penjual, dan tim WCU-WCS menjumpai satu toko yang menjual tengkorak beruang dewasa.

Rute Perdagangan. Pusat perdagangan utama terdapat di Jakarta, Pontianak Kalbar, Surabaya, Medan, dan Aceh. Permintaan utama adalah obat-obatan dari empedu beruang yang digunakan di Cina, Jepang, Korea dan Vietnam, serta di negara-negara di dunia dengan populasi masyarakat Asia yang cukup besar (TRAFFIC, 2011). Temuan dalam penelitian Ng dan Tan (2006) menyatakan bahwa produk empedu beruang yang dijual di Singapura kebanyakan berasal dari Cina serta dari Rusia, Thailand, India, Korea, Republik Demokratik Rakyat Korea, Malaysia dan Indonesia. Kantung empedu utuh ditemukan dijual di Kamboja, Hong Kong, Republik Korea, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

Rute perdagangan domestik di Kalimantan dimulai di hutan terpencil, di mana satwa beruang diangkut melalui jalur sungai atau darat ke pedagang pengumpul, dan kemudian dijual ke penadah lain yang biasanya mengekspor satwa-satwa tersebut lewat laut. Ekspor ke luar negeri dari Indonesia cenderung melalui Pontianak atau Kuala Tungkal (Jambi, via Pulau Batam) ke Thailand, Singapura, dan Malaysia (Kuching, Malaysia via Entikong lewat jalur darat (Kurniawan, 2002), lewat laut, atau ke Tiongkok via Vietnam.

Gambar 1. Rute perdagangan internasional (Foley, Stengel, & Shepherd, 2011)



Nilai Perdagangan. Harga kantong empedu beruang memiliki kisaran luas tergantung pada negara/wilayah yang disurvei. Harga kantong empedu utuh bisa serendah USD 51,11 (Myanmar) dan paling mahal mencapai USD 2.000 (Hong Kong SAR). Untuk harga kantong empedu per gram, harga terendah mencapai USD 0,11 per gram (Thailand) dan termahal mencapai USD 109,70 per gram (Jepang). Harga pil berkisar dari USD 0,38 per pil (Malaysia) hingga USD 3,38 per pil (Thailand). Dalam suatu survei tahun 2008 terhadap pemburu Kamboja, pemburu menghasilkan antara USD 150 sampai USD 250 untuk satu kantong empedu, yang kemudian dijual kembali oleh pedagang pengumpul senilai USD 500 sampai USD 700 (TRAFFIC, 2011). Sementara itu di Sabah, Malaysia, harga kantong empedu adalah USD 20-175 per buah (TRAFFIC, 2011).

Tabel 3. Nilai perdagangan beruang madu

Bagian-bagian tubuh satwa liar	Harga pemburu (juta IDR)	Harga pedagang pengumpul (juta IDR)	Harga pasar internasional (USD)	Sumber lainnya
Beruang hidup (per ekor) Live (per individual)	78-155	388-698	4.500	11-33** (pemburu ilegal)
Kantung empedu	-	1.163		100-2.000 *** (internasional)
Kulit (karpet)	-	-	1.800	-
Cakar	-	-	50 untuk 1 set (4 buah)	26.2** (pedagang pengumpul)
Taring	23-47	194	600	-
Taring (per buah)	-	-	250	11.1** (pedagang pengumpul)
Cakar	-	12	150	-
Cakar (per buah)	388	2.326	5.700	-
Opsetan	155-194	271-581	-	-

* Estimasi berdasarkan wawancara terselubung, survei pasar, harga daring, dan informasi dari informan

** Kurniawan & Nursahid (2002), USD 1 = IDR 9.000

***Foley, Stengel, & Shepherd, (2011)

Sejarah Penegakan Hukum. Sejak 2003 hingga baru-baru ini, WCU-WCS terlibat dalam 19 kasus berkaitan dengan beruang madu (hidup dan bagian-bagian tubuhnya): cakar (4 kasus), taring (4 kasus, total 51 taring), kulit (3 kasus, total 3 kulit utuh), beruang hidup (4 kasus, total 4 ekor beruang hidup), opsetan (6 kasus, total 8 opsetan), kantung empedu (1 kasus, total 109 kantung empedu), tengkorak (1 kasus, 1 tengkorak), kaki (1 kasus, total 4 buah kaki). Hukuman terberat yang diberikan adalah penjara 32 bulan (2005), tetapi banyak tersangka yang berhasil menghindari proses hukum.

Trenggiling

Trenggiling biasa (*Manis javanica*) diklasifikasi sebagai satu dari delapan spesies trenggiling yang ada di dunia. Trenggiling biasa tersebar di Asia Tenggara dari Myanmar sampai Indonesia (Duckworth et al., 2008).

Kelimpahan dan Penyebaran. Spesies ini dijumpai di hutan primer dan sekunder, termasuk hutan dipterokarpa dataran rendah, dan wilayah pertanian termasuk kebun dan perkebunan sawit dan karet, dan daerah dekat pemukiman manusia (Azhar et al., 2013, Nowak 1999). Menurut Wu et al. (2004a, 2007), trenggiling terancam punah karena perburuan yang berlebihan, perdagangan, dan karakteristik biologis dan ekologis spesies tersebut seperti tingkat reproduksinya yang rendah dan sifatnya yang suka menyembunyi.

Ancaman utama terhadap *Manis javanica* adalah perburuan dan perburuan liar untuk perdagangan internasional yang didorong oleh ekspor ke Tiongkok, termasuk untuk satwa hidup, daging dan sisik (Challender 2011, Pantel & Chin, 2009). Hampir tidak ada informasi tersedia tentang populasi spesies trenggiling Asia apapun dan tidak ada estimasi populasi yang menyeluruh. Spesies ini jarang dijumpai, alasan utamanya adalah karena spesies tersebut semakin jarang, tetapi juga karena sifatnya yang suka bersembunyi, sulit dijumpai dan nokturnal. Penelitian mengenai populasi trenggiling dalam skala lokal, nasional dan global masih sedikit (WCMC et al. 1999, CITES 2000).

Sejarah penggunaan utama trenggiling adalah untuk konsumsi lokal dan sumber protein sehari-hari. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan internasional kulit, sisik dan daging trenggiling telah melebihi pemanfaatan tradisional dalam bentuk apapun (Harrison & Loh 1965, CITES 2000), walaupun trenggiling terus diburu untuk konsumsi sehari-hari di Kalimantan bagian tengah dan timur (S. Cheyne pers. comm. 2013). Trenggiling Asia diperdagangkan secara luas, dengan dagingnya yang mahal dan dianggap makanan mewah di Tiongkok dan Vietnam, sisiknya yang digunakan untuk obat-obatan tradisional berbagai komunitas Asia, dan kulitnya yang tebal telah diekspor ke berbagai pasar internasional Eropa selama bertahun-tahun untuk dibuat menjadi sabuk, tas dan sepatu (Duckworth et al. 1999, Baltzer et al. 2001, Ellis 2005 in Newton, et al., 2008; CITES 2000). Banyak perdagangan yang dilaporkan ke CITES sampai tahun 2000 melibatkan kulit dan sisik, tetapi semakin banyak bukti menunjukkan bahwa ada juga perdagangan ilegal trenggiling hidup dalam skala cukup besar untuk dikonsumsi sebagai makanan eksotik (CITES 2000, Li and Li 1998 in Challender et al., 2014). Dari Indonesia ada perdagangan trenggiling skala industrial, sebagian besar dari Sumatera, dengan tujuan utama Tiongkok dan Vietnam (Pantel and Chin 2009). Terdapat cukup banyak bukti adanya perburuan trenggiling secara profesional yang didukung upaya komersial hanya untuk tujuan perdagangan internasional (Sopyan 2009, Challender, et al., 2014).

Status Perlindungan

- Daftar Merah: Kritis sejak 2014
- CITES: Apendiks II sejak 2000
- Peraturan Perdagangan Hidupan Liar UE: Annex B
- Kuota ekspor nol ditetapkan untuk *Manis crassicaudata*, *M. culionensis*, *M. javanica* dan *M. pentadactyla* untuk spesimen yang diambil dari alam dan diperdagangkan utamanya untuk tujuan komersial berdasarkan Regulasi Komisi (UE) No 1320/2014 tanggal 1 Desember 2014
- Dilindungi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990

- Tidak ada perdagangan legal sejak penandatanganan CITES tahun 1978 yang kemudian didukung oleh UU 5/1990.

Lokasi dan Volume Pengumpulan. Sebagian besar trenggiling yang diperdagangkan berasal dari Jawa, Sumatera atau Kalimantan. Lokasi pengumpulan yang telah diidentifikasi di Sumatera adalah Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan (Sekayu, Baturaja, Muba, Lahat, Sei Lilin), Bengkulu (Manna, Seluma, Muko-muko, Argamakmur, Rejang Lebong, Kepahiyang, Lubuk Linggau), Jambi (Muara Bungo, Muara Bulian, Singkut, Sarko, Merangin), Sumatera Barat, dan Riau (Sopyan, 2009).


Bukti dari penyitaan-penyitaan berkaitan dengan spesies ini mengindikasikan bahwa volume pengumpulan jauh melebihi kapasitas reproduksi populasi. Penyitaan sisik trenggiling sebanyak dari 11, 14 dan 17 ton dilakukan pihak berwewenang antara 2000 dan 2013, masing-masing terdiri dari beberapa ribu ekor trenggiling dan kemungkinan mewakili hanya sebagian kecil dari perdagangan yang berlangsung (Challender, 2011). Mengingat kapasitas reproduksi spesies ini (dengan interval 7 tahun), dan sifat perburuan yang tidak memilih-milih, penyitaan sebesar ini menunjukkan bahwa populasi trenggiling kemungkinan menurun drastis. Sulit untuk menunjukkan bukti kuat yang mendukung data ini karena kurangnya informasi mengenai populasi saat ini atau masa lalu (G. Semiadi pers. comm. 2006, Sopyan 2009; G Semiadi pers. comm. 2013; Challender 2011; Pantel and Chin, 2009).

Satu kilogram sisik diperoleh dengan membunuh tiga sampai empat ekor trenggiling (WCO, 2013). Sekitar 100 ekor trenggiling dikumpulkan setiap bulan di setiap lokasi pengumpulan dengan proporsi trenggiling betina yang lebih banyak (dua pertiga dari hasil tangkapan). Pengumpul dapat memasok jumlah tersebut dalam satu hingga dua pekan. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa delapan sampai 11 trenggiling diolah setiap bulan di Sumatera, dan eksportir di Palembang menyatakan mampu mengirim satu pengiriman trenggiling ke luar negeri setiap satu sampai dua bulan. TRAFFIC berhasil mengamati proses persiapan dua pengiriman tersebut untuk tujuan ekspor. Pengiriman yang pertama, diamati Desember 2006, terdiri dari 25 ton trenggiling. Pengiriman kedua diamati November 2007, terdiri dari delapan ton. Dua pengiriman juga disita di Vietnam tahun 2008 sebanyak 24 ton. Kedua pengiriman berasal dari Indonesia (Sopyan, 2009). Tabel berikut menunjukkan perkiraan volume trenggiling yang diambil dari Indonesia, berdasarkan survei tahun 2008 (dari Pantel dan Chin, 2008).

Wilayah pemasok	Rumah pemotongan (Lokasi pengambilan data)	Volume per bulan
<ul style="list-style-type: none"> - Jawa - Lampung - Bangka Belitung - Sekayu, Baturaja, Muba, Lahat, Sei Lilin (Sumsel) - Beberapa kabupaten di Jambi 	Palembang, Sumsel	2-3 ton (300-400 ekor)
<ul style="list-style-type: none"> - Manna, Seluma, Muko-muko, Argamakmur (Bengkulu) - Beberapa kabupaten di Sumbar 	Bengkulu	1 ton (>143 ekor)
<ul style="list-style-type: none"> - Kab. Lebong - Kab. Rejang Lebong - Kab. Kepahiyang - Kota Padang 	Kab. Rejang Lebong, Bengkulu	1 ton (>143 ekor)
<ul style="list-style-type: none"> - Kab. Muara Bungo, Jambi - Beberapa kabupaten di Sumbar - Beberapa kabupaten di Riau 	Kec. Kuto Baru, Kab. Darma Seraya, Sumbar	2-3 ton (300-400 ekor)
<ul style="list-style-type: none"> - Kab. Bulian, Sarko, Matang Merangin Singkut, Jambi - Beberapa daerah di Lubuk Linggau, Bengkulu 	Kab. Musi Rawas, Sumsel (2 rumah potong trenggiling)	2-3 ton (300-400 ekor)


Rute Perdagangan.

Gambar 2. Rute perdagangan domestik untuk trenggiling 2007-2008 (Sopyan, 2009)



Trenggiling diburu di seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan tetapi diekspor ke luar Indonesia sebagian besar melalui Medan dan Palembang, serta dari pelabuhan di Jawa. Kebanyakan pengiriman trenggiling dari/ke Jakarta didominasi oleh sisik trenggiling, dan sebagian telah digiling menjadi bubuk di Jakarta sebelum diekspor (Sopyan, 2009). Sisik dan daging tidak selalu diekspor dalam pengiriman yang sama. Importir besar berbasis di Hongkong dan Vietnam (WCO, 2013).

Gambar 3. Rute perdagangan internasional untuk trenggiling (Pantel & Anak, 2010)



Nilai Perdagangan. Harga trenggiling di Indonesia adalah sekitar USD 17 per kg, berdasarkan estimasi tahun 2008 (D. Martyr pers. comm. dalam Newton, et al., 2008). Di Sabah, Malaysia, pada tahun yang sama trenggiling dibeli seorang pedagang pengumpul dengan harga USD 32 per kg dan sisiknya dengan harga USD 51 per kg (Pantel & Anak, 2010). Pada tahun 2014, data WCU menunjukkan bahwa harga internasional telah mencapai USD 300 per kg untuk daging, dan USD 3.000 per kg untuk sisik. Harga sisik di pemburu Indonesia saat ini berkisar di USD 39 per kg, sedangkan di pedagang pengumpul harganya mencapai USD 124 per kg.

Sejarah Penegakan Hukum. Data WCU-WCS mencatat hanya ada enam penyitaan trenggiling sejak 2003, yang kemungkinan merupakan hanya sebagian dari seluruh perdagangan yang berlangsung: tahun 2004 (1 kasus, 1 opsetan), 2006 (1 kasus, 208 trenggiling beku), 2007 (1 kasus, 14 trenggiling hidup), 2008 (1 kasus, 13,8 ton trenggiling beku), dan 2013 (2 kasus, 22 trenggiling hidup dan 27 kg sisik). Hukuman terberat adalah 20 bulan untuk penyelundupan 14 trenggiling (2007). Sedangkan hukuman teringan yang tercatat adalah surat penyitaan untuk 208 trenggiling beku pada tahun 2006. Pelaku yang ditangkap memperdagangkan 13,8 ton trenggiling di Palembang, Sumatera Selatan hanya mendapatkan hukuman delapan bulan penjara.

Orangutan dan satwa primata lain

Kelimpahan dan Status. Orangutan Sumatera betina melahirkan hanya satu bayi pada setiap kelahiran, dan hanya setiap delapan atau sembilan tahun (Wich et al., 2009). Dampak langsung dari laju reproduksi yang lambat ini adalah populasi orangutan menjadi rentan terhadap perburuan bahkan pada tingkat yang sangat rendah. Bahkan pengambilan hanya 1% betina setiap tahun melalui perburuan atau mortalitas dengan penyebab yang tidak alami lainnya dapat mengarahkan populasi orangutan menuju kepunahan yang tidak bisa diputar balikkan (Marshall et al, 2009a dalam Wich et al. (eds), 2011). Untuk orangutan Borneo, estimasi laju pembantaian tahunan dan total orangutan serta pola penyebaran spasial spesies ini sangat mengkhawatirkan. Orangutan dibunuh di seluruh Kalimantan dalam jumlah yang

jauh melebihi tingkat pemanenan untuk populasi yang mampu bertahan hidup. Tidak ada data yang membedakan pembunuhan antar orangan jantan dan betina, tetapi diasumsikan bahwa rasionya adalah 1:1. Nilai ini bisa jadi bias terhadap betina, yang berukuran lebih kecil dari jantan dan sering kali bersamaan dengan individu anakan, suatu target yang dapat diperdagangkan sebagai satwa peliharaan, tetapi bisa juga bias terhadap jantan yang tidak memiliki bantalan pipi yang lebih mungkin akan berpisah dari populasi kelahirannya dan mengembara ke wilayah yang lebih jauh (Meijaard et al., 2014).

Orangutan Sumatera juga masih sering dibunuh atau ditangkap, baik untuk makanan atau karena konflik manusia-satwa di lahan pertanian atau perkebunan di tepi hutan, di mana satwa ini sering ditembak atau bahkan dibunuh, dan anaknya yang selamat diperdagangkan sebagai satwa peliharaan (Hockings & Humle 2009). Para pemburu juga secara khusus mencari orangutan betina dewasa dan membunuhnya hanya untuk menangkap bayi atau anaknya, tanpa peduli apakah orangutan tersebut sedang berada di hutan atau menjarah tanaman perkebunan (Nijman 2009; Campbell-Smith et al. 2010).

Spesies primata lainnya juga menjadi target serupa dan masuk ke dalam perdagangan ilegal melalui jalur serupa. Setidaknya ada 14 spesies primata yang diperdagangkan secara relatif terbuka di Indonesia, dan 12 diantaranya merupakan jenis dilindungi.

Status Perlindungan

Tabel 4. Status perlindungan spesies primata di Indonesia

Spesies	Status Daftar Merah	Status Perlindungan	CITES	Kuota (2007)*	Regulasi Perdagangan Hidupan Liar UE
Orangutan Sumatera/ Sumatran orangutan (<i>Pongo abelii</i>)	Kritis	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Orangutan Borneo/ Bornean orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>)	Kritis	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Owa Jawa/ Javan gibbon (<i>Hylobates moloch</i>)	Kritis	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Owa ungu/ Agile gibbon (<i>Hylobates agilis</i>)	Genting	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Bornean White-bearded Gibbon (<i>Hylobates albibarbis</i>)	Genting	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Owa kelawat/ Müller's gibbon (<i>Hylobates muelleri</i>)	Genting	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Serudung/ White-handed Gibbon (<i>Hylobates lar</i>)	Genting	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Owa bilou/ Kloss' gibbon (<i>Hylobates klossi</i>)	Genting	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Siamang/ Siamang (<i>Symphalangus syndactylus</i>)	Genting	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A

Monyet ekor panjang/ Long-tailed macaque (<i>Macaca fascicularis</i>)	Risiko Rendah	Tidak dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1977	4.100	Annex B
Kukang Sumatera/ Greater slow loris (<i>Nycticebus coucang</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 2007	12	Annex A
Tarsius/ Tarsius (<i>Tarsius bancanus/spp</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1977	Tidak ada kuota legal	Annex A
Beruk/ Pig-tailed macaque (<i>Macaca nemestrina</i>)	Rentan	Tidak dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1977	200	Annex B

* Kuota dari Kementerian Kehutanan berdasarkan SK Dirjen PHKA No:SK.33/IV-KKH/2007

Lokasi dan Volume Pengumpulan. Sejumlah besar primata yang diperdagangkan berasal dari hutan di Sumatera atau Kalimantan (Nijman, 2005), dan juga ada bukti anekdotal menunjukkan bahwa sebagian besar perdagangan dilakukan di dalam atau di perbatasan kawasan taman nasional atau kawasan konservasi.

Satwa primata diperdagangkan untuk berbagai tujuan, termasuk konsumsi, pemanfaatan dalam pengobatan tradisional, penelitian bio-medis, serta untuk kebun binatang, koleksi satwa liar, dan industri hiburan (Kavanagh, 1984; Nijman, 2005a,b). Indonesia adalah salah satu negara pemasok primata utama di Asia Tenggara (Kavanagh, 1984, Soehartono & Mardiasuti 2002; Shepherd, 2010). Kebanyakan perdagangan primata di Indonesia adalah untuk satwa peliharaan, dan sebagian besar bertujuan memasok permintaan lokal (Shepherd, 2010; Malone et al. 2003, Shepherd et al. 2004, Nijman 2005a,b, Geissmann et al. 2006).

Sebanyak 89 ekor owa dan 18 ekor orangutan diamati dalam survei pasar tahun 2003 (Nijman, 2005). Dari tahun 1997 sampai 2008, 66 survei dilakukan di sejumlah pasar burung di Medan, Sumatera Utara, di mana satwa primata juga dijual secara terbuka. Dalam periode waktu tersebut dijumpai 1.953 primata dari 10 spesies. Spesies yang paling sering dijumpai adalah monyet ekor panjang *Macaca fascicularis* (774 ekor), kukang Sumatera *Nycticebus coucang* (714 ekor) dan beruk *M. nemestrina* (380 ekor). Enam dari beberapa spesies yang diamati merupakan jenis yang sepenuhnya dilindungi di Indonesia, namun diperdagangkan secara terbuka. Perdagangan untuk empat spesies lainnya diatur melalui sistem kuota pemanenan dan perdagangan, tetapi tidak ada kuota yang diizinkan untuk perdagangan sebagai satwa peliharaan (Shepherd, 2010).

Rute Perdagangan. Pusat perdagangan utama di Indonesia adalah di Jawa (Jakarta di Pasar Pramuka, Semarang dan Surabaya) dan Bali (Denpasar). Sebagian besar owa, serta orangutan dalam jumlah lebih sedikit, dipercaya dibawa ke Pulau Jawa lewat darat, dengan penyeberangan laut lewat Bakauheni (Sumatera) dan Merak (Jawa). Satwa diangkut dalam truk dan mobil biasa, di berbagai waktu baik siang maupun malam, dan hanya sedikit bahkan tidak ada pengawasan terhadap kargo di titik perlintasan antar pulau tersebut. Salah satu tujuan utama satwa dari Sumatera adalah pasar burung Pramuka, yang juga berperan sebagai titik masuk re-distribusi lewat darat menuju lokasi-lokasi lain di Pulau Jawa dan ke Pulau Bali di sebelah timur. Diduga ada primata, dalam jumlah yang lebih kecil namun pastinya tidak diketahui, yang tiba dari jalur laut ke pesisir utara Jawa Barat (Nijman, 2005).

Jalur perdagangan owa dan orangutan dari Kalimantan ke Jawa tampaknya sebagian besar lewat laut dan diselundupkan oleh kapal-kapal yang mengangkut barang-barang lain. Bukti anekdot dari orang-orang yang terlibat dalam pengawasan perdagangan satwa liar menyarankan bahwa banyak owa dan orangutan dari Kalimantan diangkut ke Jawa dalam kapal yang juga mengangkut kayu. Ada indikasi bahwa owa dan orangutan dikirim secara langsung dari pelabuhan utama di Kalimantan (contohnya, Banjarmasin dan Pontianak) menuju pelabuhan (kayu) utama di Jawa (seperti Tanjung Priok, Jakarta, Tegal, Semarang, Gresik), tetapi, setidaknya untuk kasus satwa liar yang dikirim ke Semarang, ada indikasi bahwa satwa-satwa tersebut dipindahkan dari kapal besar pengangkut kayu ke kapal-kapal yang lebih kecil di dekat Kepulauan Karimata, sekitar 120 km di sebelah utara Pulau Jawa.

Di Semarang, seperti halnya di daerah lain di Pulau Jawa, ada bagian tertentu pelabuhan yang dipesonasi secara khusus untuk personel militer dan beberapa investigator menduga bahwa kemungkinan besar sejumlah satwa dilindungi dibawa ke Pulau Jawa melalui lokasi tersebut. Diduga sering ada personel militer yang pulang membawa satwa (dilindungi) sebagai oleh-oleh setelah menyelesaikan tugasnya di provinsi-provinsi terluar. Biasanya kasus seperti ini melibatkan satwa burung dan karena banyak personel militer yang ditugaskan di Indonesia bagian timur, jarang ada primata yang dibawa untuk oleh-oleh.

Tidak ada pelabuhan besar di pesisir utara Pulau Bali dan karena itu kemungkinan besar mayoritas owa dan orangutan yang masuk ke Bali dibawa lewat darat dari Jawa dan kemudian menyeberangi Selat Bali. Ada hubungan erat antara pedagang pengumpul di pasar burung Ksatria di Denpasar dan pasar burung Kupang dengan pedagang pengumpul di Surabaya, dan banyak burung yang dijual di pasar burung di Bali datang dari Jawa.

Tak dapat dipungkiri, banyak owa dan orangutan diangkut dari Sumatera dan Kalimantan ke Jawa lewat udara juga, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Ada beberapa kasus di mana pedagang satwa liar internasional telah berupaya (berhasil maupun tidak berhasil) menyelundupkan orangutan, owa dan siamang, ke luar negeri lewat bandara internasional Soekarno-Hatta. Investigasi ProFauna Jakarta dan LSM lain menyatakan telah mengungkap jaringan penyelundup kompleks dan luas yang bekerjasama dengan oknum di Bea Cukai, polisi, dan bandara Soekarno-Hatta. LSM-LSM ini menyatakan bahwa kelompok kriminal yang terorganisasi tersebut terlibat dalam ekspor setidaknya 24 ekor orangutan (kemungkinan lebih) di awal tahun 2003 saja (Hardi Baktiantoro, Profauna, pers. comm dengan Vincent Nijman, 2003). Menurut ProFauna, satwa-satwa ini kemudian diangkut ke berbagai tujuan seperti Belanda, Jerman, Taiwan dan Jepang. Pada tahun 2014, upaya penyelundupan seekor owa dengan pesawat dari Bali ke Siprus (aslinya dari Sumatera) berhasil digagalkan oleh pihak berwenang dengan dukungan WCU-WCS.

Walaupun hanya ada data terbatas yang menunjukkan perdagangan ilegal primata dari Indonesia ke Asia daratan, ini merupakan masalah yang berlanjut. Sebagai contoh, kasus-kasus dari tahun 2004 di Thailand menunjukkan bahwa 115 ekor orangutan di taman wisata Safariworld Bangkok kemungkinan merupakan hasil selundupan dari Borneo atau Sumatera ke Thailand dan tidak dibiakkan secara lokal sebagaimana dinyatakan pihak pemiliknya. Hal ini dikonfirmasi melalui uji DNA (Wiek, 2004). Rantai penyelundupan tampaknya meluas melampaui Thailand, dengan diduganya 22 ekor orangutan yang diselundupkan dari Thailand ke taman wisata lain di Kamboja (Anon, 2004a).

Nilai Perdagangan.

Tabel 5. Nilai pasar primata Indonesia

Spesies	Kondisi	Harga pemburu (USD)	Harga pedagang pengumpul (USD)	Harga pasar internasional (USD)	Nijman (2005)
Owa Jawa	Hidup	78-155	194-233	2.000 – 2.500	60-180
Owa ungo	Hidup	78-155	194-233	2.000 – 2.500	50-150
<i>Hylobates albibarbis</i>	Hidup	78-155	194-233	2.000 – 2.500	50-150
Surili	Hidup	-	-	-	-
Owa bilou	Hidup	-	-	-	60-180
Owa kelawat	Hidup	-	-	-	50-150
Orangutan	Hidup	39-116	233-1.163	45.000	200-1.000
Siamang	Hidup	116-155	388-581	Tidak diketahui	60-220
Kukang	Hidup	23-39	78-116	180-250	-
Tarsius	Hidup	5	39-78	200	-

* Harga diestimasi dari wawancara terselubung, survei pasar, harga online, dan informasi informan.

Sejarah Penegakan Hukum. Pada tahun 2003-2015, WCU-WCS telah melakukan investigasi terhadap 85 kasus melibatkan 549 ekor primata hidup yang terdiri dari: 2 kasus orangutan Sumatera (2 ekor), 2 kasus orangutan Borneo (2 ekor), 16 kasus kukang (396 ekor), 50 kasus siamang (60 ekor), owa Jawa 3 kasus (4 ekor), 2 kasus lutung budeng (2 ekor), 1 kasus owa ungo (2 ekor), 1 kasus serudung (1 ekor), 1 kasus owa kelawat (1 ekor), 1 kasus lutung Jawa (2 ekor), 1 kasus surili (1 ekor), 1 kasus simpai (2 ekor), dan 3 kasus monyet ekor panjang (74 ekor).

Walaupun hukuman terberat yang tercatat adalah 18 bulan (2014), 63% kasus hanya diproses sampai surat penyitaan dari pihak berwenang tanpa adanya proses hukum lebih lanjut, proses penuntutan yang rendah untuk kasus-kasus yang kuat secara hukum, yang menyebabkan rendahnya rasa takut akan penegakan hukum untuk pelaku tindakan kejahatan terhadap satwa liar (Shepherd & Magnus 2004, Nijman 2005a, Ng & Nemora 2007 dalam Shepherd, 2010). Namun bukti anekdotal menunjukkan perdagangan spesies primata karismatik, seperti orangutan, dilakukan secara semakin tersembunyi akibat upaya penegakan hukum dan kampanye penyadartahuan, yang mengurangi adanya pembelian satwa karena kesempatan atau secara kompulsif (Shepherd, 2010).

Burung (Rangkong, paruh bengkok, burung pengicau)

Kelimpahan dan Status. Penelitian satu dekade yang lalu menyebutkan bahwa perdagangan internasional burung di Indonesia adalah ancaman terhadap populasi alami yang tidak sebesar kerusakan habitat dan perburuan untuk konsumsi (Du Plessis, 2000; BirdLife, 2004). Namun pengambilan satwa burung yang terus berlangsung tanpa keberlanjutan untuk memenuhi permintaan pasar internasional dan perdagangan domestik ilegal saat ini mengancam keberadaan beberapa spesies di alam (Cooney & Jepson, 2006). Penangkapan burung untuk satwa peliharaan adalah kategori ancaman utama terhadap 34 spesies burung di Asia dan merupakan masalah besar bagi sejumlah spesies burung terancam punah di Indonesia (BirdLife International, 2003). Pada tahun 1997-2001, dari 300 spesies burung dijumpai dijual di pasar di Medan, 18,6% (n=56) diantaranya dilindungi peraturan perundangan

Indonesia dan karena itu perdagangannya ilegal (Shepherd, Sukumaran, & Wich, 2004). Kegiatan waktu luang populer di Indonesia yaitu memelihara burung liar sebagai peliharaan juga mengancam keberadaan jangka panjang berbagai spesies burung pengicau di Jawa dan Bali (Jepson & Ladle, 2005).

Spesies kunci yang mengkhawatirkan termasuk rangkong gading (*Rhinoplax vigil*), dan berbagai spesies burung pengicau dan paruh bengkok. Dengan bentang sayap mencapai 1,7 m, rangkong gading adalah burung berukuran besar yang hidup di hutan Asia Tenggara di Sumatera dan Borneo. Populasinya menurun drastis karena dampak kerusakan habitat dan perburuan liar terkonsentrasi terhadap paruhnya yang dikenal sebagai ‘gading merah’. Walaupun statusnya kritis, baru sedikit perhatian yang diberikan kepada perdagangan ilegal spesies ini (EIA, 2015).

Dari 85 spesies burung paruh bengkok, 14 diklasifikasikan sebagai satwa terancam punah. Salah satu wilayah yang memiliki banyak spesies burung paruh bengkok adalah kawasan Wallacea yang mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku di mana penjeratan untuk perdagangan domestik dan internasional, digabungkan dengan berkurangnya habitat telah berdampak pada kepunahan lokal sejumlah spesies burung, termasuk kakatua-kecil jambul-kuning (*Cacatua sulphurea*), kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*), nuri Talaud (*Eos histrio*), dan kasturi Ternate (*Lorius garrulus*) (Coates, BJ. 2000). Laju kematian burung paruh bengkok juga tinggi, dengan 40% kematian karena cacat saat penjeratan, dan kondisi transportasi dan perawatan buruk (Profauna, 2008).

Status Perlindungan

Tabel 6. Status perlindungan beberapa spesies burung di Indonesia

Spesies	Status Daftar Merah	Status Perlindungan	CITES	Kuota (2007)*	Regulasi Perdagangan Hidupan Liar UE
Jalak Bali/ Bali myna (<i>Leucopsar rothschildi</i>)	Kritis	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Nuri kepala hitam/ Black-capped lory (<i>Lorius lory</i>)	Risiko Rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 2005	Tidak ada kuota legal	Annex B
Elang tikus/ Black-winged kite (<i>Elanus caeruleus</i>)	Risiko Rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 2013	Tidak ada kuota legal	Annex A
Elang bondol/ Brahminy kite (<i>Haliastur indus</i>)	Risiko Rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 2013	Tidak ada kuota legal	Annex B
Kakatua Sumba/ Citron-crested cockatoo (<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>)	Kritis	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 2005	Tidak ada kuota legal	Annex A

Elang-ular bido/ Crested serpent eagle (<i>Spilornis cheela</i>)	Risiko Rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 2013	Tidak ada kuota legal	Annex B
Rangkong papan/ Great hornbill (<i>Buceros bicornis</i>)	Hampir Terancam	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1992	Tidak ada kuota legal	Annex A
Merak hijau/ Green peafowl (<i>Pavo muticus</i>)	Genting	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1977	Tidak ada kuota legal	Annex B
Rangkong gading/ Helmeted hornbill (<i>Rhinoplax vigil</i>)	Hampir Terancam	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Elang Jawa/ Javan hawk-eagle (<i>Nisaetus bartelsi</i>)	Genting	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 2013	Tidak ada kuota legal	Annex B
Cendrawasih raja/ King bird-of-paradise (<i>Cicinnurus regius</i>)	Risiko Rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex B
Cendrawasih kecil/ Lesser bird-of-paradise (<i>Paradisaea minor</i>)	Risiko Rendah	Tidak dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex B
Maleo/ Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>)	Genting	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1987	Tidak ada kuota legal	Annex A
Kakatua raja/ Palm cockatoo (<i>Probosciger aterimus</i>)	Risiko Rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex A
Nuri kabare/ Pesquet's parrot (<i>Psittrichas fulgidus</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 2014	Tidak ada kuota legal	Annex B
Rangkong badak/ Rhinoceros hornbill <i>Buceros rhinoceros</i>	Hampir Terancam	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1992	Tidak ada kuota legal	Annex B
Kakatua Maluku/ Salmon-crested cockatoo (<i>Cacatua moluccensis</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1990	Tidak ada kuota legal	Annex A
Kasuari gelambir-tunggal/ Single-wattled cassowary (<i>Casuarius unappendiculatus</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990		Tidak ada kuota legal	
Mambruk ubiaat/ Western crowned pigeon (<i>Goura cristata</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1975	Tidak ada kuota legal	Annex B
Cendrawasih botak/ Wilson's bird-of-paradise (<i>Cicinnurus respublica</i>)	Hampir Terancam	Dilindungi berdasarkan UU No.	Apendiks II sejak 1975	Tidak ada kuota	Annex B

		5/1990		legal	
Julang emas/ Wreathed hornbill (<i>Aceros undulatus</i>)	Risiko Rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1992	Tidak ada kuota legal	Annex B
Kakatur-kecil jambul-kuning/ Yellow-crested cockatoo (<i>Cacatua sulphurea</i>)	Kritis	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 2005	Tidak ada kuota legal	Annex A

* Kuota dari Kementerian Kehutanan berdasarkan SK Dirjen PHKA No:SK.33/IV-KKH/2007

Lokasi dan Volume Pengumpulan. Lokasi pengambilan utama adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat (Melawi, Sintang, Ketapang), Sumba, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sulit untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang cakupan perdagangan di Indonesia, sedangkan data hanya tersedia untuk penelitian spesifik. Contohnya:

- Dari tahun 1997-2001, dari 300 spesies burung yang diamati dijual di pasar Medan, 18,6% (n=56) tercatat sebagai jenis dilindungi peraturan perundangan Indonesia dan karena itu perdagangannya ilegal (Shepherd, Sukumaran, & Wich, 2004).
- Sebelum perdagangan legal dihentikan tahun 1993, jumlah rata-rata kakatur-kecil jambul-kuning yang keluar dari Sumba adalah sekitar 1.600 ekor per tahun (Cahlil, Walker, & Marsden, 2006).
- Berdasarkan perhitungan tahun 2008, laju perburuan liar burung paruh bengkok di Halmahera Utara, Maluku mencapai sekitar 9.760 ekor, dengan 41% diselundupkan ke Filipina dan 59% ditujukan untuk perdagangan domestik. Jenis-jenisnya antara lain adalah white cockatoo (*Cacatua alba*), kasturi Ternate (*Lorius garrulus*), nuri bayan (*Eclactus roratus*), dan nuri kalung-ungu (*Eos squamata*) (Profauna, 2008).
- Di Kalimantan Barat setidaknya 1.800 rangkong telah diburu secara ilegal dan 1.027 paruh rangkong telah disita penegak hukum. Diperkirakan hingga 5.000 ekor diburu secara ilegal antara tahun 2012-2013 (Laporan WCU belum dipublikasi, 2013). Dari tahun 2012-2013, sebanyak 716 buah paruh rangkong telah disita (Sigit, 2015).

Semua data ini menunjukkan terjadinya perdagangan skala besar dan berlanjut terhadap spesies dilindungi dan terancam punah dalam jumlah besar.

Rute Perdagangan. Pusat perdagangan utama di Indonesia terletak di Jawa (Jakarta, Semarang dan Surabaya) dan Sumatera (Medan). Sedangkan permintaan internasional burung terpusat di pasar-pasar Tiongkok, Singapura, Malaysia dan Filipina.

Burung-burung dari Indonesia bagian timur, khususnya yang ditujukan untuk pasar domestik, sepertinya dibawa ke Jawa lewat darat dengan penyeberangan laut antara Surabaya dan Semarang (Jawa). Satwa tersebut kemudian dibawa ke Jakarta. Dari Jakarta burung-burung ini lalu diangkut ke Medan atau Bali, atau dikirim ke luar negeri (Thailand, Singapura, Malaysia). Di Sumatera, burung hasil buruan dibawa ke Medan dan langsung dikirim ke Penang (Malaysia) atau Singapura, sedangkan apabila pengiriman lewat Jakarta maka biasanya diangkut dengan truk dan dijual di pasar burung Pramuka. Dari sini, burung-burung tersebut dikirim ke wilayah lain di Jawa (Semarang, Yogya, Surabaya dan Bandung). Sebelumnya pernah ada beberapa spesies kakatur yang diangkut dengan pesawat ke Jakarta. Beberapa spesies burung yang ditangkap dari Indonesia bagian timur juga ada yang diselundupkan langsung ke George Santos, Filipina dengan kapal (Profauna, 2008). Paruh

rangkong juga diangkut lewat udara; dari bandara Supadio di Kalimantan Barat langsung ke Tiongkok, atau dari Soekarno-Hatta ke Tiongkok (berdasarkan penyitaan dan laporan).

Nilai Perdagangan. Di Indonesia, burung liar dipelihara untuk status sosial. Memiliki suatu satwa langka dan dilindungi adalah ‘cara populer untuk menunjukkan bahwa orang tersebut cukup penting dan berkuasa sehingga kebal dari hukum’ prosecution’ (Nash, 1993 dalam Cooney & Jepson, 2006). Memelihara burung juga merupakan suatu nilai budaya di Indonesia. Dalam budaya Jawa, burung dalam sangkar melambangkan pentingnya hobi dalam kehidupan yang seimbang dan satwa simbolis biasanya adalah jenis merpati-merpatian, baik perkutut Jawa atau tekukur biasa (Jepson & Ladle, 2005). Cendrawasih kecil (*Paradisaea minor*) dulunya merupakan burung yang dulunya populer sebagai opsetan untuk hiasan dinding, walaupun spesies ini dan cendrawasih raja (*Cicinnurus regius*) tercatat dijual untuk satwa peliharaan (Shepherd, Sukumaran, & Wich, 2004). Selain kepemilikan burung untuk peliharaan, beberapa spesies yang dijumpai di pasar burung juga dimanfaatkan secara lokal untuk dikonsumsi, pengobatan tradisional, dan praktik-praktik supranatural dan agama khususnya dalam Buddha Tiongkok (Shepherd, Sukumaran, & Wich, 2004).

Di Tiongkok, paruh rangkong gading diperdagangkan dan diproses melalui industri pengukiran serupa dengan gading gajah dan cula badak, dan dijual di toko-toko sebagai barang mewah, khususnya perhiasan dan ornamen. Dengan harga di Tiongkok bisa mencapai 40 CNY per gram (atau USD 6.400 per kg), gading paruh enggan bernilai lima kali lebih tinggi dari harga rata-rata gading gajah di pasar gelap berdasarkan beratnya (EIA, 2015), dan bagi beberapa orang dianggap sebagai gading yang lebih ‘prestisius’.

Tabel 7. Estimasi nilai perdagangan spesies burung Indonesia.

Spesies	Bentuk yang diperdagangkan	Harga pemburu (USD)	Harga pedagang pengumpul (USD)	Harga pasar internasional (USD)
Kakatua Sumba/ Citron-crested cockatoo (<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>)	Hidup	39-54	78-271	600-800
Elang-ular bidu/ Crested serpent eagle (<i>Spilornis cheela</i>)	Hidup	23-39	47-116	-
Rangkong papan/ Great hornbill (<i>Buceros bicornis</i>)	Hidup	-	47-116	-
Merak hijau/ Green peafowl (<i>Pavo muticus</i>)	Hidup (anakan)	-	31	-
Rangkong gading/ Helmeted hornbill <i>Rhinoplax vigil</i>	Paruh (per buah)	194-233	388-698	6.400 per kg
Elang Jawa/ Javan hawk-eagle (<i>Nisaetus bartelsi</i>)	Hidup	39-78	116-543	-
Cendrawasih kecil/ Lesser bird-of-paradise (<i>Paradisaea minor</i>)	Hidup	465	465-620	-
Cendrawasih kecil/ Lesser bird-of-paradise (<i>Paradisaea minor</i>)	Opsetan	-	62-310	-

Betet ekor-panjang/ Long-tailed parakeet (<i>Psittacula longicauda</i>)	Hidup	23-54	78 -155	-
Maleo/Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>)	Telur	-	3-7	-
Kakatua raja/ Palm cockatoo (<i>Probosciger aterrimus</i>)	Hidup	233-388	1.163-1.318	15.000 – 16.000
Rangkong badak/ Rhinoceros hornbill (<i>Buceros rhinoceros</i>)	Hidup	-	47-116	-
Kasuari gelambir-tunggal/ Single-wattled cassowary (<i>Casuarius unappendiculatus</i>)	Hidup (sepasang)	-	-	10.000
Kasuari gelambir-tunggal/ Single-wattled cassowary (<i>Casuarius unappendiculatus</i>)	Tulang femur	-	78	-
Kasuari gelambir-tunggal/ Single-wattled cassowary (<i>Casuarius unappendiculatus</i>)	Telur dihias	-	78-271	100
Mambruk ubiaat/ Western crowned pigeon (<i>Goura cristata</i>)	Hidup	271	-	-
Julang emas/ Wreathed hornbill (<i>Aceros undulatus</i>)	Hidup	-	47-116	-
Kakatua-kecil jambul-kuning/ Yellow-crested cockatoo (<i>Cacatua sulphurea</i>)	Hidup (per ekor)	54-78	155-388	2.400

* Harga diestimasi dari wawancara terselubung, survei pasar, harga online, dan informasi informan.

Sejarah Penegakan Hukum. Dari tahun 2003 sampai Februari 2015, tim WCU-WCS melakukan investigasi terhadap 55 kasus melibatkan 47 spesies burung dilindungi. Lima spesies burung dilindungi terbanyak dalam kasus-kasus tersebut adalah elang bondol (9 kasus, 15 ekor), elang brontok (8 kasus, 18 ekor), nuri kepala hitam (8 kasus, 12 ekor), kakatua-kecil jambul-kuning (7 kasus, 15 ekor), dan elang-laut perut-putih (4 kasus, 7 ekor).

Dari 55 kasus tercatat oleh WCS dalam waktu ini, 37% dari penyitaan yang dilakukan terdiri dari burung hidup (142 ekor), 2% merupakan burung opsetan (8 ekor), dan 61% merupakan bagian-bagian tubuh burung, khususnya paruh rangkong (rangkong gading 237 buah, julang emas 1 buah). Hukuman yang diberikan bervariasi dan tidak sepenuhnya masuk akal. Contohnya, pelaku penyelundupan 237 paruh rangkong gading diberi umam 8 bulan penjara, sedangkan pelaku perdagangan 2 elang tikus dan 1 berang-berang diberi hukuman 19 bulan penjara.

Reptil

Status dan Kelimpahan. Reptil (Squamata, Crocodilia dan Testudines) adalah beberapa kelompok satwa vertebrata yang paling banyak ditangkap untuk ekspor ke luar negeri dari Indonesia; jumlah yang sangat banyak diperdagangkan baik secara legal maupun ilegal untuk memasok permintaan global untuk satwa peliharaan, obat-obatan tradisional, kulit dan makanan (cf. Webb & Vardon, 1998; Shepherd, 2000; Soehartono & Mardiasuti, 2002 dalam Nijman, Shepherd, & Mumpuni, 2012). Setidaknya 14 spesies testudines, 22 spesies squamata, dan 2 spesies crocodilia diburu dan diperdagangkan di Indonesia. Penurunan

populasi kelompok spesies tersebut sebagian besar diakibatkan eksploitasi berlebihan serta kerusakan dan berkurangnya habitat (Thirakhupt & van Dijk, 1994; Klemens & Thorbjarnarson, 1995; Das, 1997; Gibbons et al., 2000; van Dijk et al., 2000; Moll & Moll, 2004; Cheung & Dudgeon, 2006; Krishnakumar et al., 2009; Horne et al., 2012 in Lyons, Natusch, & Shepherd, 2013).

Status Perlindungan

Tabel 8. Status perlindungan reptil Indonesia yang dijumpai dalam perdagangan internasional dan domestik

Spesies	Status Daftar Merah	Status Perlindungan	CITES	Kuota (2007)*	Regulasi Perdagangan Hidupan Liar UE
Testudines:					
Bulus/ Asiatic softshell turtle (<i>Amyda cartilaginea</i>)	Rentan	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 2005	10,000	Annex B
Labi-labi hutan/ Malayan softshell turtle (<i>Dogania subplana</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 2013	-	Annex B
Labi-labi raksasa/ Frog-faced Softshell Turtle (<i>Pelochelys cantorii</i>)	Genting	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 2003	-	Annex B
Kura-kura moncong babi/ Pig-nosed turtle (<i>Carettochelys insculpta</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 2005	-	Annex B
Kura-kura Rote/ Roti Island Snake-necked Turtles (<i>Chelodina mccordi</i>)	Kritis	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 2013	-	Annex B
Kura-kura Sulawesi/ Sulawesi Forest Turtle (<i>Leucocephalon yuwonoi</i>)	Kritis	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 2003	-	Annex B
Parker's snake-necked turtle (<i>Chelodina parkeri</i>)	Rentan	Tidak dilindungi	-	250	-
Kura-kura digul/ Reimann's long-necked turtle (<i>Chelodina reimanni</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi	-	100**	-
Penyu hijau/ Green turtle (<i>Chelonia mydas</i>)	Genting	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1981	No kuota	Annex A
Penyu sisik/ Hawksbill turtle (<i>Eretmochelys imbricata</i>)	Kritis	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1981	No kuota	Annex A
Kura-kura bergerigi/ Asian leaf turtle (<i>Cyclemys dentata</i>)	Hampir terancam		Apendiks II sejak 2003		Annex B
Biuku, tuntong/ Painted Terrapin (<i>Batagur borneoensis</i>)	Kritis	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 2013	No kuota	Annex B

Northern snake-necked turtle (<i>Chelodina rugosa</i>)	-	Tidak dilindungi	-	1,000**	-
Kura-kura perut putih/ New Guinea snapping turtle (<i>Elseya branderhorsti</i>)	Rentan	Tidak dilindungi	-	No kuota	-
Kura-kura Irian/ New Guinea spotted turtle (<i>Elseya novaeguineae</i>)	Risiko rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	-	No kuota	-
Kura-kura perut merah/ New Guinea painted turtle (<i>Emydura subglobosa</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi	-	500**	-
Squamata:					
Boa tanah Irian/ Papuan ground cobra (<i>Candoia aspera</i>)	-	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1977	-	Annex B
Boa pohon/ Papuan tree cobra (<i>Candoia carinata</i>)	-	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1977	-	Annex B
Kobra/ King cobra (<i>Ophiophagus hannah</i>)	Rentan	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1990	-	Annex B
Papuan olive python (<i>Apodora papuana</i>)	-	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1977	-	Annex B
Sanca bibir-putih/ White-lipped python (<i>Leiopython albertisii</i>)	-	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1975	-	Annex B
Brown water python (<i>Liasis fuscus</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1977	-	Annex B
Sanca air Indonesia/ Macklot's python (<i>Liasis mackloti</i>)	-	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1977	-	Annex B
Sanca batu/ Amethystine python (<i>Morelia amethystina</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1977	-	Annex B
Sanca karpet/ Carpet python (<i>Morelia spilota variegata</i>)	-	Tidak dilindungi	-	-	-
Ular sinduk/ Javan spitting cobra (<i>Naja sputatrix</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1990	-	Annex B
Sanca dipong/ Borneo blood python (<i>Python breitensteini</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1977	10,800	Annex B
Sanca gendang/ Red blood python (<i>Python brongersmai</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1977	36,936	Annex B
Sanca darah/ Black blood python (<i>Python curtus</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi		1,944	Annex B
Sanca batik/ Reticulated python (<i>Python reticulatus</i>)	-	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1999	157,500	Annex B
Ular karung/ Javan filesnake (<i>Acrochordus javanicus</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi	-	200,000#	-
Ular jali/ Oriental Rat Snake	-	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1990	100,000 ***	Annex B

<i>(Ptyas mucosa)</i>					
Tokek/ Tokay geckos (<i>Gekko gecko</i>)	-	Tidak dilindungi	-	50,000*	-
Piton hijau/ Green tree python (<i>Morelia viridis</i>)	Risiko rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1977	-	Annex B
Komodo/ Komodo dragon (<i>Varanus komodoensis</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 1975	-	Annex A
Biawak biasa/ Common water monitor (<i>Varanus salvator</i>)	Risiko rendah	Tidak dilindungi	Apendiks II sejak 1975	-	Annex B
Soa payung/ Frisled-neck lizard (<i>Chlamydosaurus kingii</i>)	Risiko rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	-	-	-
Crocodylia:					
Buaya muara/ Estuarine crocodile (<i>Crocodylus porosus</i>)	Risiko rendah	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1995	-	Annex A
Buaya sinyulong/ False gharial (<i>Tomistoma schlegelii</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks II sejak 1975	-	Annex A

* satwa hidup untuk peliharaan, tidak ada kuota untuk perdagangan kulit atau obat-obatan.

**kuota pemanenan 2011

*** kuota pemanenan 2007. Pada tahun 2008, kuota diturunkan menjadi 89.500 kulit dan 450 spesimen hidup

#untuk ekspor kulit, pemanfaatan domestik dan ekspor untuk satwa peliharaan

Lokasi dan Volume Pengumpulan. Data mengenai lokasi pengumpulan tidak lengkap, dan berbias tinggi terhadap lokasi-lokasi di mana survei telah dilakukan.

Di Indonesia bagian timur, kura-kura suku Chelidae banyak yang ditangkap dari sungai dan rawa oleh masyarakat lokal di Desa Kumbe dan Salor, dekat Merauke, tetapi kura-kura juga ditangkap dair lokasi yang lebih terpencil seperti Okaba dan Muting. Masyarakat desa dan pedagang pengumpul satwa liar menyatakan bahwa kura-kura juga diambil dari Taman Nasional Wasur yang letaknya tidak terlalu jauh (Lyons, Natusch, & Shepherd, 2013). Kura-kura moncong babi ditangkap dari seluruh wilayah jelajahnya di Papua dan Papua Barat (Burgess & Lilley, 2014). Kura-kura Rote (*Chelodina mccordi*) diambil dari Pulau Rote (Shepherd & Ibarrodo, 2005), sedangkan bulus (*Amyda cartilaginea*) diambil dari seluruh wilayah Sumatera (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012).

Testudines (Kura-kura dan penyu):

Volume pemanenan berbagai satwa ini umumnya sangat tinggi. Kura-kura Rote merupakan contoh kasus menarik mengenai dampak pemanenan tidak lestari. Spesies ini dulunya memiliki kelimpahan tinggi di Pulau Rote, tetapi kemudian menjadi target perdagangan untuk satwa peliharaan pada tahun 1980an. Populasinya menurun drastis, dan saat ini diperkirakan sudah punah di alam. Sebagai contoh, pada tahun 1979, 300 ekor *C. mccordi* ditangkap dalam satu hari di tengah Pulau Rote, dan saat popularitas spesies ini meningkat

pada tahun 1986 pedagang pengumpul utama di Ba'a bisa mengirim sekitar 100 ekor kura-kura Rote setiap pekan ke Jakarta untuk tujuan pasar internasional. Kegiatan ini berdampak kepada penurunan populasi yang drastis, dan pada tahun 2003-2004 hanya 48 ekor *C. mccordi* tercatat dikirim ke Jakarta (Shepherd & Ibarrondo, 2005).

Data tambahan yang menunjukkan volume perdagangan yang besar, antara lain:

- Pada tahun 1998 dan 1999 (Sumatera Utara dan Riau), 200-450.000 ekor bulus diperdagangkan secara internasional. Dengan mengasumsikan harga USD 10 per kg, maka nilai ekspor diestimasikan sebesar USD 10 juta per tahun (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012). Pada akhir 1999, sekitar 25 ton baning dan kura-kura diekspor dari Sumatera Utara setiap pekan (Shepherd, 2000 dalam TRAFFIC, 2008).
- Antara Desember 2010 dan Maret 2011, suatu survei mencatat 264 kura-kura leher ular (*Chelidae*) dari enam spesies diperdagangkan di Merauke (Lyons, Natusch, & Shepherd, 2013).
- Antara tahun 2003 dan 2012, 32 penyitaan kura-kura moncong babi dikompilasi dalam studi ini, dengan lebih dari 81.689 ekor kura-kura. Sebagian besar penyitaan (75%) terjadi di awal tahun kalender (antara Januari dan Maret) mendekati akhir musim bersarang kura-kura moncong babi di Indonesia (Burgess & Lilley, 2014).
- Telur kura-kura moncong babi dikumpulkan dalam jumlah besar di Papua, dan diperkirakan di beberapa daerah 1,5-2 juta telur dikumpulkan setiap tahun (Samedi and Iskandar, 2000). Pengamatan saat survei saat ini menunjukkan bahwa jumlah telur yang dikumpulkan dan/atau diinkubasi mungkin lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya (R. Lilley, pers. obs., 2010).
- Pada tahun 2000, telur kura-kura dikirim dalam jumlah besar lewat kapal-kapal menuju Surabaya atau Jakarta, dan diperkirakan terdapat 800 telur per ember dan sampai 22 ember di kapal, dengan estimasi total 17.600 telur dalam satu kali pengiriman (Anon., pers. comm., 2010 dalam Burgess & Lilley, 2014).

Squamata (reptil bersisik):

- Pada tahun 1993-2005, 50.000 sampai 100.000 kulit dan kantung empedu, serta 30 sampai 60 ton daging ular jali diekspor setiap tahun.
- Pada tahun 1996, selama survei dua pekan di sembilan lokasi di Jawa Tengah, diperkirakan setiap tahunnya dipanen 24.71 sampai 117.551 spesimen (Auliya, 2010).
- Pada tahun 2005-2006, pemanenan tahunan *A. Javanicus* (di lima kota di Kalimantan Timur dan Selatan dan Sumatera Utara, Riau (Sumatera bagian tengah) dan Sumatera Selatan) diperkirakan mencapai 310.000 dan 330.000 ekor. Dengan asumsi harga sebesar USD 10,00, nilai ekspor mencapai lebih dari USD 1 juta per tahun (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012).
- Perdagangan *G. gecko* dari Jawa Tengah dan Timur (2006) mencapai sekitar 1.2 juta ekor per tahun. Dengan asumsi harga USD 1,00 untuk setiap tokek, nilai ekspornya mencapai lebih dari USD 1 juta per tahun (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012).

Rute Perdagangan. Perdagangan bisa dikategorikan menjadi ekspor legal spesies tidak dilindungi (yang dibatasi kuota), dan ekspor ilegal spesies dilindungi. Eksportir baning dan kura-kura air tawar harus menjadi anggota Indonesian Reptile and Amphibian Trade Association (IRATA), yang bertanggung jawab membagikan jatah kuota diantara anggotanya. Apabila seorang eksportir bukan merupakan anggota, mereka tidak mendapatkan jatah kuota dan dengan demikian tidak memiliki izin legal untuk ekspor (Shepherd & Ibarrondo, 2005). Namun pada kenyataannya ada permasalahan besar dalam penentuan

kuota, karena kurangnya data ilmiah mengenai berbagai spesies satwa, serta dalam pengawasan penerapan yang baik. Walaupun berbagai laporan menunjukkan bahwa kondisinya semakin membaik, studi yang pernah dilakukan TRAFFIC mengindikasikan bahwa pusat-pusat penangkaran dan eksportir berizin juga melanggar kuota ekspor. Kurangnya data ilmiah memadai untuk menentukan tingkat pemanenan yang tidak merugikan populasi satwa akan terus menjadi tantangan untuk berbagai spesies satwa. Berkaitan dengan hal tersebut, diduga ada tindak pidana pemutihan atau *laundering* satwa liar tangkapan dari alam secara ilegal melalui pusat penangkaran di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, suatu penelitian pada tahun 2011 menyatakan sekitar 80% piton hijau (*Morelia viridis*) yang diekspor dari pusat penangkaran di Indonesia sebenarnya merupakan ular tangkapan dari alam secara ilegal (Lyons and Natusch, 2011). Contohnya, data ekspor reptil hasil penangkaran sering kali melebihi kapasitas reproduksi sesuai dengan jumlah satwa penangkaran yang dilaporkan (TRAFFIC, 2012). Satwa dari Indonesia juga dilaporkan diselundupkan ke negara-negara tetangga, dan kemudian diekspor kembali dari negara tersebut tetapi dengan dinyatakan sebagai hasil penangkapan atau penangkaran dalam negeri (TRAFFIC, 2012).

Sulit untuk menggeneralisasi rute perdagangan kelompok spesies ini. Kebanyakan kura-kura kerkarapas keras diekspor ke Tiongkok, sedangkan labi-labi hasil tangkapan dari alam sering kali dijumpai di pasar domestik Indonesia, khususnya bulus (TRAFFIC, 2007). Jenis-jenis yang diperdagangkan untuk satwa peliharaan sering kali dijual ke pasar-pasar di Uni Eropa (UE), Amerika Serikat dan Jepang (Shepherd and Ibarrondo, 2005), dan semakin banyak di pusat pasar perkotaan di Asia Tenggara (e.g. Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur; Nijman & Shepherd, 2007 dalam TRAFFIC, 2008). Reptil Squamata juga populer di pasar Asia untuk konsumsi dan satwa peliharaan (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012).

Rute Perdagangan.

- Tokek: Surabaya, Malang, Semarang & Kudus (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012).
- Kura-kura moncong babi: dari desa-desa pemasok terpencil (lewat kapal atau pesawat kecil) ke pusat perdagangan di Papua, termasuk Agats, Merauke, Timika dan Jayapura. Dari Papua, kura-kura umumnya diselundupkan ke wilayah barat ke tujuan perdagangan domestik utama di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya dan Probolinggo di Pulau Jawa, Makassar di Sulawesi Selatan, dan Denpasar di Bali. Survei ini juga menemukan bahwa kura-kura moncong babi bisa dibeli melalui pasar daring yang semakin berkembang, dengan penjual baik di Indonesia maupun Amerika Serikat dan Inggris (Burgess & Lilley, 2014).
- *C. mccordi*: Dari Pulau Rote ke pedagang pengumpul berbasis di Kupang, untuk dijual kembali ke eksportir di kota besar di Jawa, seperti Surabaya dan Jakarta. Pengiriman ke Jakarta dikirim lewat Kupang via laut (ke Surabaya kemudian dengan kereta) serta udara dari Kupang (Shepherd & Ibarrondo, 2005). Rute ini sebagian besar sudah tidak beroperasi lagi karena populasi kura-kura Pulau Rote pada dasarnya sudah punah di alam.
- *A. javanicus*: Lokasi perdagangan ke Medan atau Jakarta untuk re-ekspor kebanyakan ke pasar-pasar Eropa (khususnya Italia dan Spanyol) dan Amerika Serikat. Sedangkan tokek dikirim ke Tiongkok dari Jawa (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012).
- *P. mucosa*: Pengumpul skala kecil kadang menjual ular ke pedagang pengumpul yang lebih besar (Jakarta, Cirebon, Bandung, Surabaya, Semarang, Magelang, Solo, and Bali); namun pedagang pengumpul ini kadang juga mengirim agen-agenya ke

pengumpul skala kecil dan besar. Beberapa kolektor mengumpulkan kulit ular ke Jakarta dan Bali, daging ke Semarang, dan kantung empedu ke Bali. Ada seorang pengumpul yang mengirim ular hidup ke Semarang, tetapi juga mengirim kulit ke Magelang. Semarang adalah tujuan domestik utama untuk kulit dan juga berperan sebagai pelabuhan utama ekspor daging ular. Hanya ada satu eksportir yang mengirim kulit ke Eropa, tetapi yang lainnya mengirim ular yang sudah dikuliti atau beku beserta kulit ke Singapura (negara transit) dan kemudian ke Tiongkok (termasuk Hong Kong) (Auliya, 2010).

Nilai Perdagangan.

Testudines (Kura-kura dan penyu):

Labi-labi umumnya diperdagangkan untuk dikonsumsi dagingnya dan sebagai “makanan berkhasiat” dalam pengobatan tradisional, sedangkan spesies berkarapas keras diperdagangkan untuk dikonsumsi, pengobatan tradisional, dan satwa peliharaan. Baning dan kura-kura air tawar diperdagangkan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk dagingnya, sebagai bahan obat-obatan tradisional, dan satwa peliharaan (TRAFFIC, 2008). Bulus (*A. cartilaginea*) diperdagangkan untuk dagingnya; setiap spesies juga diperdagangkan sebagai satwa peliharaan dalam skala yang lebih kecil (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012). Kura-kura leher ular (Chelidae) dimanfaatkan sebagai satwa peliharaan (Lyons, Natusch, & Shepherd, 2013). Dengan nilainya yang tinggi sebagai makanan, kura-kura moncong babi ditangkap dan telurnya diperdagangkan untuk konsumsi oleh masyarakat setempat dan dijual di pasar-pasar lokal (Maturbongs, 1999; Samedi and Iskandar, 2000; Georges et al., 2008; Eisemberg et al., 2011 in Burgess & Lilley, 2014).

Squamata (Reptil bersisik):

Indonesia memiliki 15 spesies Squamata yang termasuk dalam apendiks CITES dan diperdagangkan luas: 9 spesies banyak diburu dan diperdagangkan untuk peliharaan, yaitu *Candoia aspera*, *Candoia carinata*, *Ophiophagus Hannah*, *Apodora papuana*, *Leiopython albertisii*, *Liasis fuscus*, *Liasis mackloti*, *Morelia amethystina*, dan *Morielia spilota variegata*. Enam spesies lainnya yaitu *Ptyas mucosa*, *Naja sputatrix*, *Python breitensteini*, *Python brongersmai*, *Python curtus* and *Python reticulatus* diekspor untuk kulit dan juga sebagai satwa peliharaan (MoF, 2011). *A. javanicus* dijual untuk kulitnya tetapi spesies ini tidak termasuk dalam Apendiks CITES (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012).

Tokek:

Tokek dimanfaatkan sebagai satwa peliharaan dan pengobatan tradisional Tiongkok: mengkonsumsi tokek dipercaya dapat menyembuhkan batuk, asma, dan gejala tuberkulosis (Gu et al., 2011 dalam Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012).

Squamata:

- *A. javanicus* diambil dari Sumatera (Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bangka, Lampung) atau Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah) (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012).
- *P. mucosa* diambil dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Saputra, 2008 dalam Auliya, 2010). Sedangkan tokek banyak dikumpulkan dari Jawa (Jawa Timur) (Nijman, Shepherd, Mumpuni, & Sanders, 2012).

Tabel 9. Estimasi nilai pasar reptil Indonesia

Spesies	Bentuk yang diperdagangkan	Harga pemburu (USD)	Harga pedagang pengumpul (USD)	Harga pasar internasional (USD)
Testudines:				
Bulus/Asiatic softshell turtle (<i>Amyda cartilaginea</i>)	Hidup (kg)	-	10	-
Penyu hijau/Green turtle (<i>Chelonia mydas</i>)	Daging (per kg)	-	78	-
Penyu hijau/Green turtle (<i>Chelonia mydas</i>)	Telur (per buah)	-	0-13	78
Penyu hijau/Green turtle (<i>Chelonia mydas</i>)	Opsetan	-	23-54	-
Penyu hijau/Green turtle (<i>Chelonia mydas</i>)	Hidup	-	78 -116	-
Penyu sisik/Hawksbill turtle (<i>Eretmochelys imbricata</i>)	Pernak-pernik (per buah)	-	8-39	-
Penyu sisik/Hawksbill turtle (<i>Eretmochelys imbricata</i>)	Opsetan	-	78-233	50-100 (per pound)
Penyu sisik/Hawksbill turtle (<i>Eretmochelys imbricata</i>)	Perhiasan (per buah)	-	8-39	-
Kura-kura moncong babi/Pig-nosed turtle (<i>Carettochelys insculpta</i>)	Hidup (per ekor)	0.56–1.33	3.30–8.33	39–56
Kura-kura moncong babi/Pig-nosed turtle (<i>Carettochelys insculpta</i>)	Hidup (anakan)	4	4 -12	-
Kura-kura moncong babi/Pig-nosed turtle (<i>Carettochelys insculpta</i>)	Hidup (dewasa)	-	233-388	500-2.000
Kura-kura Rote/Roti Island Snake-necked Turtles (<i>Chelodina mccordi</i>)	Hidup (per ekor)	150	545	2.000
Squamata:				
Ular karung/Javan filesnake (<i>Acrochordus javanicus</i>)	Per ekor	-	10	-
Ular jali/Oriental Rat Snake (<i>Ptyas mucosa</i>)	Hidup (per ekor)	1.65-2.42	1.87–2.64	-
Ular jali/Oriental Rat Snake (<i>Ptyas mucosa</i>)	Kulit	1.41-2.20		-
Ular jali/Oriental Rat Snake (<i>Ptyas mucosa</i>)	Daging (per kg)	1.08	1.65	-
Tokek/Tokay geckos (<i>Gekko gecko</i>)	Kering (per buah)	-	1	-
Piton hijau/Green tree python (<i>Morelia viridis</i>)	Hidup	-	2.5-5	249-299
Komodo/Komodo dragon (<i>Varanus komodoensis</i>)	Hidup (dewasa)	-	2.713-3.101	30.000
Soa payung/Frilled-neck lizard (<i>Chlamydosaurus kingii</i>)	Hidup (dewasa)	23-47	-	-

* Harga diestimasi dari wawancara terselubung, survei pasar, harga online, dan informasi informan.

Sejarah Penegakan Hukum. Pada tahun 2003 sampai Februari 2015 WCU-WCS mencatat ada 29 penyitaan berkaitan dengan reptil. Spesies yang paling sering dijumpai dalam penyitaan adalah penyu hijau *Chelonia mydas* (14 kasus), sanca kembang *Python reticulatus* (6 kasus) dan biuku *Batagur borneensis* (6 kasus). Hukuman terberat yang diberikan adalah

24 bulan penjara, dan banyak kasus lainnya yang dibatalkan tanpa proses hukum atau surat penyitaan.

Ikan (Pari manta, ikan gergaji, dan hiu)

Taksonomi. Ikan pari (dua spesies yaitu *Manta birostris* dan *Manta alfredi*; Donndor 1798) termasuk dalam suku Mobulidae yang salah satu anggotanya adalah ikan pari hantu. Pari manta adalah jenis-jenis pari terbesar, dengan ukuran lempengan tubuh mencapai 6,7 m dan berat mencapai 1.400 kg (Last & Stevens. 1994). Seperti paus dan hiu terbesar, pari manta adalah pemakan penyaring atau *filter feeder*. Satwa ini beserta spesies lain dari sub-familinya menyedot air dan mangsa ke dalam mulutnya menggunakan cuping kepala mereka yang unik. Mangsanya kemudian disaring dari air oleh tulang saring insangnya yang termodifikasi. Pari manta sering diamati makan di *surge channel* (Wilson et al. 2001), di surface slick, atau dekat cahaya di malam hari yang membuat mangsanya berkumpul. Seperti hiu pemangsa penyaring (hiu paus), pari manta terdapat di seluruh dunia di perairan tropis dan sub-tropis (Bigelow and Schroeder 1953; Last & Stevens. 1994; Compagno. 1999 dalam Dewar et al.. 2008).

Ikan gergaji adalah kelompok satwa chondrichthyes (ikan bertulang rawan) terbesar; ukuran maksimal bisa mencapai panjang total 318 cm pada hiu gergaji kerdil (*Pristis clavata*) hingga lebih dari 700 cm pada hiu gergaji hijau (*Pristis zijsron*). Hiu gergaji hijau dan ikan gergaji *Pristis pristis* adalah chondrichthyes terbesar ketiga dan keempat setelah hiu paus *Rhincodon typus* (Smith 1828) dan hiu berjemur *Cetorhinus maximus* (Gunnerus 1765). Dengan demikian hiu gergaji dan pari manta oseanik *Manta birostris* (Walbaum 1792) adalah beberapa spesies pari terbesar (superorder Batoidea). Hiu gergaji *Pristis* hidup mencapai usia panjang antara 30 sampai >50 tahun. Sebagai perbandingan, usia *Anoxypristis cuspidata* diperkirakan hanya dapat mencapai 9 tahun. Usia generasi bervariasi antara 14,6 sampai 17,2 tahun bagi ikan gergaji *Pristis* dan lebih pendek (4,6 tahun) pada *Anoxypristis cuspidata* (Dulvy et al.. 2014).

Hiu (dari sub kelas Elasmobranchii) mulai dimasukkan dalam Apendiks CITES pada tahun 2003. Semakin banyak spesies telah ditambahkan ke apendiks tersebut dan saat ini ada 18 spesies dalam Apendiks CITES, yang terdiri dari hiu penjemur (*Cetorhinus maximus*), hiu paus (*Rhincodon typus*), hiu putih (*Carcharodon carcharias*), ikan gergaji (*Pristidae* spp., 7 spesies), hiu anjing (*Lamna nasus*), hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*), hiu martil (*Sphyrna mokarran*, *Sphyrna zygaena*), dan pari manta (*Manta* spp) (CITES, 2014).

Status dan Kelimpahan. Ciri rostrum bergerigi pada hiu gergaji disertai penyebarannya di perairan dangkal membuat kelompok satwa ini rentan terbelit di peralatan penangkapan ikan khususnya jaring insang dan trawl. Ikan gergaji dulu tersebar hingga pesisir dan perairan pantai wilayah tropis Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Kelompok satwa ini dulunya tersebar di 90 negara dan wilayah seberang laut (Sutarno, 2012).

Hiu ditangkap dan dijual di pasar-pasar domestik Indonesia dan merupakan pemenuhan kebutuhan subsistensi beberapa masyarakat pesisir. Akan tetapi permintaan internasional terhadap daging hiu, khususnya sirip hiu, menjadi faktor pendorong sebagian besar penangkapan hiu. Tingginya harga daging hiu, seperti *Squalus acanthias* dan hiu anjing serta harga tinggi yang dikenakan untuk sirip hiu mendorong ditargetkannya beberapa spesies hiu dan peningkatan penyimpanan hiu-hiu yang menjadi tangkapan sampingan (Lack & Sant, dalam TRAFFIC, 2003). Indonesia dan India sendiri bertanggung jawab atas lebih dari 20%

penangkapan hiu global antara 2002 hingga 2011 (Fischer et al., 2012 dalam Mundy-Taylor & Crook, 2013).

Kumpulan-kumpulan pari manta telah diamati dan diteliti di berbagai lokasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa lokasi tersebut memiliki puncak-puncak kelimpahan pari manta rutin, sedangkan lokasi lain hanya dikunjungi pari manta pada waktu tertentu. Pola kunjungan musiman pari manta ke Taman Nasional Komodo berkaitan dengan perubahan suhu dan produktivitas laut, di mana kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh pergerakan dikarenakan monsun. *Site-fidelity*, atau perilaku satwa kembali ke suatu tempat tertentu, diamati pada sebagian populasi pari manta di Taman Nasional Komodo, Indonesia (Dewar et al., 2008).

Status Perlindungan

Tabel 10. Status perlindungan pari manta, hiu gergaji, dan hiu.

Spesies	Status Daftar Merah	Status Perlindungan	CITES	Kuota	Regulasi Perdagangan Hidupan Liar UE
Ikan gergaji/ Sawfishes (<i>Pristidae spp</i>)	Rentan-Kritis	Dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990	Apendiks I sejak 2007		Annex A
Pari manta oseanik/ Oceanic manta ray (<i>Manta birostris</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan Kepmen No.4/Kepmen-KP/2014	Apendiks II sejak 2014		Annex B
Pari manta karang/ Reef manta ray (<i>Manta alfredi</i>)	Rentan	Dilindungi berdasarkan Kepmen No.4/Kepmen-KP/2014	Apendiks II sejak 2014		Annex B
Grey reef shark (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>)	Hampir Terancam	-	-		Annex A
Hiu martil/ Scalloped hammerhead (<i>Sphyrna lewini</i>)	Genting	-	Apendiks II sejak 2014	-	Annex B
Hiu paus/ Whale shark (<i>Rhincodon typus</i>)	Rentan	-	Apendiks II sejak 2003	-	
Cucut lanjam/ Spinner shark (<i>Carcharhinus brevipinna</i>)	Hampir Terancam	-	-	-	Annex B
Hiu lanyam/ Spottail Shark (<i>Carcharhinus sorrah</i>)	Hampir Terancam	-	-	-	-
Hiu lanjam/ Silky shark (<i>Carcharhinus falciformis</i>)	Hampir Terancam	-	-	-	Annex A
Hiu lanyam/ Blacktip shark (<i>Carcharhinus limbatus</i>)	Hampir Terancam	-	-	-	Annex B
Hiu gelap/ Dusky shark (<i>Carcharhinus obscurus</i>)	Rentan	-	-	-	Annex A
Hiu merak bulu/ Bignose shark (<i>Carcharhinus altimus</i>)	Kurang Data	-	-	-	Annex A
Hiu kejen/ Spadenose shark (<i>Scoliodon laticaudus</i>)	Hampir Terancam	-	-	-	Annex B
Hiu aruey/ Bigeye sixgill shark (<i>Hexanchus nakamurai</i>)	Kurang Data	-	-	-	Annex A
Hiu macan/ Tiger shark (<i>Galeocerdo cuvier</i>)	Hampir Terancam	-	-	-	Annex B
Gulper shark (<i>Centrophorus granulosus</i>)	Rentan	-	-	-	Annex A
Hiu pemburu/	Risiko rendah	-	-	-	Annex A

Sicklefin hound shark (Genus Hemitriakis)					
Bluespotted stingray (<i>Neotrygon kuhlii</i>)	Kurang Data	-	-	-	
Ribbontailed stingray <i>Taeniura lymma</i>	Hampir Terancam	-	-	-	Annex B

* Hiu teridentifikasi diperdagangkan di Nusa Tenggara Barat. Indonesia (WCS Marine Program 2014).

Lokasi dan Volume Pengumpulan. Ikan hiu sering menjadi target penangkapan ikan dengan jaring rawai (*longline*) (antara lain di Tanjung Luar, dekat Lombok Timur, serta di lokasi lain), sedangkan penangkapan yang menargetkan pari manta telah dikonfirmasi di Lamakera, Lombok, Lamakera dan desa lainnya di Alor (WCS, 2015). Fowler et al. (2005) melaporkan kegiatan perikanan yang menargetkan ikan hiu terjadi di seluruh Indonesia pada berbagai skala.

- Tangkapan hiu rata-rata tahunan yang dilaporkan antara 2000-2010 adalah sebesar 106.288 ton (FAO Fisheries Department, 2012) mewakili 13,1% tangkapan global yang dilaporkan. Berdasarkan data FAO, Indonesia menangkap lebih banyak ikan hiu dibandingkan negara lain di dunia (FAO, 2012).
- Indonesia bertanggung jawab atas 100% tangkapan hiu martil yang dilaporkan di wilayah Pasifik bagian tengah dan barat (8.931 ton) dan dua pertiga dari total tangkapan untuk Samudra Hindia bagian timur (5.154 ton) pada tahun 2002-2011, dan 17.878 ton pari manta/pari hantu yang dilaporkan, sebagian besarnya ditangkap di wilayah Pasifik bagian tengah dan barat (15.243 ton), dan sisanya ditangkap di Samudra Hindia bagian timur (Lack & Sant, 2006).
- Estimasi jumlah pengambilan pari manta di Indonesia adalah sebesar 1.320 ekor per tahun (Erdmann, 2012).
- Antara tahun 2000 dan 2008, Indonesia melaporkan ekspor hiu ke FAO dalam tiga kategori: sirip hiu kering, tidak diasinkan; hiu beku; hiu, pari, pari luncur, baik segar maupun dingin (FAO Fisheries Department, 2010). Selama periode waktu tersebut, rata-rata ekspor sirip mencapai 1.400 ton per tahun, dengan lebih dari 750 ton hiu beku per tahun, dan sekitar 80 ton hiu segar didinginkan per tahun. Indonesia juga mengekspor sirip hiu kering yang tidak diasinkan (sekitar 160 ton per tahun) dan bagian-bagian tubuh hiu beku (sekitar 60 ton per tahun) (FAO, 2014). Produksi dan ekspor daging hiu beku dari Indonesia meningkat dari 500 ton per tahun antara 2000 sampai 2006, hingga hampir 8.000 ton per tahun pada tahun 2007 dan 2008 (FAO, 2014).
- Data perikanan Provinsi NTB menyatakan tingkat produksi hiu dan pari sebesar 1.792,8 ton pada tahun 2012. Sedangkan data Badan Pusat Statistik mencatat produksi sirip hiu di Provinsi NTB mencapai 434 ton pada tahun 2012. Nilai produksi ini sama dengan nilai pasar sekitar USD 6 juta (WCS-IP Marine Program, 2014).

Rute perdagangan. Pusat perdagangan utama di Indonesia terletak di Tanjung Luar, Lombok serta Bali dan Surabaya. Daerah tujuan utama untuk perdagangan sirip adalah Hong Kong, Tiongkok, Cina, Taiwan, Jepang dan Korea. Pari manta ditargetkan dan tidak dilepas sebagai tangkapan sampingan untuk memasok perdagangan internasional tulang saring insang di Singapura, Hong Kong, Makau, Taiwan, dan Guangzhou, Tiongkok (WCS, 2012). Beberapa taring hiu, dan rostrum hiu gergaji dikirim ke Bali dan Mataram untuk kerajinan tangan dan oleh-oleh.

Produk-produk segar seperti kulit, daging dan jeroan biasanya dijual di pasar lokal (WCS, 2015). Rantai pasok sirip, daging, taring dan minyak hati hiu dimulai dari nelayan hiu yang memasok satu atau lebih penadah yang kemudian menjualnya ke pedagang pengumpul, yang sering kali memasok pasar-pasar internasional. Salah satu pintu keluar utama produk hiu dan pari dari Indonesia adalah Surabaya, tetapi Bali juga memiliki posisi penting di pasar domestik serta sebagai pusat perdagangan internasional (WCS, 2015).

Tabel 11. Produk-produk hiu dan pari di Lombok, NTB.

Nama produk	Hiu/pari	Tujuan dalam negeri	Tujuan ekspor	Produk akhir
Sirip kering	Semua spesies hiu (harga tergantung ukuran)	Lokal, Surabaya	Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Jepang	Sup sirip hiu
Daging hiu	Semua spesies hiu	Pasar lokal di Lombok Timur	Tidak	Sate, hiu asap
Tulang	Semua spesies hiu	Surabaya	Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Jepang	Oriental medicine
Kulit hiu & pari	Hiu, tiger ray, whip ray, honeycomb whip ray berukuran besar	Mataram, Surabaya	Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Jepang	Dompot, sepatu, sabuk, kerupuk kulit
Tulang saring insang	<i>Manta birostris</i> dan <i>Manta alfredi</i>	Surabaya	Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Jepang	Obat-obatan oriental
Minyak hati	<i>Squalus</i> sp.	Lokal, Mataram, Surabaya	Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Jepang	Suplemen makanan
Taring	Semua spesies hiu dengan taring berukuran besar	Surabaya, Bali	Tidak	Cendera mata, perhiasan

Nilai perdagangan. Hiu gergaji dimanfaatkan untuk beragam produk, dan banyak diantaranya bernilai tinggi bahkan pada tingkat penjualan oleh nelayan. Sirip hiu gergaji besar diberi nilai tinggi untuk sup sirip hiu Asia. Satu set sirip hiu gergaji bisa mencapai beberapa ribu dolar, membuatnya salah satu produk ikan laut bernilai tinggi (McDavitt, 2014b). Rostrum hiu gergaji sejak dulu diperdagangkan sebagai benda unik dan juga untuk tujuan lain, seperti yang terjadi saat ini di situs pelelangan daring. Gigi rostral dari Amerika Tengah dan Selatan adalah bahan pilihan untuk taji sabung ayam di Peru dan diberi nilai 80-USD 220 per pasang taji gigi (Sutarno, 2012).

Bagian-bagian tubuh hiu dan pari yang dimanfaatkan antara lain adalah daging, tulang, kulit, taring, sirip, minyak hati, dan tulang saring insang pari manta. Bagian-bagian tubuh ini diolah menjadi daging asap, sup sirip, cendera mata dan obat-obatan tradisional oriental. Sebagian besar perdagangan daging dan sirip hiu anjing, hiu koboi, dan hiu martil dilaporkan sebagai kode komoditas hiu yang lebih umum, termasuk: (a) daging hiu segar dan beku, (b) sirip hiu dalam berbagai bentuk, dan (c) produk hiu lainnya termasuk daging kering dan diasinkan, filet beku dan minyak (FAO, 2012). Sirip hiu umumnya bernilai lebih tinggi dibandingkan

dagingnya, sehingga tercipta suatu insentif ekonomi untuk mengambil sirip dan membuang sisa tubuh hiu di laut, dalam praktik yang dikenal sebagai ‘finning’ (Dulvy, et al., 2008).

Tabel 12. Estimasi nilai pasar produk-produk hiu/pari di Indonesia

Spesies	Bentuk yang diperdagangkan	Harga pemburu/ nelayan (USD)	Harga pedagang pengumpul (USD)	Harga pasar internasional (USD)
<i>Manta birostris</i>	Tulang saring insang (kg)	-	93-154	250-500
<i>Manta alfredi</i>	Tulang saring insang (kg)	-	154	-
<i>Manta alfredi</i>	Daging utuh (per ekor)	-	775	-
<i>Mobulidae</i>	Tapis insang manta (kg)	-	46-70	-
Semua spesies hiu	Tulang (kg)	-	4.6	-
Semua spesies hiu	Daging hiu	1.1-2.3	1.5	-
Semua spesies hiu (harga tergantung ukuran)	Sirip kering (kg)	-	11-138	-
Hiu genus <i>Squalus</i>	Minyak hati	6-8	11	-
Hiu, tiger ray, whip ray, honeycomb whip ray berukuran besar	Kulit hiu dan pari	-	4.6	-
Semua spesies hiu dengan taring berukuran besar	Taring	-	4.6	-
Hiu gergaji (harga tergantung ukuran)	Rostrum	-	11 – 1.153	-

* Harga diestimasi dari wawancara terselubung, survei pasar, harga online, dan informasi informan.

Sejarah penegakan hukum. Unit Kejahatan Terhadap Satwa Liar (WCU) WCS mulai bergiat di isu-isu kelautan pada bulan Juli 2014. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih kurang untuk studi ini, dan kerangka hukum bagi jenis-jenis ikan laut telah berubah dengan cepat. Meskipun dengan faktor-faktor tersebut, WCU menginvestigasi delapan kasus pada tahun 2014 berkaitan dengan spesies laut, dengan dilakukannya delapan penyitaan dan sejumlah penangkapan terhadap pedagang pengumpul utama. Penyitaan ini melibatkan sirip hiu paus, sejumlah tulang saring insang pari manta, tulang, dan rostrum hiu gergaji. Hukuman terbesar yang diberikan adalah penjara selama 18 bulan dan dengan USD 154 karena telah memperdagangkan 53 rostrum hiu gergaji, dan denda terbesar adalah senilai USD 3.846 dengan waktu 16 bulan penjara untuk memperdagangkan 27 kg tulang saring insang pari manta. Berdasarkan laporan awal, upaya penegakan hukum oleh pihak berwenang berhasil membongkar kegiatan penangkapan pari manta di Tanjung Luar, dan berhasil mengurangi tingkat perdagangan jenis-jenis dilindungi tersebut.

BAGIAN IV – MENYUSUN PRIORITAS INTERVENSI POTENSIAL DI INDONESIA UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR

Tantangan dalam mengidentifikasi tantangan

Di Bagian I dan II telah ditunjukkan bahwa secara global, kejahatan terhadap satwa liar pada dasarnya dikendalikan oleh permintaan akan produk satwa liar, khususnya untuk obat-obatan tradisional, dengan ketersediaan produk-produk ini di negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati serta kemauan orang memasok produk-produk tersebut. Hubungan penawaran dan permintaan ini diperparah oleh pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan permintaan dan memfasilitasi perdagangan melalui infrastruktur serta hubungan perdagangan yang lebih baik. Yang juga turut memperparah adalah tren sosial yang mendorong keinginan terhadap suatu produk, serta adanya perdagangan legal satwa liar yang menyediakan banyak kerangka kerja sehingga kegiatan ilegal dapat berkembang di dalamnya.

Upaya-upaya untuk memberantas rantai pasok ini sering kali terhambat oleh kurangnya informasi dan/atau pemahaman akan permasalahan serta keparahan dampak yang ditimbulkan, yang akhirnya mengarah pada kurangnya kemauan politik serta sumberdaya untuk menanggulangi isu tersebut. Kurangnya kemauan politik dan sumberdaya akan berujung pada kegagalan dalam menjembatani celah kerangka hukum, dan penegakan hukum yang terbatas bagi peraturan-peraturan yang ada.

Upaya penegakan hukum juga diperlemah dengan kompleksitas respons yang diperlukan. Bagian IV mencoba menelaah kemungkinan intervensi mana yang paling mungkin memberikan hasil dalam konteks Indonesia. Sebagaimana disebutkan, lanskap kejahatan terhadap satwa liar sangat dinamis dan beragam, dan generalisasi umum dapat menyesatkan mengingat situasi serta opini yang juga sangat beragam. Hasil yang disajikan di sini ditarik dari analisis literatur secara komprehensif, dan diperiksa kembali dengan rekomendasi yang didapatkan dari wawancara dengan pakar untuk menyoroti intervensi yang mungkin berharga dilakukan. Tiap rekomendasi tersebut dinilai berdasarkan status implementasinya saat ini dan tingkat prioritas relatif untuk dilaksanakan. Hasilnya disusun mengikuti judul bagian dari dokumen Perangkat ICCWC untuk Kejahatan Terhadap Satwa Liar yang komprehensif (United Nations Office on Drugs and Crime 2012).

Tabel berikut menyajikan daftar bidang target prioritas yang diidentifikasi oleh responden dan memaparkan intervensi yang dapat membantu menanggulangi masing-masing isu. Bidang target dan intervensinya dinilai berdasarkan kriteria sederhana: 1) hingga tahap mana bidang target tersebut sudah menjadi fokus perhatian dan aksi pemerintah/LSM (status saat ini), dan 2) pada tingkatan apa target ini menjadi prioritas untuk mendapatkan pendanaan dan intervensi yang lebih baik (prioritas).

STATUS SAAT INI		
Fokus/aksi baik	Terdapat beberapa aksi/fokus	Fokus/aksi terbatas
PRIORITAS		
Prioritas rendah	Prioritas menengah	Prioritas tinggi

Memprioritaskan tantangan kejahatan terhadap satwa liar

Target	Status saat ini	Tindakan	Prioritas
Mengurangi permintaan dalam negeri		Penting bagi beberapa spesies di Indonesia, khususnya yang dijual dalam perdagangan satwa peliharaan hidup, tetapi menantang untuk dapat dicapai. Kampanye penyadartahuan telah terbukti mempengaruhi sikap, tetapi jarang terlihat memiliki dampak nyata di lapangan dalam hal kejahatan terhadap satwa liar, mungkin karena upaya tersebut menargetkan audiensi yang salah. Sering kali masyarakat elit perkotaan merupakan target utama pasar perdagangan satwa hidup untuk peliharaan dan mereka seharusnya menjadi target utama. Kampanye penyadartahuan sebaiknya dipimpin oleh pemerintah atau LSM dengan dukungan masyarakat dalam negeri yang cukup besar.	
Mengurangi perburuan dan perburuan liar		Didorong oleh permintaan domestik dan, pada tingkat tertentu, kegiatan subsistensi, serta berkaitan dengan deforestasi dan konflik manusia-satwa. Mengatasi perburuan penting untuk memutuskan rantai pasok pada akhirnya, dan upaya LSM dan pemerintah untuk menjaga perbatasan kawasan konservasi dan melakukan patroli di taman nasional sangat penting dan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak.	
Mengatur perdagangan legal satwa liar		Bagi jenis-jenis di mana perdagangan legal diizinkan, intervensi penting adalah memastikan perdagangan diatur dengan baik dan berasal dari populasi yang berkelanjutan. Intervensi berbasis pasar seperti ini terbukti berhasil memberantas perdagangan kayu ilegal, melalui sistem sertifikasi, kesepakatan perdagangan bilateral, dan sistem pengelolaan yang dikelola dengan ketat untuk memastikan adanya pasokan kayu berkelanjutan dan legal, yang berdampak besar terhadap pasar gelap. Akan tetapi penerapan mekanisme ini untuk spesies satwa liar lainnya masih jauh jalannya.	

Target	Status saat ini	Tindakan	Prioritas
Meningkatkan kemauan politik		Walaupun beberapa pegawai pemerintah dengan jabatan tinggi mengakui bahwa kejahatan terhadap satwa liar merupakan masalah serius (lihat Lampiran III), kebanyakan tidak berpendapat demikian, sebagaimana terlihat dari dana relatif rendah yang dialokasikan untuk menganggapi kejahatan terhadap satwa liar, dan tidak adanya staf/dana di beberapa instansi utama. Hal ini terjadi sebagian karena kurangnya data mengenai kejahatan terhadap satwa liar dan kaitannya dengan tata kelola, korupsi, dan kejahatan terorganisasi.	
Pelibatan internasional untuk kejahatan terhadap satwa liar		Kerangka dan lembaga internasional, regional dan bilateral penting untuk mengatasi permintaan internasional akan produk-produk satwa liar, dan Indonesia sudah terlibat dalam beberapa inisiatif kunci yang ada. Indonesia harus memanfaatkan statusnya sebagai anggota utama dari kelompok-kelompok tersebut untuk memimpin aksi regional melawan kejahatan terhadap satwa liar dan membangun kesepakatan dengan negara-negara pasar utama, seperti Tiongkok. Meskipun hal ini merupakan prioritas utama, progres Indonesia dalam isu ini menjanjikan dan dapat dijadikan dasar upaya-upaya selanjutnya.	
Reformasi legal		Reformasi kunci yang diidentifikasi antara lain adalah memperbarui daftar spesies dilindungi, meningkatkan sanksi dan hukuman (termasuk memperkenalkan sistem hukuman minimal ²), memastikan kejahatan terhadap satwa liar diklasifikasikan sebagai tindakan pelanggaran hukum serius (memperbolehkan peliputan dalam UNODC), membuat kejahatan terhadap satwa liar sebagai ‘tindak pidana asal’ menurut Satuan Tugas Tindakan Finansial yang memungkinkan adanya penyitaan aset serta revisi dan klarifikasi kewenangan yang dibagi dan tanggung jawab jagawana dan polisi nasional, serta menanggapi konflik kepentingan yang mungkin ada jika	

² Catatan: Efektivitas peningkatan hukuman diperdebatkan oleh berbagai pihak, walaupun meningkatkan hukuman atas tindak kejahatan terhadap satwa liar selama empat tahun atau lebih akan membuatnya terliput dalam Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Target	Status saat ini	Tindakan	Prioritas
		menugaskan divisi pemerintah yang sama untuk menerbitkan izin untuk perdagangan legal sedangkan di saat yang bersamaan bertanggung jawab melakukan penuntutan kepada pelanggar hukum, di mana mereka mungkin merupakan orang yang sama.	
Meningkatkan koordinasi dalam/antar lembaga		KLHK dan KKP dengan jelas ditugaskan dengan peran utama menanganai kejahatan terhadap satwa liar, tetapi walaupun besar, kewenangan mereka terbatas. Koordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian, kepabeanan, hakim dan kejaksaan, serta militer memerlukan koordinasi tingkat tinggi. Tidak adanya mandat jelas dan dana yang terbatas membuat upaya ini semakin menantang. Hal ini dapat diperbaiki melalui reformasi legal, lihat di atas, untuk meningkatkan kewenangan lembaga utama yang bertanggung jawab dalam bidang kejahatan terhadap satwa liar, dan/atau memprioritaskan koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya. Sebagai kemungkinan lain, suatu lembaga koordinasi untuk bidang kejahatan terhadap satwa liar dalam, misalnya, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, bisa menjadi upaya penting. Tiap intervensi ini hingga tingkat tertentu tergantung pada kemauan politik.	

Target	Status saat ini	Tindakan	Prioritas
<p>Meningkatkan sumber daya untuk penegakan hukum</p>		<p>Kurangnya sumber daya finansial adalah suatu faktor yang disoroti banyak pihak di dalam dan luar pemerintahan sebagai halangan utama penegakan hukum yang efektif. Jumlah dana total yang dianggarkan KLHK untuk pengelolaan satwa liar hanya USD 70 juta untuk luasan 130 juta hektar, dengan rata-rata 16.000 hektar (seluas wilayah negara Liechtenstein) per petugas. Investigasi, patroli, dan intervensi lapangan lainnya memiliki keuntungan dapat menghentikan kejahatan terhadap satwa liar <i>sebelum</i> satwa dibunuh. Tindakan intelijen dan investigasi adalah perangkat yang dapat menanggapi kejahatan terhadap satwa liar di seluruh rantai pasok. Namun, tindakan ini merupakan wilayah di mana mandat dan kewenangan jagawana tumpang tindih dengan kepolisian, dan jumlah petugas patroli lapangan tidak memadai untuk membuat jera pelaku perburuan liar, dan gaji bagi petugas yang ada cukup rendah. Sumber daya teknis dan kapasitas petugas sering kali rendah; sejumlah responden mengajukan teknologi identifikasi menggunakan DNA yang dapat mengidentifikasi lokasi sumber satwa liar, dan pihak kepabeanan meminta panduan identifikasi sederhana untuk jenis-jenis yang termasuk dalam daftar CITES. Akan tetapi, walaupun sumber daya terbatas, mereka tidak selalu dimanfaatkan secara efisien; perbandingan petugas kantor vs. patroli di taman nasional tidak seimbang di mana sebagian besar petugas ditempatkan di kantor taman nasional. Kemitraan LSM dan pemerintah yang dibangun oleh WCS dan FFI telah diidentifikasi sebagai model hibrida yang baik untuk saat ini yang dapat mencapai hasil kuat di lapangan, walaupun masih terbatas, dan dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan pendanaan lebih jauh. Banyak kasus yang tergantung pada pendanaan lewat LSM untuk memproses kasus-kasus sampai tahap penuntutan.</p>	

Target	Status saat ini	Tindakan	Prioritas
<p>Mengembangkan pendekatan <i>top-down</i> untuk kejahatan terhadap satwa liar</p>		<p>Dibutuhkan peningkatan fokus terhadap posisi gembong dan sindikat penyelundupan utama yang mengontrol ekspor produk-produk dari Indonesia. Di Asia, kekayaan adalah faktor pendorong yang lebih besar bagi kejahatan terhadap satwa liar dibandingkan kemiskinan, dan hal ini harus dicerminkan dengan menargetkan bagian rantai pasok yaitu orang-orang yang lebih kaya. Intervensi seperti ini cukup langka karena melibatkan orang-orang yang memiliki koneksi penting dan sumber daya yang baik, dan karena tindakan dalam tingkat ini membutuhkan kolaborasi dan koordinasi antar lembaga yang lebih besar dibandingkan jika menindak pemburu dan pedagang pengumpul. Akan tetapi, orang-orang tadi mewakili hubungan penting dengan permintaan utama yang mendorong sebagian besar tindakan kejahatan yang terjadi, dan penindakan terhadap pelaku tersebut bisa menghasilkan dampak yang luas.</p>	
<p>Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan moral</p>		<p>Memastikan bahwa lembaga dan petugas pemerintah melaksanakan tugas yang diemban merupakan tantangan penting. Walaupun kualitasnya beragam di seluruh Indonesia, dan beberapa lembaga dan petugas pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, prosedur yang ada masih terbatas (atau penegakannya terbatas) untuk memastikan akuntabilitas unit-unit dengan kinerja yang lebih rendah. Sebagai contoh, salah satu keluhan umum adalah kurangnya inspeksi dan monitoring pedagang berizin dan terdaftar dalam CITES, yang kemudian memungkinkan terjadinya perdagangan ilegal dalam jumlah besar seiring dengan perdagangan legal tersebut, dan hal ini dapat ditanggapi dengan mudah melalui inspeksi. Penanganan masalah ini juga merupakan masalah moral (lihat di bawah) serta masalah pengelolaan. Inspeksi hanya dapat dihindari apabila manajer lini memilih tidak menutup mata atau apabila prosedur pemastian akuntabilitas gagal. Suatu intervensi yang didukung KLHK khususnya yang mereformasi praktik-praktik ini akan menjadi sangat bernilai. Aspek yang ketiga, juga terkait hal yang baru dijelaskan, adalah masalah moral dan sikap pada petugas</p>	

Target	Status saat ini	Tindakan	Prioritas
		<p>kejahatan terhadap satwa liar. Salah satu hal yang diamati lebih dari sekali adalah budaya ‘menutup mata’ yang umum dijumpai di lembaga penegakan hukum, di mana ada kesan bahwa pendeteksian kesalahan diartikan sebagai suatu kegagalan mereka. Sejumlah presentasi dan laporan dari lembaga manajemen CITES mendukung pandangan ini, dan memberi gambaran suatu sistem yang berjalan sempurna. Intervensi untuk mengatasi budaya institusional ini sulit diterapkan, tetapi mungkin ada ruang dalam program pelatihan atau skema insentif yang bisa menanggapi masalah ini. Aspek terakhir adalah peningkatan pengelolaan dan integritas bukan hanya isu untuk lembaga pemerintah. Ada berbagai LSM yang bekerja dalam sektor ini, beberapa diantaranya memiliki kerja sama yang baik, sedangkan yang lain kurang baik. Suatu keluhan yang banyak tercatat adalah adanya LSM saingan yang ‘mengakui keberhasilan atas nama diri sendiri’ untuk intervensi yang menurut pihak lain tidak pantas mereka akui. <i>Database</i> yang ada masih terpisah dan tumpang tindih. Salah satu organisasi bahkan menolak berkontribusi terhadap laporan ini dengan alasan mereka akan menyusun laporan serupa dalam waktu dekat.</p>	
Mengurangi korupsi		<p>Korupsi di Indonesia adalah masalah yang sudah dikenal luas, dengan adanya unit pemerintah berwewenang dan independen yang dimandatkan menangani masalah ini. Sudah ada kemajuan yang dihasilkan, tetapi korupsi masih menjadi halangan utama terhadap progres dalam kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Penanganan korupsi di Indonesia adalah tugas berat yang terus berlanjut, tetapi pemberian dukungan khusus bagi KPK untuk memberantas korupsi berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar bisa menghasilkan dampak besar.</p>	

Target	Status saat ini	Tindakan	Prioritas
Meningkatkan pengelolaan data yang terkoordinasi		Data mengenai kejahatan terhadap satwa liar sangat tidak merata dan tidak lengkap. Data dikumpulkan dengan metode berbeda di berbagai daerah, walaupun untuk jenis yang sama, dan lembaga pemerintah tidak memiliki pengawasan data dari lembaga lain. Selain itu, bahkan dalam lembaga itu sendiri, hanya ada sedikit staf yang memiliki akses kepada data terkait, atau telah mendapatkan pelatihan penggunaan <i>database</i> yang ada. Pola dan tren perdagangan satwa liar hampir tidak dapat ditentukan bahkan dalam skala apapun, dan data yang sudah ada hanya memberi gambaran yang tidak lengkap. <i>Database</i> yang baik sedang dibangun oleh KLHK dan LSM-LSM terpisah tetapi tidak banyak koordinasi di antara mereka atau dengan lembaga lain. Suatu intervensi kritis akan menargetkan peningkatan dan penyerasian data-data yang ada dan mengembangkan kesepakatan pembagian data dengan kelompok-kelompok terkait.	
Menugaskan penelitian mengenai isu-isu tambahan		Penulisan laporan ini menyoroti dibutuhkannya pendekatan yang lebih komprehensif dan terstruktur untuk penelitian perdagangan satwa liar di Indonesia, dan suatu output berlanjut utama adalah laporan situasi multi-stakeholder mengenai kejahatan terhadap satwa liar. Kesenjangan data lainnya termasuk analisis terfokus pada kebijakan apapun mengenai dampak kejahatan terhadap satwa liar, seperti yang menargetkan analisis ekonomi, serta upaya menyoroti rantai pasok utama produk-produk satwa liar. Beberapa bidang tertentu kekurangan data, seperti Indonesia bagian timur, dan beberapa kelompok jenis, khususnya reptil, hampir tidak memiliki data apapun.	

RINGKASAN

Salah satu tujuan awal laporan ini adalah menyediakan estimasi nasional yang lebih akurat tentang skala dan volume kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Namun, saat dilakukan penelitian, semakin jelas bahwa data yang tersedia, khususnya bila dipandang pada skala nasional, tidak hanya sangat terbatas cakupannya dan sulit untuk dibandingkan, tetapi juga estimasi nasional atas volume perdagangan ilegal satwa liar keseluruhan juga mungkin menyesatkan. Hal ini dikarenakan perdagangan setiap jenis memiliki sifat unik, dinamis, sangat dipengaruhi permintaan, dan cepat berubah. Data yang ada biasanya terfokus pada suatu wilayah tertentu, atau jenis tertentu, dan sering kali hanya pada satu titik dalam rantai pasok. Dengan demikian penggabungan estimasi nasional volume dan skala perdagangan selalu menjadi suatu dugaan tak sempurna, dengan masa berlaku dan nilai terbatas untuk pembuatan kebijakan karena terbuka untuk kritik.

Walaupun demikian, data yang ada mengenai jenis dan lokasi tertentu, digabungkan dengan testimoni pakar yang memerangi kejahatan terhadap satwa liar di lapangan, menampilkan gambaran yang menarik dan sangat mengkhawatirkan. Sebagian banyak responden pakar, dan banyak pustaka menyetujui beberapa poin kunci: 1) perdagangan ilegal satwa liar dan produk-produk satwa liar di Indonesia semakin meningkat, sering kali dengan pesat, dan seiring dengan peningkatan permintaan Asia Tenggara dan secara global; 2) perdagangan tersebut semakin terorganisasi dengan baik dan canggih untuk menghindari pendeteksian sederhana, walaupun perdagangan beberapa spesies tertentu di Indonesia masih relatif terbuka; 3) perdagangan ilegal daring (*online*) satwa liar berkembang pesat karena ketiadaan respons penegakan hukum terkoordinasi; 4) permintaan dari pasar domestik juga semakin meningkat, dan merupakan ancaman besar bagi beberapa jenis tertentu (seperti burung); 5) penegakan hukum yang terbatas dan lemahnya perlindungan di kawasan konservasi memungkinkan terjadinya deforestasi yang tidak terkontrol, yang membuka akses untuk perburuan dan meningkatkan konflik antara manusia dan satwa, serta masuknya satwa liar ke dalam perdagangan ilegal.

Intervensi kritis yang saat ini fokusnya masih terbatas di Indonesia, dan yang merupakan prioritas tinggi mencakup kebutuhan: meningkatkan pengelolaan data terkoordinasi mengenai kejahatan terhadap satwa liar; seiring dengan peningkatan upaya di lapangan, mengembangkan pendekatan *top-down* yang menargetkan gembong kriminal dan ujung atas rantai pasok untuk produk-produk tersebut; dan meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan moral lembaga penegakan hukum.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I: BIBLIOGRAPHY

- AFP. 2013, August 15. 6 tonnes rare pangolins found in Vietnam. The Nation.
- ASEAN Wildlife Enforcement Network. 2013. ASEAN-WEN website. www.asean-wen.org.
- Van Ast, J., A. Widaryati, and M. Bal. 2014. The 'Adat' institution and the Management of Grand Forest 'Herman Yohannes' in Indonesian Timor: The Role of Design Principles for Sustainable Management of Common Pool Resources. *Conservation and Society* 12:294.
- Auliya, M. 2010. Conservation status and impact of trade on the Oriental Rat Snake *Ptyas mucosa* in Java, Indonesia. Page 39. Petaling Jaya, Malaysia.
- Bennett, E. L. 2004. Hunting, Wildlife Trade and Wildlife Consumption Patterns in Asia. World.
- Birdlife International. 2003. Saving Asia's Threatened Birds: A Guide for Government and Civil Society. Birdlife International, Cambridge, UK.
- Brodie, J. F., A. J. Giordano, E. F. Zipkin, H. Bernard, J. Mohd-Azlan, and L. Ambu. 2015. Correlation and persistence of hunting and logging impacts on tropical rainforest mammals. *Conservation Biology* 29:110–121.
- Burgess, E. a, and R. Lilley. 2014. Assessing the Trade in Pig-nosed Turtles *Carettochelys insculpta* in Papua, Indonesia. Petaling Jaya, Malaysia.
- Cahill, A. J., J. S. Walker, and S. J. Marsden. 2006. Recovery within a population of the Critically Endangered citron-crested cockatoo *Cacatua sulphurea citrinocristata* in Indonesia after 10 years of international trade control. *Oryx* 40:161.
- Caillabet, O. 2013. The trade in Tokay Geckos in South-East Asia: with a case study on Novel Medicinal Claims in Peninsular Malaysia. Page 44. Petaling Jaya, Malaysia.
- Challender, D., Nguyen Van, T., Shepherd, C., Krishnasamy, K., Wang, A., Lee, B., Panjang, E., Fletcher, L., Heng, S., Seah Han Ming, J., Olsson, A., Nguyen The Truong, A., Nguyen Van, Q. & Chung, Y. 2014. *Manis javanica*. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. <www.iucnredlist.org>
- Challender, D. W. S. (2011). Asian Pangolins: Increasing affluence driving hunting pressure. *Traffic Bulletin*, 23(3), 92–93.
- CITES. 2014. History of CITES listing of sharks (Elasmobranchii). <http://cites.org/eng/prog/shark/history.php>.
- CITES. (n.d.). CITES website. <http://www.cites.org/eng>.
- Cooney, R., and P. Jepson. 2006. The international wild bird trade: what's wrong with blanket bans? *Oryx* 40:18–23.

- Declaration: London Conference on the Illegal Wildlife Trade. 12-13 February 2014. 2014.
- Dinerstein, E., C. Loucks, E. Wikramanayake, J. Ginsberg, E. Sanderson, J. Seidensticker, J. Forrest, G. Bryja, A. Heydlauff, S. Klenzendorf, P. Leimgruber, J. Mills, T. G. O'Brien, M. Shrestha, R. Simons, and M. Songer. 2007. The Fate of Wild Tigers. *Bioscience* 57:508–513.
- Dewar, H., P. Mous, M. Domeier, A. Muljadi, J. Pet, and J. Whitty. 2008. Movements and site fidelity of the giant manta ray, *Manta birostris*, in the Komodo Marine Park, Indonesia. *Marine Biology* 155:121–133.
- Duckworth, J.W., Pattanavibool A., Newton, P. and Nguyen Van N. (2008). *Manis javanica*. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.2
- Dulvy, Nicholas K; Baum, J.K; Clarke, S; Compagno, L.J.V; Cortes, E. . 2008. You can swim but you can't hide: the global status and conservation of oceanic pelagic shark. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 19:554–565
- Dulvy, N. K., L. N. K. Davidson, P. M. Kyne, C. a. Simpfendorfer, L. R. Harrison, J. K. Carlson, and S. V. Fordham. 2014. Ghosts of the coast: global extinction risk and conservation of sawfishes. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*:n/a–n/a.
- EIA. 2014. In cold blood: Combating organised wildlife crime. London, UK.
- EIA. 2008. Skin Deep: The need for effective enforcement to combat the Asian Big Cat skin trade. Briefing for the 57th Meeting of the CITES Standing Committee.
- EIA. 2011. Enforcement Not Extinction - Zero tolerance on tiger trade. London. UK.
- EIA. 2014. In cold blood: Combating organised wildlife crime. London, UK.
- Felbab-Brown, V. 2011. The Disappearing Act: The Illicit Trade in Wildlife in Asia.
- Foley, K.-E., C. J. Stengel, and C. R. Shepherd. 2011. Pills, Powders, Vials and Flakes: The Bear Bile Trade in Asia.
- Fredriksson, G., R. Steinmetz, S. Wong, and D. L. Garshelis. 2008. *Helarctos malayanus*. www.iucnredlist.org.
- Gopala, A., Hadian, O., Sunarto, ., Sitompul, A., Williams, A., Leimgruber, P., Chambliss, S.E. & Gunaryadi, D. 2011. *Elephas maximus ssp. sumatranus*. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. <www.iucnredlist.org>
- Government of Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Indonesia.
- Hin Keong, C. 1996. Shark fisheries and the trade in sharks and shark products of Southeast Asia. Page 129. Petaling Jaya, Malaysia.
- ICCWC. (n.d.). The International Consortium on Combating Wildlife Crime website. <http://www.cites.org/eng/prog/iccwc.php>.

- ICITAP. 2015. ICITAP Website.
- IFAW. 2013a. Criminal Nature: the Global Security Implications of the Illegal Wildlife Trade. Massachusetts, US.
- IFAW. 2013b. Annual Report July 2012 - June 2013. Massachusetts, US.
- IFAW. 2015. IFAW website. <http://www.ifaw.org/united-states>.
- INTERPOL. 2014. INTERPOL seeks public assistance to locate environmental crime fugitives in global operation. <http://www.interpol.int/en/News-and-media/News/2014/N2014-220>.
- IUCN. 2015. IUCN Red List of Threatened Species.
- Jepson, P., and R. J. Ladle. 2005. Bird-keeping in Indonesia: conservation impacts and the potential for substitution-based conservation responses. *Oryx* 39:442.
- Kimbrough, L. 2012. Indonesia remains epicenter for illegal wildlife trade in reptiles and amphibians. <http://news.mongabay.com/2012/1024-kimbrough-reptile-trade-indonesia.html>.
- Krishnasamy, K., and C. R. Shepherd. 2011. A Review of the Sun Bear Trade in Sarawak, Malaysia. *TRAFFIC Bulletin* 26:37–40.
- Kurniawan, D., and R. Nursahid. 2002. Bear Markets: Indonesia. A summary of the findings of “The Illegal Trade In Bear Products, Bear Parts, And Live Malayan Sun Bears In Indonesia”, published by Animal Conservation for Life (KSBK).
- Lack, M., and G. Sant. 2008. Illegal , unreported and unregulated shark catch: A review of current knowledge and action. Page 62 *Traffic*. Canberra, Australia.
- Lack, M., and G. Sant. 2012. An Overview of Shark Utilisation in the Coral Triangle Region.
- Lawson, K., and A. Vines. 2014. Global Impacts of the Illegal Wildlife Trade: The costs of crime, insecurity and institutional erosion.
- Lawupos. 2012, January 28. Jual Beli Harimau di Internet. Lawupos.net.
- Luo, S.-J., J.-H. Kim, W. E. Johnson, J. van der Walt, J. Martenson, N. Yuhki, D. G. Miquelle, O. Uphyrkina, J. M. G. H. B. Quigley, R. Tilson, G. Brady, P. Martelli, V. Subramaniam, C. McDougal, S. Hean, S.-Q. Huang, W. Pan, U. K. Karanth, M. Sunquist, J. L. D. Smith, and S. J. O’Brien. 2004. Phylogeography and Genetic Ancestry of Tigers (*Panthera tigris*). *PLoS* 2:e422.
- Lyons, J. A., and D. J. D. Natusch. 2011. Wildlife laundering through breeding farms: Illegal harvest, population declines and a means of regulating the trade of green pythons (*Morelia viridis*) from Indonesia. *Biological Conservation* 144:3073–3081.
- Lyons, J. A., and D. J. D. Natusch. 2012. Over-stepping the Quota: The trade in sugar gliders in West Papua, Indonesia. *Traffic Bulletin* 24:5–6.

- Lyons, J. A., D. J. D. Natusch, and C. R. Shepherd. 2013. The harvest of freshwater turtles (Chelidae) from Papua, Indonesia, for the international pet trade. *Oryx* 47:298–302.
- McNeely, J. A., P. Kapoor-Vijay, L. U. Zhi, L. Olsvig-Whittaker, K. M. Sheikh, and A. T. Smith. 2009. Conservation Biology in Asia: the Major Policy Challenges. *Conservation Biology* 23:805–810.
- Meijaard, E. 2001. Conservation and Trade of Sun Bears in Kalimantan. 3rd International Symposium on Trade in bear Parts.
- Meijaard, E. 2014, December 26. Indonesia's silent wildlife killer: hunting. *Mongabay.com*:1–5.
- Meijaard, E., D. Buchori, Y. Hadiprakarsa, S. S. Utami-Atmoko, A. Nurcahyo, A. Tjiu, D. Prasetyo, Nardiyono, L. Christie, M. Ancrenaz, F. Abadi, I. N. G. Antoni, D. Armayadi, A. Dinato, Ella, P. Gumelar, T. P. Indrawan, Kussaritano, C. Munajat, C. W. P. Priyono, Y. Purwanto, D. Puspitasari, M. S. W. Putra, A. Rahmat, H. Ramadani, J. Sammy, D. Siswanto, M. Syamsuri, N. Andayani, H. Wu, J. A. Wells, and K. Mengersen. 2011. Quantifying killing of orangutans and human-orangutan conflict in Kalimantan, Indonesia. *PLoS ONE* 6:1–10.
- Mills., J. A., and P. Jackson. 1994. Tiger Killed for a cure. A review of the worldwide trade in tiger bone. Page 53. Cambridge, UK.
- Ministry of Forestry. 1990. Act of the Republic of Indonesia No.5 of 1990 concerning Conservation of Living Resources and Their Ecosystems. Indonesia.
- Ministry of Forestry. 2011. Country report of Indonesia: Snake trade and conservation.
- Morison, D. 2008. 14 Tons of Frozen Scaly Anteaters Seized in Indonesia. <http://news.nationalgeographic.com/news/2008/08/080807-pangolin-trade.html>.
- Mulqueeny, K. K., and F. J. J. Cordon. 2014. Symposium on combating wildlife crime: Securing enforcement, ensuring justic and upholding the rule of law. Symposium on combating wildlife crime: Securing enforcement, ensuring justic and upholding the rule of law. ADB, Mandaluyong City, Philippines.
- Mundy-Taylor, V., and V. Crook. 2013. Into the Deep: Implementing CITES Measures for Commercially-Valuable Sharks and Manta Rays. Pages 1–106. TRAFFIC for the European Commission.
- Natusch, D. J. D., and J. A. Lyons. 2012. Exploited for pets: the harvest and trade of amphibians and reptiles from Indonesian New Guinea. *Biodiversity and Conservation* 21:2899–2911.
- Newton, P., N. Van Thai, S. Roberton, and D. Bell. 2008. Pangolins in peril: Using local hunters' knowledge to conserve elusive species in Vietnam. *Endangered Species Research* 6:41–53.
- Ng, J., and Nemora. 2007. Tiger Trade Revisited in Sumatra, Indonesia. TRAFFIC South East Asia. Petaling Jaya, Malaysia.

- Nijman, V. 2005a. Hanging in the balance: An assessment of trade in orang utans and gibbons on Kalimantan, Indonesia. Page 44. Petaling Jaya, Malaysia.
- Nijman, V. 2005b. In Full Swing: An assessment of trade in Orang-utans and Gibbons on Java and Bali, Indonesia. Petaling Jaya, Malaysia.
- Nijman, V. 2010. An overview of international wildlife trade from Southeast Asia. *Biodiversity and Conservation* 19:1101–1114.
- Nijman, V., and K. A. I. Nekaris. 2012. Trade in Wildlife in Bali, Indonesia, for Medicinal and Decorative Purposes. *TRAFFIC Bulletin* 26:31–36.
- Nijman, V., C. R. Shepherd, Mumpuni, and K. L. Sanders. 2012. Over-exploitation and illegal trade of reptiles in Indonesia. *Herpetological Journal* 22:83–89.
- Nijman, V., and S. S. Stoner. 2014. Keeping an ear to the ground: Monitoring trade in earless monitor lizards. A Rapid Assessment. Page 17. Petaling Jaya, Malaysia.
- Nowell, K., and X. Ling. 2007. Taming the Tiger Trade: China's Markets for Wild and Captive Tiger Products Since the 1993 Domestic Trade Ban. Hong Kong, China.
- Oldfield, S. 2003. The Trade in Wildlife: Regulation for conservation. Pages 1995–1995 (S. Oldfield, Ed.) October. Earthscan, London, UK.
- Pantel, E. S., and S. Y. Chin. 2009. Workshop on Trade and Conservation of Pangolins Native to South and Southeast Asia. Proceedings of the Workshop on Trade and Conservation of Pangolins Native to South and Southeast Asia. TRAFFIC Southeast Asia, Petaling Jaya, Malaysia.
- Pantel, S., and N. A. Anak. 2010. A preliminary assessment of sunda pangolin trade in Sabah. Petaling Jaya, Malaysia.
- Pires, S. F. 2012. The Illegal Parrot Trade in the Neo-Tropics: the Relationship Between Poaching and Illicit Pet Markets. Rutgers, The State University of New Jersey.
- Plowden, C., and D. Bowles. 1997. The illegal market in tiger parts in northern Sumatra, Indonesia. *Oryx* 31:59–66.
- Prihadi, N. 2013. CITES and its implementation: case study and experiences of Indonesia. Trade and Environment for Asia and Pacific Economies Bogor, 2013. Bogor, Indonesia.
- ProFauna. 2008. Pirated Parrots: Profauna Investigation of the Indonesian Parrot Smuggling to the Philippines.
- Raymakers, C. 2001. Review of Trade in Live Corals from Indonesia. Brussels.
- Rowcliffe, J. M., E. de Merode, and G. Cowlishaw. 2004. Do wildlife laws work? Species protection and the application of a prey choice model to poaching decisions. *Proceedings. Biological sciences / The Royal Society* 271:2631–2636.
- Sasaoka, M., and Y. Laumonier. 2012. Suitability of local resource management practices based on supernatural enforcement mechanisms in the local social-cultural context. *Ecology and Society* 17.

- Shepherd, C. R. 2006. The bird trade in Medan, north Sumatra: an overview. *BirdingASIA* 5:16–24.
- Shepherd, C. R. 2007. Trade in the black-and-white laughing thrush *Garrulax bicolor* and white-crested laughing thrush *G. leucolophus* in Indonesia. *Birding Asia* 8:49–52.
- Shepherd, C. R. 2010. Illegal primate trade in Indonesia exemplified by surveys carried out over a decade in North Sumatra. *Endangered Species Research* 11:201–205.
- Shepherd, C. R. 2011. Observations on trade in laughing thrushes (*Garrulax* spp.) in North Sumatra, Indonesia. *Bird Conservation International* 21:86–91.
- Shepherd, C. R. 2012. The owl trade in Jakarta , Indonesia : a spot check on the largest bird markets 18:58–59.
- Shepherd, C. R., J. L. Belant, C. Breitenmoser-Wursten, N. Duplaix, L. N. Ambu, and A. Wilting. 2011. Conservation challenges and opportunities for Borneo’s carnivores. *TRAFFIC Bulletin* 23:89–91.
- Shepherd, C. R., and B. Ibarondo. 2005. The Trade of the Roti Island Snake-necked Turtle. Page 51. *Petaling Jaya, Malaysia*.
- Shepherd, C. R., and N. Magnus. 2004. Nowhere to hide: The trade in Sumatran tiger. *Petaling Jaya, Malaysia*.
- Shepherd, C. R., and L. a. Shepherd. 2009. An emerging Asian taste for owls? Enforcement agency seizes 1,236 owls and other wildlife in Malaysia. *BirdingAsia* 11:85–86.
- Shepherd, C. R., J. Sukumaran, and S. A. Wich. 2004. Open Season: An analysis of the pet trade in Medan, Sumatra. *Petaling Jaya, Malaysia*.
- Smith, D. 2015, March 21. Africa is centre of a “ wildlife war ” that the world is losing. *The Observer*.
- Soehartono, T., H. T. Wibisono, Sunarto, D. Martyr, H. D. Susilo, T. M. Maddox, and D. Priatna. 2007. Strategi dan rencana aksi konservasi harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) 2007-2017. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Sopyan, E. 2009. Malayan Pangolin *Manis javanica* Trade in Sumatra, Indonesia. Pages 134–142 *in* C. S. Pantel, S; Yun, editor. *Proceedings of the Workshop on Trade and Conservation of Pangolins Native to South and Southeast Asia, 30 June-2 July 2008, Singapore Zoo, Singapore*. TRAFFIC Southeast Asia, Petaling
- Stoner, S. 2011. Tigers: exploring the threat from illegal online trade. *TRAFFIC Bulletin* 26.
- The Indonesian Council of Ulama. 2014. Fatwa on Protection of Endangered Species to Maintain the Balance of the Ecosystems. Pages 1–28.
- The World Bank. 2013. *The little data book*. Washington DC.
- TRAFFIC. (n.d.). *Wildlife Trade in South-East Asia*. Petaling Jaya, Malaysia.

- TRAFFIC. 2005. Massive Tiger bone seizure in Taiwan highlights continued poaching threat. http://www.traffic.org/news/Tiger_poaching.htm.
- TRAFFIC. 2008a. What's Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam.
- TRAFFIC. 2008b. TRAFFIC website.
- TRAFFIC. 2014. WWF and TRAFFIC applaud global commitments to combat wildlife crime. <http://www.traffic.org/home/2014/11/25/wwf-and-traffic-applaud-global-commitments-to-combat-wildlif.html>.
- TRAFFIC. 2015. More than 2300 turtles seized at Jakarta international airport. <http://www.traffic.org/home/2015/1/23/more-than-2300-turtles-seized-at-jakarta-international-airpo.html>.
- UNODC. 2015. UNODC Wildlife and Forest Crime website. <http://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/index.html>.
- United Nations Environment Programme (UNEP), and World Conservation Monitoring Centre (WCMC). 2007. Indonesia : A review of trade in CITES- listed species.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2012. Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit:212.
- Verheij, P., K.-E. Foley, and K. Engel. 2010. Reduced To Skin and Bones: An analysis of tiger seizures from 11 tiger range countries (2000-2010). Cambridge, UK.
- Wadley, R. L., and C. J. P. Colfer. 2004. Sacred Forest, Hunting, and Conservation in West Kalimantan, Indonesia. *Human Ecology* 32:313–338.
- WCO. 2015. World Customs Organisation Environment Programme website. <http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environmental-programme.aspx>.
- WCS, . 2015. Analysis of regulatory framework and Institutional Protection of Species and Implementation of CITES in Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- WCS Indonesia. 2015. WCS Wildlife Crime Unit Database. WCS Indonesia Program, Bogor, Indonesia.
- WCS-IP Marine Program. 2014. Shark and Ray Fishery Supply Chains of West Nusa Tenggara. Bogor, Indonesia.
- Wibisono, H. T., M. Linkie, G. Guillera-Arroita, J. a. Smith, Sunarto, W. Pusparini, Asriadi, P. Baroto, N. Brickle, Y. Dinata, E. Gemita, D. Gunaryadi, I. a. Haidir, Herwansyah, I. Karina, D. Kiswayadi, D. Kristiantono, H. Kurniawan, J. J. Lahoz-Monfort, N. Leader-Williams, T. Maddox, D. J. Martyr, Maryati, A. Nugroho, K. Parakkasi, D. Priatna, E. Ramadiyanta, W. S. Ramono, G. V. Reddy, E. J. J. Rood, D. Y. Saputra, A. Sarimudi, A. Salampessy, E. Septayuda, T. Suhartono, A. Sumantri, Susilo, I. Tanjung, Tarmizi,

- K. Yulianto, M. Yunus, and Zulfahmi. 2011. Population status of a cryptic top predator: An island-wide assessment of tigers in sumatran rainforests. PLoS ONE 6.
- Wibisono, H. T., and W. Pusparini. 2010. Sumatran tiger (*Panthera Tigris Sumatrae*): A review of conservation status. *Integrative Zoology* 5:309–318.
- Wich, S., Riswan, J. Jenson, J. Refisch, and C. Nellemann. 2011. Orangutans and the Economics of Sustainable Forest Management in Sumatra. Winters, J. 2008. The Value of International Wildlife Trade. *TRAFFIC Bulletin* 22:4–5.
- Wisnubrata, A. 2011, May 26. 7 Ton Trenggiling Nyaris Diselundupkan. *Kompas.com*. Jakarta, Indonesia.
- World Bank. 2005. Going, going, gone: The illegal trade in wildlife in East and Southeast Asia. Page 23. Washington DC.
- World Customs Organization. 2013. *Illicit Trade Report 2013*:112.
- WWF International. 2005. Tiger bone seizure in Taiwan highlights continued poaching threat. <http://wwf.panda.org/?22372/Tiger-bone-seizure-in-Taiwan-highlights-continued-poaching-threat>.
- WWF International. 2012. *Fighting Illicit Wildlife Trafficking*. Gland, Switzerland.
- WWF International. 2015. WWF International Unsustainable and illegal wildlife trade website. http://wwf.panda.org/about_our_earth/species/problems/illegal_trade/.
- WWF-UK. 2015. WWF UK Wildlife Crime website. http://www.wwf.org.uk/what_we_do/illegal_wildlife_trade/.
- WWF-US. 2015. WWF-US Stop Wildlife Crime website. <http://www.worldwildlife.org/pages/stop-wildlife-crime>.

LAMPIRAN II – LEGISLASI KUNCI INDONESIA BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR

Untuk tinjauan menyeluruh dari semua peraturan perundang-undangan mengenai bidang ini, lihat juga laporan Proyek Perubahan untuk Keadilan USAID, dengan judul ‘*Wildlife Trade, Wildlife Crimes and Species Protection in Indonesia: Policy and Legal Context*’ (2015). Ringkasan dari peraturan perundangan tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Undang-undang No.5 Tahun 1990: Menetapkan klasifikasi utama kawasan konservasi di Indonesia dan melarang membunuh, memiliki, mengirim/mengangkut dan menjual hidup, mati atau bagian-bagian tubuh dari jenis-jenis “dilindungi” yang terlampir (lihat di bawah ini), menetapkan denda sampai IDR 100 juta (USD 7500 berdasarkan nilai tukar tahun 2015 atau lebih dari dua kali rata-rata Pendapatan Domestik Bruto) dan penjara sampai lima tahun untuk pelanggaran tersebut (Ministry of Forestry 1990).
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999: Menetapkan 236 spesies fauna dan 58 flora yang terdaftar sebagai jenis dilindungi di Indonesia. Menetapkan denda sampai IDR 40 juta (USD 300) untuk koleksi ilegal jenis-jenis dilindungi, IDR 25 juta (USD 192) untuk pengembangbiakan secara ilegal, dan IDR 250 juta (USD 19.200) untuk pengangkutan satwa secara ilegal bersamaan dengan pembatalan izin usaha. Daftar jenis tersebut mendukung apendiks CITES, akan tetapi tidak seluruhnya sama, yaitu dengan adanya beberapa jenis Apendiks I CITES yang tidak dilindungi di Indonesia, dan beberapa jenis yang dilindungi di Indonesia tetapi tidak merupakan spesies prioritas menurut CITES. Selain itu, daftar tersebut belum diperbarui sejak tahun 1999, sehingga adanya perubahan status ekologi, atau nomenklatur ilmiah, telah menyebabkan beberapa jenis kunci berpotensi tidak dilindungi (Government of Indonesia 1999) (Samedi & Explotasia 2014).
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999: Menetapkan Kementerian Kehutanan sebagai Otorita Pengelola untuk CITES.
4. Undang-undang No. 41 Tahun 1999: (kemudian diamandemen menjadi Undang-undang No.19/2004 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 56/2014): Membentuk Polisi Kehutanan (PolHut) sebagai aktor utama penegakan hukum untuk kejahatan terhadap satwa liar.
5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 104 Tahun 2003: Menunjuk Direktorat Jenderal PHKA sebagai Otoritas Pengelola CITES di Indonesia.
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003: Memberi arahan mengenai inspeksi yang dilakukan oleh badan kehutanan yang berwenang untuk meninjau kepatuhan kuota, pengangkutan, ekspor dan impor.
7. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 (kemudian diamandemen menjadi Undang-undang No.45 tahun 2009). Mengatur bidang perikanan, menetapkan jenis ikan yang dilarang diperdagangkan dan mengatur denda IDR 100-250 juta (USD 7.500-19.200 berdasarkan nilai tukar 2015).
8. Keputusan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 (dan amandemen-amandemen berikutnya): Menetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan.
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/2005: Peraturan tentang pengelolaan penangkaran termasuk pengelolaan data, pemberian label dan pengendalian sumber.
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. 19/Menhut-II/2010: Penggolongan dan tata cara penetapan jumlah satwa buru.
11. Peraturan Menteri Kehutanan No P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi.
12. Peraturan Menteri Kehutanan No. 39/ Menhut-II/2012 tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri.

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*).
14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 63/MenhutII/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi.
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*).
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta.
18. Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 36 (4) mendukung terbentuknya Polisi Khusus (Polsus) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) sebagai aktor utama penegakan hukum untuk peraturan kelautan dan perikanan.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dibentuknya Polisi Khusus (Polsus) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) sebagai aktor utama penegakan hukum peraturan kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN III – PANDANGAN DARI ATAS: WAWANCARA DENGAN PAKAR DALAM BIDANG KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA

Latar Belakang

Untuk mendukung tinjauan pustaka dalam laporan ini, beberapa sosok kunci yang bekerja di bidang kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia diwawancari secara informal, dan jawaban mereka digunakan sebagai panduan untuk isi dan kesimpulan dari laporan ini. Hal ini bukan bertujuan sebagai pengambilan sampel ilmiah dari pendapat para pakar, akan tetapi hanya merupakan cara memastikan agar rekomendasi-rekomendasi kunci dapat terkumpul. Pertanyaan yang ditanyakan, nama responden dan jawaban yang diberikan secara detail dicantumkan dalam bagian ini. Walaupun nama responden telah dicantumkan, namun jawaban yang mereka berikan ditulis secara anonim.

Pertanyaan

- Berikan ringkasan mengenai situasi kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia dengan kata-kata Anda sendiri.
- Kecenderungan apa yang Anda perhatikan pada kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia?
- Menurut Anda, di bagian apa saja terdapat kemajuan besar dalam hal pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia pada 10 tahun terakhir? Intervensi apa yang berhasil? Apa contoh spesifiknya?
- Apa yang Anda lihat sebagai tantangan utama untuk memperbaiki kondisi di Indonesia? Apakah ada contoh yang spesifik?
- Bagian kunci mana dari rantai pasokaperdagangan satwa liar yang membutuhkan perhatian lebih pada saat ini? Mengapa?
- Siapa saja organisasi/individu kunci yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi mengenai kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia?
- Pada bagian apa saja yang kita sangat kekurangan informasi?
- Menurut pendapat anda, donor eksternal harus memfokuskan dana mereka di mana untuk melawan kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia?

Responden

- **Vincent Nijman** (VM), pakar akademisi dalam bidang perdagangan satwa liar di Asia dan penulis lebih dari 200 publikasi tentang perdagangan satwa liar di Asia.
- **Irma Hermawati** (IH) Kordinator Program WCS, Unit Kejahatan terhadap Satwa Liar.
- **Indra Exploitasia** (IE) Kepala Sub Direktorat Program, Evaluasi, Laporan Penyidikan dan Perlindungan pada Kementerian Kehutanan.
- **Lucky Arliansyah** (LA) Kepala Sub Direktorat TIPITER I (Tindak Pidana Tertentu dalam Badan Reserse Kriminal Polri atau BARESKRIM). Sub Direktorat I menangani tindak kejahatan yang berhubungan dengan sumber daya alam.
- **Debbie Martyr** (DM), Kepala Unit Kejahatan terhadap Satwa Liar FFI untuk wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya di Sumatera.
- **Agung Krisdiyanto** (AK) Kepala Sub Direktorat Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- **Rosek Nursahid** (RN) Pendiri ProFauna.

- **Dwi Adhiasto (DA)** Manajer Program - WCS, Unit Kejahatan terhadap Satwa Liar.


Jawaban

Gambaran tentang kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia

- a) Perdagangan satwa liar di Indonesia secara mengejutkan sifatnya lebih terbuka dibandingkan dengan negara-negara lain. Walaupun ada bagian tertentu yang terorganisasi dengan baik, perdagangan ini tidak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tinggi dan sangat oportunistik, dengan banyak pedagang pengumpul berkecimpung di berbagai bagian industry tersebut.
- b) Ini merupakan masalah kejahatan yang terorganisasi dan tanggapan yang tidak terorganisasi. Organisasi kriminal tanpa disadari menjadi lebih baik dalam lima tahun terakhir, sementara tanggapan yang berantakan sebagian besar merupakan akibat dari pihak-pihak yang berkerja sendiri-sendiri dalam 'pulau' geografis dan jenis yang saling terisolir. Pemahaman yang sudah dimiliki saat ini hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar.
- c) Penegakan hukum yang lebih baik telah menghasilkan dampak di beberapa kasus perdagangan satwa liar di Jawa, Sumatera dan Bali. Untuk Kalimantan Barat dan Timur terdapat sedikit perbaikan, sementara hanya ada sedikit perubahan di Indonesia bagian timur. Pelaku kejahatan terhadap satwa liar semakin mengembangkan modus operandi baru dan teknik-teknik yang terselubung.
- d) Kondisi perdagangan satwa liar di Indonesia semakin buruk. Visibilitas di pasar burung semakin menurun, dan banyak yang beralih ke perdagangan daring. Jumlah satwa liar, keragaman jenis yang diperjualbelikan dan jumlah orang yang diperkerjakan dalam industri ini semakin meningkat. Pendatang baru secara khusus terfokus pada perdagangan daring dengan berbagai komunitas daring pencinta hewan eksotis di Indonesia dan secara global mendorong terjadinya ekspansi pasar ini.
- e) Perdagangan satwa liar masih marak terjadi, walaupun sekarang sudah mulai berubah menjadi perdagangan daring dibandingkan pasar satwa konvensional. Dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu atau tahun 1990an, apabila sekarang Anda melihat di pasar burung, disana sudah tidak banyak jenis dilindungi yang diperdagangkan secara terbuka.
- f) Dari jumlah kasus yang terdaftar dalam catatan Pemerintah kelihatannya kejahatan terhadap satwa liar menurun, namun belum tentu demikian kenyataannya. Jumlah kasus yang berkaitan dengan perdagangan ilegal satwa liar sedikit meningkat selama lima tahun terakhir. Ini disebabkan penerapan peraturan perundangan-undangan yang dilakukan saat ini belum cukup, dimana pelaku yang memburu atau menyimpan satwa liar tidak diberikan hukuman maksimal, sehingga tidak ada efek jera. Modus operandi terus berkembang, contohnya mengeksplotasi konflik antara manusia dengan satwa liar untuk memburu dan menyelundupkan satwa dilindungi dengan mencampurkannya bersama produk atau satwa yang tidak dilindungi. Menambahkan kuota yang sudah ditetapkan untuk jenis yang tidak dilindungi secara sengaja juga

merupakan modus operandi yang umum di Indonesia.

- g) Jumlah total kasus perdagangan ilegal satwa liar yang tercatat oleh Kementerian Kehutanan tahun 2003-2014 adalah sebanyak 889 kasus. Diantaranya, 628 kasus (atau 70%) sudah diproses ke tingkat P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap). Penyelidikan dilakukan sebagian besar oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Kehutanan bersama dengan penyidik kepolisian.



Gambar 4. Perhitungan jumlah kasus satwa liar yang tercatat per tahun dari data Kementerian Kehutanan.

- h) Berdasarkan informasi yang telah kami kumpulkan, perdagangan satwa liar, baik legal maupun ilegal masih marak terjadi, dan dilakukan terjadi secara terbuka maupun terselubung. Praktik tersebut mungkin bisa dilihat di pasar burung (seperti di Pasar Pramuka). Pedagang-pedagang Pasar Pramuka tidak memperlihatkan satwa liar dilindungi. Apabila mereka menerima pesanan, mereka akan mengambil satwa tersebut dari tempat penyimpanan tersembunyi. Transaksi hanya dilakukan dengan pembeli yang dipercaya pedagang. Selain itu, perdagangan ilegal satwa liar melalui media sosial (Facebook, Kaskus, dll.) juga merajalela.
- i) Kami tidak dapat memperkirakan apakah perdagangan satwa liar meningkat atau menurun karena bagian dari perdagangan satwa liar yang kami ketahui hanya bagaikan puncak gunung es, hanya terlihat dari permukaan, dan kami tidak mengetahui seberapa besar yang ada di bawah permukaan. Akan tetapi dengan penegakan hukum yang intensif melawan kejahatan tersebut, pelaku perdagangan satwa liar akan lebih berhati-hati dan menahan diri dari perdagangan satwa liar.

Tren-tren utama

- a) Baik pasar yang legal dan ilegal berkembang secara cepat. Keduanya sangat dinamis, dan mengubah spesies dan pemasok untuk menanggapi penawaran dan permintaan. Maka jika perdagangan terhadap suatu jenis satwa tampaknya menurun, hal ini biasanya mencerminkan perubahan ke jenis yang berbeda.
- b) Penegakan hukum saat ini lebih baik daripada lima tahun yang lalu. Namun, pola perdagangan satwa liar juga berubah, dari transaksi langsung yang konvensional menjadi transaksi tidak langsung seperti secara daring, melalui transfer, atau pengiriman melalui jasa kargo. Kemajuan penegakan hukum untuk beberapa jenis satwa sudah lebih baik, tetapi untuk jenis yang bukan prioritas, adanya bentuk

perdagangan daring sebenarnya memperburuk kondisi yang ada.

- c) Pada tahun 2007-2011 perburuan liar di Kerinci menurun secara stabil. Kemudian ada peningkatan aktifitas ilegal di lapangan secara jelas dan mendadak (sebesar 4 kali lipat) dari sekitar tahun 2010, yang sebagian besar didorong oleh pasar ekspor dan peningkatan harga dua kali lipat. Untuk pertama kalinya, pedagang pengumpul mulai memfasilitasi pemburu ilegal dengan menyediakan peralatan. Hal ini terjadi pada waktu yang bersamaan saat komunitas internasional meningkatkan fokus mereka terhadap konservasi harimau. Faktor ini berkaitan dengan harimau (didorong oleh meningkatnya permintaan akan tulang harimau) tetapi juga terlihat pada jenis lain seperti rangkong, landak dan trenggiling.
- d) Meningkatnya perdagangan daring. Kerjasama antara lembaga semakin meningkat tetapi skala kejahatan terhadap satwa liar juga meningkat.
- e) Perdagangan secara terbuka semakin menurun namun perdagangan daring meningkat.
- f) Tren positif yang ada adalah, antara lain, peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum terkait, LSM dan negara lain (seperti Amerika dan Vietnam). Jumlah kasus perdagangan satwa liar yang ditangani oleh penyidik kehutanan dan penyidik kepolisian juga meningkat, dan jumlah kasus yang dituntut juga meningkat. Semoga kondisi ini akan didukung oleh amandemen peraturan perundang-undangan, sehingga hukuman yang diberikan menjadi lebih berat dan memberikan efek jera. Tren negatif antara lain adalah menurunnya kemampuan membuktikan terjadinya kejahatan terhadap satwa liar, seperti penanganan satwa peragaan. Hal ini membutuhkan dukungan teknologi dan laboratorium untuk menyingkap perdagangan satwa liar ilegal yang kompleks.
- g) Perdagangan melalui internet (daring) menjadi semakin penting. Komitmen dan peningkatan upaya penegakan hukum oleh kepolisian juga semakin membaik. Pelaku perdagangan satwa liar semakin banyak menggunakan sistem jaringan yang sepertinya tidak berkaitan, seperti pengedar narkoba, serta metode yang tidak teridentifikasi untuk bisa melewati bea cukai.
- h) Pastinya perdagangan satwa liar akan tetap terjadi. Meningkat atau menurunnya kejahatan terhadap satwa liar sangat bergantung kepada intensitas dan fokus penegakan hukum.

Perkembangan positif

- a) Salah satu perkembangan positif dalam sepuluh tahun terakhir yaitu dibentuknya berbagai LSM yang aktifitasnya secara langsung berujung pada penangkapan dan penyitaan, contohnya WCS, FFI dan ProFauna. Selain itu juga ada kemajuan dalam kesadaran dan tanggapan terhadap inisiatif internasional seperti CITES dan ICCWC, serta inisiatif pelatihan, akan tetapi dampaknya belum dapat terlihat di lapangan.
- b) Pengumuman baru-baru ini mengenai jabatan khusus di bidang kejahatan terhadap satwa liar dalam Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpotensi sebagai berita baik. Pendekatan kerjasama pemerintah dengan LSM di lokasi seperti Kerinci

telah menunjukkan keberhasilan. Peningkatan ancaman sejak 2010 yang tidak diduga baru-baru ini memecahkan fokus dan sumber daya mereka, tetapi mereka telah berhasil melindungi satwa liar di wilayah yang dapat mereka tangani.

- c) Telah ada perubahan positif untuk jenis tertentu termasuk harimau, trenggiling, kukang, gajah, ikan pari manta, owa, dan orangutan Sumatera. Selain itu juga ada beberapa perubahan positif untuk orangutan Kalimantan, tetapi tidak di semua provinsi di Kalimantan maupun Sumatera. Secara umum, jumlah kasus yang ditangani dan tingkat kerjasama antar lembaga yang berbeda telah meningkat. Ada berbagai contoh baik dari kerjasama efektif antara LSM dan pemerintah. Perdagangan satwa liar sekarang menjadi isu yang banyak dibahas oleh dunia internasional.
- d) Peningkatan kesadaran diantara lembaga penegak hukum, contohnya satuan tugas baru Jaksa Agung untuk sumber daya alam, satuan tugas kepolisian nasional untuk kejahatan di bidang kehutanan, dan penelitian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia mengenai dampak ekonomi dari kejahatan satwa liar.
- e) Tidak ada perbaikan signifikan, khususnya dari pemerintah. Masih tidak ada program pengawasan atau razia yang sederhana ke pasar-pasar yang dikenal menjual satwa liar ilegal secara terbuka. Beberapa penyitaan telah dilakukan tetapi tidak terlalu memberikan efek jera.
- f) Baru-baru ini Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan (PPH) membangun kerjasama dengan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian untuk mengembangkan analisis forensik kejahatan terhadap satwa liar guna mendukung investigasi kasus perdagangan ilegal satwa liar.
- g) Penegakan hukum melawan perdagangan ilegal satwa liar yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam wilayah yurisdiksi bea cukai dan lokasi sepanjang perbatasan darat telah dilakukan secara optimal dan menghasilkan hasil yang signifikan. Pengguna teknologi seperti pemindai sinar-x dan teknik-teknik intelijen telah memberikan hasil yang signifikan selama beberapa tahun ke belakang. Sejak 2012, DJBC mencatat tidak kurang dari 35 kasus penyelundupan satwa liar yang telah mereka tangani. Suatu contoh keberhasilan adalah, berdasarkan analisis intelijen, Unit Penyidikan dan Penindakan di Tanjung Priok baru-baru ini menangkap kontaner berisi karapas spesies kura-kura yang terdaftar dalam Apendiks II CITES dengan nilai USD 21.770.
- h) Kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegakan hukum dan LSM juga sudah semakin baik. Bisa dilihat berbagai contoh antara lain meningkatnya jumlah penyitaan termasuk perdagangan satwa liar melalui BBM, Facebook, dll.

Tantangan utama

- a) Salah satu tantangan utama untuk dihadapi adalah perdagangan reptil. Perdagangan ini sangat besar, baik dalam nilai maupun jumlah satwa yang diperdagangkan, akan tetapi mendapatkan perhatian yang relatif lebih kecil. Kondisi ini menjadi semakin rumit ini dikarenakan perdagangan tersebut dilakukan bergabung dengan perdagangan legal reptil. Bukti yang akan segera dipublikasikan oleh TRAFFIC menunjukkan sebagian besar satwa yang dilaporkan sebagai legal dan hasil upaya penangkaran

sebenarnya adalah ilegal dan ditangkap dari alam.

- b) Tantangan terbesar adalah menggeser keseimbangan perbandingan risiko-keuntungan pemburu ilegal. Di Afrika, ditemukan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan melakukan perburuan liar bukanlah beratnya hukuman, tetapi risiko ketahuan dan penindakan. Persamaan ini perlu diubah untuk komponen-komponen penting dari rantai perdagangan ini, contohnya bagi eksportir. Tantangan besar lainnya adalah mengubah perilaku terhadap masalahnya. Mengenali, mendeteksi, dan menanggapi kejahatan terhadap satwa liar dilihat sebagai kesalahan di masa lalu dimana seharusnya hal ini dianggap sebagai indikator keberhasilan. Banyak orang yang menganggap bahwa ini bukanlah masalah. Meningkatnya kejahatan terhadap satwa liar pada tahun 2010 tidak ditanggapi sampai akhirnya terlambat.
- c) Tantangan terbesar antara lain adalah: penyebaran kapasitas penyidik pegawai negeri sipil dan Polhut yang tidak merata di berbagai provinsi, kualitas BKSDA dan pengelola Taman Nasional yang beragam, kurangnya koordinasi antara penyidik PNS dan polisi, terbatasnya pendanaan, fasilitas investigasi, dan kewenangan penyidik PNS, kurangnya pemahaman tentang modus operandi baru pelaku kejahatan terhadap satwa liar, dampak dari korupsi dan kurangnya kesadaran atas kejahatan terhadap satwa liar di antara penyelenggara peradilan.
- d) Tantangan terbesar antara lain adalah: kurangnya fasilitas seperti pusat penyelamatan/karantina/rehabilitasi untuk satwa liar yang disita, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya kepentingan dalam kasus-kasus 'yang lebih kecil', kegagalan mengkategorikan perdagangan ilegal sebagai satwa peliharaan sebagai tindak kejahatan, kurangnya kerjasama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sehubungan perdagangan daring, kegagalan peraturan perundangan untuk mencakup semua jenis terkait (contohnya spesies eksotik dari luar negeri).
- e) Lemahnya penegakan hukum, kurangnya dukungan pemerintah bagi pusat penyelamatan dan rehabilitasi, kegagalan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindak perdagangan satwa liar.
- f) Ada tiga tantangan utama:
 - 1. Kelemahan pada peraturan dan penegakan hukum atas peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan kejahatan terhadap daftar satwa liar, antara lain: hukuman yang ringan, kebutuhan untuk memperbaharui daftar satwa liar dilindungi, sanksi administrasi pada sistem perdagangan dan distribusi satwa liar tidak lengkap.
 - 2. Kewenangan Polhut dan penyidik pegawai negeri sipil terbatas dalam pengawasan distribusi satwa liar dan penegakan hukum bagi para pelanggar.
 - 3. Jumlah Polhut yang tidak memadai untuk mengamankan kawasan konservasi dari perburuan liar dan mengawasi jenis dilindungi di luar kawasan konservasi. Hanya ada 8.000 petugas yang bertugas mengamankan dan mengawasi sekitar 130 juta hektar, dan karena itu satu orang Polhut bertugas mengawasi area seluas 16 ribu hektar.
- g) Undang-undang No.5 Tahun 1900 tidak memadai dengan tiga alasan berikut.
 - 1. Undang-undang tersebut tidak mengatur penegakan hukum melawan impor satwa liar ilegal dari luar negeri. Konsekuensinya, pihak penegak hukum

tidak dapat mengenakan sanksi kejahatan untuk melawan praktik ini. Peraturan yang bisa diterapkan hanya Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yaitu berdasarkan Pasal 102, pelaku kejahatan dapat dihukum atas tindakan penyelundupan. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam area bea cukai. Setelah satwa liar dikeluarkan dari area bea cukai, penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan hukum.

2. Sanksi bagi mereka yang sengaja melanggar Pasal 40 Ayat (2) dari Undang-undang No.5 Tahun 1990 hanya dihukum penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal IDR 100 juta (USD 10.000) yang telah terbukti tidak memberikan efek jera pada pelaku perdagangan ilegal satwa liar. Denda yang diberikan jauh lebih kecil daripada keuntungan yang didapat dari perdagangan ilegal satwa liar.
 3. Tidak ada hukuman minimal bagi pelaku perdagangan ilegal satwa liar.
- h) Bagaimana meningkatkan kerjasama lembaga penegakan hukum, karena selain Undang-undang No.5 Tahun 1990 juga ada peraturan-peraturan lain berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar, karena itu dibutuhkan suatu satuan kerja khusus terdiri dari lembaga penegakan hukum dan pemangku kepentingan lainnya sebagai forum koordinasi.

Bagian mana dari rantai pasok perdagangan satwa liar yang perlu diprioritaskan?

- a) Undang-undang yang ada sudah baik. Permasalahannya adalah menegakkan peraturan yang berlaku, khususnya mendorong upaya proaktif. Terlalu banyak orang yang enggan untuk melihat karena ada hal yang mungkin akan mereka temukan.
- b) Harus ada peningkatan fokus dari bawah ke atas apabila menginginkan keberhasilan pencegahan daripada melakukan tindakan setelah mendapatkan fakta. Ada berbagai inisiatif yang terjadi pada tingkat internasional, dengan beberapa diantaranya berkaitan dengan penadah, tetapi sangat sedikit inisiatif yang ada untuk menghentikan pemburu ilegal sebelum mereka bertindak. Upaya ini membutuhkan intervensi tegas di lapangan dan intelijen di perkampungan, tetapi hal ini harus diimbangi dengan tindakan strategis terfokus untuk memberantas sindikat perdagangan utama yang beroperasi lintas provinsi di tingkat sub-nasional. Pendekatan *top-down* cukup baik selama upaya ini dilengkapi dengan pendekatan *bottom-up*.
- c) Permintaan harus dihentikan. Karena perdagangan satwa liar di Indonesia dilakukan oleh pelaku kejahatan baik perorangan maupun kelompok, lembaga penegak hukum harus melihat semua bentuk pelaku yang ada, mulai dari pemburu, penadah, eksportir, dan konsumen. Untuk satwa liar dengan tujuan luar negeri, identifikasi eksportir sangatlah penting. Untuk perdagangan nasional, identifikasi pedagang pengumpul/penadah sangatlah penting, sementara untuk mengurangi perburuan di wilayah pemasok, identifikasi pemburu ilegal sangatlah penting.
- d) Sektor satwa peliharaan eksotik membutuhkan perhatian yang lebih besar.
- e) Prioritas utama adalah untuk menghentikan perburuan liar terhadap jenis-jenis dilindungi di kawasan konservasi (pasokan). Pemburu dan penadah adalah target utama untuk memotong pasokan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam upaya konservasi juga merupakan faktor penting untuk memotong rantai pasok

perdagangan satwa liar. KLHK bertanggung jawab menangani bagian hulu perdagangan ilegal satwa liar yaitu di kawasan konservasi. Upaya lain juga dibutuhkan untuk melawan bagian hilir dari perdagangan ilegal satwa liar yaitu pada titik keluar seperti bandara dan pelabuhan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan peluang dengan banyaknya titik masuk dan keluar ilegal sehingga perdagangan ilegal satwa liar menjadi semakin berkembang. KLHK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di bandara dan pelabuhan.

- f) Keduanya, baik di hulu dan hilir.
- g) Setiap komponen rantai pasok adalah penting, karena pemburu ilegal, pedagang pengumpul, penadah sampai konsumen semua melakukan tindak kejahatan. Prioritas utama saat ini adalah mempunyai *database* kejahatan terhadap satwa liar sebagai perangkat evaluasi.

Organisasi kunci?

- a) Dalam pemerintah, prioritas harus ada pada kepolisian, tentara atau TNI yang memiliki kekuatan lebih besar untuk bertindak. Ada beberapa BKSDA yang baik, tetapi mereka cenderung merupakan pengecualian. Walaupun demikian, mungkin lebih efektif memfokuskan dan berinvestasi lebih kepada organisasi non-pemerintah yang sudah menunjukkan kekuatan (dan kemauan) untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah jika diperlukan.
- b) Ada tiga lembaga kunci dalam pemerintah. Lembaga pertama adalah kepolisian. Pada tingkat nasional sudah ada perkembangan baik dengan adanya ruang untuk penanganan kejahatan terhadap satwa liar, tetapi upaya ini tidak sampai pada tingkat ke satuan polisi resort atau sektor. Kepolisian lokal terbukti sangat berguna apabila memiliki dana untuk beroperasi. Lembaga kedua adalah PPATK yang fokus kepada transaksi keuangan gelap yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan. Lembaga ketiga adalah KPK, yang dibutuhkan untuk menangani tingkat korupsi yang mengganggu efektivitas pihak otoritas di bidang satwa liar dan bea cukai.
- c) KLHK, Bea dan Cukai, Karantina, KKP, PPATK, pengacara, kejaksaan, kepolisian, Kementerian Perhubungan, KPK, LSM, LIPI, asosiasi pengusaha eksportir satwa liar, CITES, dan pemerintah lokal.
- d) Perhatian yang lebih banyak harus diberikan pada Polhut.
- e) Ada tiga organisasi/faktor utama:
 1. BCIK (Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina), yang memiliki peran penting dalam membatasi perdagangan ilegal satwa liar. Ketiga lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di bandara dan pelabuhan.
 2. LSM lokal dan internasional, yang memiliki peran penting mendukung perintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan melalui penerapan kegiatan yang secara teknis mendukung kebijakan, pertukaran informasi, dan membangun pendapat publik termasuk dukungan dari negara dan warga internasional.

3. Sektor swasta, terutama perusahaan perkebunan yang perlu membangun koridor dan mendefinisikan wilayah NKT (Nilai Konservasi Tinggi) bila memungkinkan.
- f) Dari sudut pandang hukum, lembaga yang dimaksud adalah KLHK. Dalam konteks penegakan hukum lembaga yang dimaksud adalah Kepolisian, Pengacara, Kejaksaan, Polhut, Karantina Satwa dan Tumbuhan, Karantina Ikan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- g) Kuncinya ada pada KHLK, dengan bekerjasama dengan lembaga lain.

Data-data kunci dibutuhkan untuk bagian apa saja?

- a) Di lapangan, untuk memeriksa pasar dan fasilitas penangkaran.
- b) Di lapangan, untuk mengidentifikasi ancaman sebelum mereka terjadi. Untuk memahami keputusan yang dibuat oleh pemburu ilegal berdasarkan risiko/keuntungan yang mereka hadapi.
- c) Indonesia bagian timur dan beberapa daerah di Kalimantan.
- d) Indonesia bagian timur.
- e) Di bagian hilir, di mana Polhut memiliki kekuatan terbatas untuk mengawasi dan mengamankan titik masuk dan keluar perdagangan satwa liar di bandara dan pelabuhan. Kondisi ini membatasi akses untuk mendapatkan informasi mengenai barang selundupan. Di sisi lain, kapasitas dan pengetahuan petugas BCIK tentang peraturan perundangan, distribusi dan perdagangan ilegal satwa liar belum memadai, khususnya kemampuan mengidentifikasi produk-produk satwa liar dan hasil turunannya. Di bagian hulu, dibutuhkan data mengenai jenis-jenis dilindungi yang menyebar di luar kawasan konservasi.
- f) Di pelabuhan tradisional sepanjang wilayah pesisir dan perbatasan darat.
- g) Prioritas harus difokuskan pada pusat transportasi yang dapat digunakan untuk mengirim satwa liar, seperti pelabuhan dan bandara, dan tidak hanya berfokus pada pusat perdagangan.

Prioritas pendanaan

- a) Menutup pasar dan pelaku perdagangan ilegal, melatih penyelenggara peradilan, menyediakan dana untuk memulai, membangun dan menuntaskan proses penindakan.
- b) Berinvestasi pada deteksi dan penindakan yang lebih baik sehingga keputusan untuk bergantung pada kejahatan terhadap satwa liar tidak lagi menjadi pilihan yang aman dan menguntungkan. Meningkatkan vonis bersalah pada titik-titik kunci dalam rantai perdagangan, khususnya pada eksportir dibandingkan dengan pemburu miskin. Adanya dana untuk membantu lembaga pemerintah mengambil alih peran penyidikan yang saat ini diperankan oleh LSM juga penting. Berinvestasi pada perorangan. Pelatihan skala besar dan penyadartahuan nilainya yang terbatas kecuali apabila

didukung oleh dana untuk menindaklanjuti dan melakukan upaya nyata atas hasil pelatihan dan peserta dapat merasakan sukses. Akan lebih baik jika memfokuskan sumber daya pada wilayah dan pemain strategis dan bertujuan memutuskan perdagangan ilegal satwa liar yang terorganisasi pada titik-titik kunci.

- c) Meningkatkan perlindungan satwa liar dan mengurangi permintaan diikuti oleh kampanye yang sistematis, perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang kuat.
- d) Membangun pusat penyelamatan/rehabilitasi.
- e) Membangun pusat penyelamatan/rehabilitasi.
- f) Ada 6 poin prioritas.
 - 1. Pengembangan sistem pelacakan untuk perdagangan satwa liar melalui DNA *barcoding* untuk menentukan asal dari satwa liar dan menghindari *biopiracy* atau eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang alamnya tanpa izin dan pembagian manfaat.
 - 2. Pengembangan sistem forensik untuk melawan kejahatan terhadap satwa liar dan perburuan liar.
 - 3. Peningkatan kapasitas lembaga penegakan hukum untuk memberantas perdagangan satwa liar (Polhut, penyidik, jaksa, hakim, dll.).
 - 4. Kampanye dan peningkatan kesadaran publik untuk mencegah perdagangan ilegal satwa liar.
 - 5. Peningkatan dalam partisipasi dan pengembangan masyarakat guna mencegah perburuan liar dan perdagangan jenis dilindungi, contohnya melalui pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dan Patroli Hutan secara Kolaboratif.
 - 6. Peningkatan penyadartahuan dan komitmen politik politisi dan pembuat kebijakan untuk berpartisipasi dalam pemberantasan perdagangan satwa liar serta membuat kejahatan terhadap satwa liar sebagai prioritas nasional.
- g) Ada 7 poin prioritas:
 - 1. Kampanye/penyadartahuan secara daring, melalui surat kabar, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik tentang larangan perdagangan satwa liar.
 - 2. Pengembangan dokumen dengan salinan dalam bentuk elektronik dan cetak berisi daftar jenis-jenis yang dilindungi berikut dengan foto/gambar sebagai panduan yang memaparkan identifikasi ciri fisiologis dan morfologis satwa liar terserbut.
 - 3. Transportasi untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil bagi jagawana dan petugas penegakan hukum lainnya.
 - 4. Penambahan sumber daya manusia untuk mengawasi titik-titik rawan berkaitan dengan sumber daya satwa liar.
 - 5. Pendanaan informan untuk memasok informasi yang akurat untuk ditindak lanjut.
 - 6. Pendanaan penelitian yang berkaitan dengan pembaharuan *database* satwa liar yang punah/akan punah.
 - 7. Dana untuk membangun infrastruktur bank DNA satwa liar di Indonesia.

- h) Selain mendanai upaya penegakan hukum untuk kejahatan terhadap satwa liar, dana dari luar harus ditujukan untuk menciptakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal yang tinggal berbatasan dengan kawasan konservasi.